



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan antara :

- 1.-----**Penggugat I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat I;
- 2.-----**Penggugat II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat II;
- 3.-----**Penggugat III**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Penggugat III;
- 4.-----**Penggugat IV**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat IV;
- 5.-----**Penggugat V**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat V;
- 6.-----**Penggugat VI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat VI;
- 7.**Penggugat VII**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat VII;

Halaman 1 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



8. Penggugat VIII, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta/Usaha Pakaian Jadi, bertempat tinggal Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

9.-----Penggugat IX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat IX;

10.-----Penggugat X, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat X;

11. Penggugat XI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat XI;

12. Penggugat XII, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Tidak ada pekerjaan, bertempat tinggal Lapadde, Desa Mojong, Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat XII;

13. Penggugat XIII, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Tidak ada pekerjaan, bertempat tinggal Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat XIII;

Secara bersama-sama Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII disebut pula Para Penggugat. Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Lili Hernawati, SH. MH, Advokat /Pengacara, beralamat dan berkantor di Perumahan Batu Lappa Blok C Nomor 18, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor

155/SK/AD/VI/2021/PA.Sidrap tanggal 11 Juni 2021;

melawan

- 1.-----**Tergugat I**, umur \pm 60 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan IBu Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2.-----**Tergugat II**, umur \pm 62 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan IBu Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat II;
- 3.-----**Tergugat III**, umur \pm 59 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut Tergugat III;
- 4.-----**Tergugat IV**, umur \pm 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat IV;
- 5.-----**Tergugat V**, umur \pm 50 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Penggarap, Alamat Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat V;

Secara bersama-sama Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebut pula para Tergugat;

- 6.-----**Turut Tergugat I**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, Alamat dahulu di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Sekarang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, alamat tidak jelas, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
- 7.-----**Turut Tergugat II**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Wiraswasta, /Tukang Ojek, Alamat dahulu di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, alamat tidak jelas, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Halaman 3 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- 8.-----**Turut Tergugat III**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Pedagang/Jual Pakaian Jadi, Alamat dahulu Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, sekarang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, alamat tidak jelas, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
- 9.-----**Turut Tergugat IV**, Umur 31 tahun Agama Islam, Pendiidkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pekerjaan Pelayaran, Alamat dahulu di, sekarang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, alamat tidak jelas, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
- 10.-----**Turut Tergugat V**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendiidkan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Pedagang/Jual Pakaian Jadi,, Alamat dahulu Sulawesi Tengah, sekarang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, alamat tidak jelas Selanjutnya disebut Turut Tergugat V;
- 11.---**Turut Tergugat VI**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu Kalimantan Timur, sekarang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, alamat tidak jelas, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;
- 12.----**Turut Tergugat VII**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu di Kalimantan Timur, sekarang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, alamat tidak jelas, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;
- 13.- **Turut Tergugat VIII**, Umur: 22 tahun, Agama Islam, Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat dahulu Kalimantan Timur, sekarang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, alamat tidak jelas, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;
- 14.-----**Turut Tergugat IX**, umur \pm 50 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Penggarap, Alamat Bendoro,

Halaman 4 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Turut Tergugat IX;

15.-----Turut Tergugat X, Alamat diPangkajene, Kecamatan Maritengngae, selanjutnya disebut Turut Tergugat X;

Secara bersama-sama Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X disebut pula para Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX memberikan kuasa kepada Sitti Rabiah, S.H. dan Satria, SH., M.Si. keduanya merupakan Advokat /Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan KH Soleh Ali Nomor 9 RT 004 RW 014, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor 178/SK/AD/VI/2021/PA.Sidrap tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 11 Juni 2021, telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan objek sengketa sebagai berikut :

1. 2 (dua) petak sawah terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, yang dikenal dengan Lompo Tedong, Persil Nomor 27 S II, Kohir Nomor 405, luas $\pm 1,74$ Ha, dengan batas-batas :

-Utara	: Sawah milik Laodi
-Timur	: Saluran air
-Selatan	: Sawah milik Hj. Mardiah
-Barat	: Saluran pembuangan air

Halaman 5 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) petak sawah terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dan dikenal dengan Lompo Tedong, Persil Nomor 27 S II, Kohir Nomor 508, luas $\pm 0,40$ Ha dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah milik H. Siangka
 - Timur : Saluran pembuangan air
 - Selatan : Sawah milik Mansyur
 - Barat : Sawah milik H. Muhammada
3. 2 (dua) petak sawah terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dikenal dengan Lompo Bojo, Persil Nomor 38 S.II, Kohir Nomor 494, luas $\pm 1,37$ Ha dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah milik Ambo Amingnge/Calle
 - Timur : Saluran air
 - Selatan : Sawah milik H. Sammawi
 - Barat : Saluran air
4. 1 (satu) petak sawah terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dikenal dengan Lompo Teppo, Persil Nomor 37 S.I, Kohir Nomor 543, luas ± 70 Are, dengan batas-batas :
 - Utara : Sawah milik La Hali
 - Timur : Saluran air
 - Selatan : Sawah milik La Domeng
 - Barat : Jalanan
5. 1 (satu) petak tanah kebun terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, luas 1 Ha, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Lamme
 - Timur : Sungai/tanah milik Ambo Satong
 - Selatan : Tanah milik H. Muhammada
 - Barat : H. Hambaling
6. Ganti rugi hasil panen dari semua objek sengketa tersebut di atas dihitung sejak tahun 2009 sampai sekarang
Selanjutnya obyek 1 sampai dengan 6 tersebut disebut sebagai Objek sengketa.
dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Pembagian Warisan ini sudah pernah diajukan pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Perkara : 511/Pdt.G/2018/PA.Sidrap dengan Putusan tertanggal 24 September 2019; dengan Amar Putusan :

Dalam Eksepsi :

-Mengabulkan eksepsi Tergugat I,II,IV,V,VI dan VII;

Dalam Pokok Perkara :

-Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Dalam Rekonpensi :

-Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi I,II,IV,V,VI dan VII tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

-Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.596.000 (Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

2. Bahwa oleh karena objek sengketa sudah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak ke 3, maka menurut pihak Penggugat pada waktu itu karena objek sengketa masih Budel Waris, maka tetap mengacu pada Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989, yakni untuk mencapai penentuan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris, penentuan mengenai Harta Peninggalan dan melaksanakan Pembagian Hak Waris dari Harta Peninggalan tersebut;

3. Akan tetapi pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada waktu itu dalam perkara Nomor 511/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa pihak yang menguasai Objek Sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan dengan pertimbangan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal mana dapat dilihat dalam putusan MA No. 621 . K/Sip/1975, 25 Mei 1977 dalam putusan tersebut dijelaskan tentang objek sengketa yang tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, oleh karena pihak

Halaman 7 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



ketiga tersebut tidak ikut digugat atau dijadikan pihak, maka gugatan mengandung cacat *Plurium litis consortium*;

4. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, maka para Ahli Waris dari Almarhum La Sake, almarhumah Hj. Kursia, yang merasa terniaya dan dirugikan haknya sebagai Ahli Waris yang sah, mengajukan kembali Gugatan Pembagian Warisan yang baru dengan memasukkan semua Pihak Ketiga yang telah membeli ataupun menguasai Objek Sengketa/Budel Waris tersebut dengan uraian sebagai berikut :

-Bahwa Lelaki yang bernama La Sake yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 kedua orang tuanya La Colli dan I Baba lebih dahulu meninggal dunia. Pada masa hidupnya La Sake telah mengawini 3 (tiga) orang perempuan masing-masing :

1. I Didu, yang dikawini pada tahun 1938 sebagai istri Pertama;
2. I Mada, yang dikawini pada tahun 1942 sebagai istri kedua;
3. Hj. Kursia, yang dikawini pada tahun 1949 sebagai istri ketiga;

Bahwa ketiga istri-istri tersebut tidak ada yang diceraikan hidup hingga La Sake meninggal dunia pada tahun 1971;

5. Bahwa istri Pertama yang bernama I Didu, telah meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan (2) dua orang anak yaitu :

1. Dahlan bin La Sake (meninggal pada tahun 2013) kawin dengan Hj. Anna (masih hidup) dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Turut Tergugat VII (Turut Tergugat VII);
 - Turut Tergugat VIII (Turut Tergugat VIII);
2. Turut Tergugat II, (Turut Tergugat I);

6. Bahwa istri Kedua yang bernama I Mada, telah meninggal dunia pada tahun 1969 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu :

1. Matahari binti La Sake (Penggugat VI);

7. Bahwa istri Ketiga yang bernama Hj. Kursia, telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan 5(lima) orang anak yaitu :

1. Hj. Nurung binti La Sake (meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 - Darni binti H. Piangning (Penggugat VII);

Halaman 8 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Darna binti H. Piangning (meninggal dunia pada tanggal 2 februari 2018) meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Penggugat XI (Penggugat XI);
- Penggugat XII (Penggugat XII);
- Penggugat XIII (Penggugat XIII);
- Darwati binti H. Piangning (Penggugat VIII);
- Darliah binti H. Piangning (Penggugat IX);
- Sumitro bin H. Piangning (Penggugat XIV);

2.Tergugat I (Tergugat I);

3.Penggugat I (Penggugat I);

4.Turut Tergugat I (Turut Tergugat II);

5.Hj. Sennaini binti La Sake (Tergugat II);

8. Bahwa istri Ketiga yang bernama Hj. Kursia, sebelum kawin dengan La Sake, Hj. Kursia lebih dahulu kawin dengan Lelaki yang bernama Labiritta (telah meninggal dunia). Dari perkawinan itu telah melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :

1.Addade bin Labiritta (telah meninggal dunia) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- Penggugat V (Penggugat V);
- Turut Tergugat V (Turut Tergugat V);
- Syafruddin bin Addade (Turut Tergugat III);
- Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV);

2.Isani binti Labiritta (telah meninggal dunia) tidak memiliki anak/keturunan;

3.Saide bin Labiritta (telah meninggal dunia) tidak memiliki anak/keturunan;

4.Penggugat II (Penggugat II);

5.Penggugat III (Penggugat III);

6.Penggugat IV (Penggugat IV);

9. Bahwa Almarhum La Sake bersama istri-istrinya (I Didu, I Mada dan Hj. Kursia) disamping meninggalkan Ahli Waris sebagaimana diuraikan di atas, juga meninggalkan harta / Budel Waris sebagaimana terurai pada point 1 sampai dengan 6 tersebut di atas;

Halaman 9 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Objek Sengketa pada point 1 dan point 2 tersebut, diperoleh Almarhum La Sake semasa hidup bersama ketiga istri-istrinya, sedangkan Objek Sengketa point 3 dibeli dari hasil panen Objek Sengketa point 1 dan 2, sedangkan Objek Sengketa pada point 4 dan 5 juga dibeli dari hasil Objek Sengketa point 1, 2 dan 3. Sehingga Objek Sengketa tersebut merupakan harta bersama Almarhum La Sake dengan ketiga istri-istrinya tersebut;
11. Bahwa Objek Sengketa pada point 1 dan point 2 dicetak/dikelola menjadi sawah oleh Almarhum La Sake semasa hidupnya sekitar tahun 1963. bersama ketiga istri-istrinya, sedangkan Objek Sengketa point 3 dibeli dari hasil panen Objek Sengketa point 1 dan 2, sedangkan Objek Sengketa pada point 4 dan 5 juga dibeli dari hasil Objek Sengketa point 1, 2 dan 3. Sehingga Objek Sengketa tersebut merupakan harta bersama Almarhum La Sake dengan ketiga istri-istrinya tersebut;
12. Bahwa Objek Sengketa point 1,2,3,4 dan 5 selama hidupnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Almarhum La Sake;
13. Bahwa setelah Almarhum La Sake dan istri Pertama (I Didu) dan istri keduanya (I Mada) meninggal dunia, maka seluruh Objek Sengketa dikuasai oleh istri ketiga La Sake yaitu Hj. Kursia;
14. Bahwa setelah istri ketiga Almarhum La Sake (Hj. Kursia) meninggal dunia, maka Objek Sengketa point 1, 2, 3, 4 dan 5 dikuasai oleh Tergugat I dan II.
15. Bahwa sebelum istri ketiga Almarhum La Sake (Hj.Kursia) meninggal dunia Para Penggugat telah beberapa kali menghubungi Para Tergugat baik secara langsung maupun dengan melalui bantuan perantaraan Pemerintah setempat dengan maksud akan melakukan pembagian warisan (Objek Sengketa) kepada semua Ahli Waris La Sake (Para Penggugat dan Tergugat I, II serta Turut Tergugat I sampai VII) menolaknya dengan berbagai alasan;
16. Bahwa beberapa dari Objek Sengketa telah memiliki Sertifikat baik atas nama La Sake maupun atas nama Colli (Ayah La Sake) namun pada faktanya Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Halaman 10 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat I dan II telah mengalihkan/menjual Objek Sengketa point 1, 2, 3, dan 4 kepada orang lain tanpa hak / tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan alasan bahwa Objek Sengketa telah dijual kepada Tergugat III (H. Mashur) kemudian Tergugat III tersebut menyuruh Turut Tergugat IX (Alle alias Alex) untuk menggarap objek sengketa tersebut;
18. Bahwa Tergugat I dan II juga telah mengalihkan/menjual Objek Sengketa point 5 kepada orang lain tanpa hak / tanpa sepengetahuan Para Penggugat yakni kepada H. Rahim Teng pada saat itu, akan tetapi oleh karena H. Rahim Teng kemudian mengetahui bahwa objek sengketa tersebut bermasalah, maka H. Rahim Teng menjualnya kepada Tergugat V (Latanrelle I Suri) dan sampai sekarang Objek Sengketa Point 5 tersebut dikuasai oleh Tergugat V tersebut;
19. Bahwa Objek Sengketa point 1 dan 2 saat ini dikuasai oleh Tergugat VI H. Abdullah alias H. Dullah Hp;
20. Bahwa Objek Sengketa point 5 saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Tergugat V);
21. Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak kewarisan para Ahli Waris dari Almarhum La Sake dan Hj. Kursia lainnya, sehingga segala bentuk dan status surat-surat ataupun perikatan-perikatan yang dibuat oleh Para Tergugat ataupun bersama pihak terkait, begitu pula Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum, maka oleh karena itu maka Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam gugatan ini dilibatkan sebagai Turut Tergugat X
22. Demikian juga hasil panen dari objek sengketa maupun hasil penjualannya hanya dinikmati oleh Tergugat I dan II dan tanpa sedikitpun menghiaraukan hak-hak dan kepentingan Para Penggugat sebagai ahli Waris yang sah dari Pewaris, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga beralasan hukum jika Para Penggugat menuntut pembagian dari hasil panen Objek Sengketa dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk objek sengketa point 1 menghasilkan gabah ± 10 ton / tahun (2 X panen / tahun);
- Untuk objek sengketa point 2 menghasilkan gabah ± 30 ton / tahun (2 x panen / tahun);
- Untuk objek sengketa point 3 menghasilkan gabah ± 8 ton / tahun (2 x panen / tahun);
- Untuk objek sengketa point 4 menghasilkan gabah ± 4 ton / tahun (2 x panen / tahun);

Jumlah hasil panen dari keseluruhan objek sengketa tersebut adalah 52 ton gabah / tahun, dengan harga gabah 1 ton \pm Rp 5.000.000,-/ ton. Jadi Rp 5.000.000,-/ ton X 52 ton = Rp. 260.000.000,-.

Berdasarkan perhitungan ini, maka Para Penggugat menuntut hasil panen objek sengketa point 1 sampai 4 tersebut terhitung sejak tahun 2009 sampai 2021 yaitu selama 12 tahun yang setara dengan 24 x panen. Dengan demikian jumlah hasil panen yang harus dibagikan kepada para ahli waris dalam perkara ini sebesar Rp. Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) x 24 kali panen = Rp. 6.240.000.000 (Enam Milyard Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

23. Bahwa oleh karena Objek Sengketa point 1, 2, 3, 4 dan 5 saat ini telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan, memindah tangankan ataupun menggadaikan objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka berdasar hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk diletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa tersebut;

- Bahwa oleh karena keseluruhan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Budel Waris yang belum pernah dibagi waris, maka berdasar hukum jika seluruh objek sengketa dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat I, II serta para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, IV, VII dan VIII) sesuai hukum yang berlaku, baik secara Natura maupun Innatura nilai harga tersebut untuk dibagi kepada Para Ahli Waris Almarhum La Sake bersama ketiga istrinya istri I, istri II dan istri ke III maupun kepada Ahli Waris Hj. Kursia bersama suami terdahulunya yang masuk sebagai Pihak dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dail hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mohon kiranya memberi putusan dengan Amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - Tergugat I (Tergugat I)
 - Penggugat I (Penggugat I);
 - Turut Tergugat I (Turut Tergugat Ii);
 - Hj. Sennaini Binti La Sake (Tergugat II);
 - Penggugat VII (Penggugat VII);
 - Darwati Binti H. Piangning (Penggugat VIII)
 - Darliah Binti H. Piangning (Penggugat IX)
 - Sumitro Bin H. Piangning (Penggugat XII)
 - Penggugat XI (Penggugat XI);
 - Penggugat XII (Penggugat XII);
 - Penggugat XIII (Penggugat XIII);
 - Adalah Ahli Waris La Sake bersama Hj. Kursia (Istri ketiganya);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - Matahari binti La Sake (Penggugat VI)
 - Adalah Ahli Waris dari Almarhum La Sake bersama I Mada (Istri keduanya);
4. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - Penggugat V (Penggugat V);
 - Turut Tergugat V (Turut Tergugat V);
 - Syafruddin bin Addade (Turut Tergugat III);
 - Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV);
 - Penggugat II (Penggugat II);
 - Penggugat III (Penggugat III);
 - Penggugat IV (Penggugat IV);

Halaman 13 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Kursia bersama suami terdahulunya Labiritta (sebelum kawin dengan La Sake);

5. Menetapkan menurut hukum bahwa :

- Hj. Anna (Istri Dahlan Bin La Sake) (Turut Tergugat VI)
- Turut Tergugat VII (Turut Tergugat VII);
- Turut Tergugat VIII (Turut Tergugat VIII);
- Turut Tergugat II, (Turut Tergugat I);

Adalah Ahli Waris dari Almarhum La Sake bersama I Didu (Isteri Pertama)

6. Menetapkan menurut hukum bahwa selureuh Objek Sengketa Point 1,2, 3, 4 dan 5 dengan letak dan luas sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan di atas adalah Harta Budel Waris Almarhum La Sake dengan I Didu, (Istri Pertama), Almarhumah I Mada (Isteri kedua) dan Almarhumah Hj. Kursia (Istri ketiganya) yang belum terbagi waris kepada seluruh Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat I, II serta para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII selaku Ahli Waris yang berhak sesuai Hukum Faraidh;

7. Menetapkan menurut hukum hak dari bagian masing-masing para Ahli Waris Almarhum La Sake dengan I Didu (istri pertamanya) yaitu :

- Hj. Anna (Istri Dahlan Bin La Sake) (Turut Tergugat VI)
- Turut Tergugat VII (Turut Tergugat VII);
- Turut Tergugat VIII (Turut Tergugat VIII);
- Turut Tergugat II, (Turut Tergugat I);

8. Menetapkan menurut hukum hak dari bagian masing-masing para Ahli Waris Almarhum La Sake dengan I Mada (istri keduanya) yaitu :

- Matahari binti La Sake (Penggugat VI)

9. Menetapkan menurut hukum hak dari bagian masing-masing para Ahli Waris Almarhum La Sake dengan Hj. Kursia (istri ketiganya) yaitu :

- Tergugat I (Tergugat I)
- Penggugat I (Penggugat I);
- Turut Tergugat I (Turut Tergugat II);
- Hj. Sennaini binti La Sake (Tergugat II);
- Penggugat VII (Penggugat VII);

Halaman 14 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darwati binti H. Piangning (Penggugat VIII)
 - Darliah binti H. Piangning (Penggugat IX)
 - Sumitro bin H. Piangning (Penggugat XIV)
 - Penggugat XI (Penggugat XI);
 - Penggugat XII (Penggugat XII);
 - Penggugat XIII (Penggugat XIII);
10. Menetapkan menurut hukum hak dari bagian masing-masing para Ahli Waris Almarhumah Hj.Kursia dengan La Biritta (Suami pertama Hj. Kursia) yaitu :
- Penggugat V (Penggugat V);
 - Turut Tergugat V (Turut Tergugat V);
 - Syafuddin bin Addade (Turut Tergugat III);
 - Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV);
 - Penggugat II (Penggugat II) ;
 - Penggugat III (Penggugat III) ;
 - Penggugat IV (Penggugat IV) ;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa pada Point 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah sah berupa harta gono-gini Almarhum La Sake bersama 3 orang istrinya I Didu, I Mada dan Hj, Kursia yang masih Budel Waris, belum pernah dibagi waris sesuai hukum yang berlaku;
12. Menyatakan menurut hukum tindakan Para Tergugat / antara Para Tergugat yang mengalihkan / memindah tangankan sebelum adanya pebetapan bagian masing-masing Ahli Waris La Sake bersama Almarhum Hj. Kursia adalah tidak sah, melawan hukum dan batal demi hukum;
13. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat / antara Para Tergugat, baik berupa gadai, jual beli ataupun Sertipikat yang berkaitan dengan Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat;
14. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI beserta orang yang mendapat hak dari padanya menyerahkan Objek Sengketa secara utuh dan sempurna kepada Para Penggugat untuk kemudian dibagi kepada semua Ahli Waris yang berhak tersebut di atas sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam Putusan perkara ini, baik secara

Halaman 15 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natura maupun Innatura (dijual secara lelang) dimuka umum dan kemudian harganya diserahkan kepada Ahli Waris yang berhak sesuai bagian masing-masing;

15. Menghukum kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu dari hasil panen gabah Objek Sengketa berikut :

- Untuk objek sengketa point 1 menghasilkan gabah ± 10 ton / tahun (2 x panen / tahun);
- Untuk objek sengketa point 2 menghasilkan gabah ± 30 ton / tahun (2 x panen / tahun);
- Untuk objek sengketa point 3 menghasilkan gabah ± 8 ton / tahun (2 x panen / tahun);
- Untuk objek sengketa point 4 menghasilkan gabah ± 4 ton / tahun (2 x panen / tahun);

Jumlah hasil panen dari keseluruhan objek sengketa tersebut adalah 52 ton gabah / tahun, dengan harga gabah 1 ton \pm Rp 5.000.000,-/ ton. Jadi Rp 5.000.000,-/ ton x 52 ton = Rp. 260.000.000,-.

Berdasarkan perhitungan ini, maka Para Penggugat menuntut hasil panen objek sengketa point 1 sampai 4 tersebut terhitung sejak tahun 2009 sampai 2021 yaitu selama 12 tahun yang setara dengan 24 x panen. Dengan demikian jumlah hasil panen yang harus dibagikan kepada para ahli waris dalam perkara ini sebesar Rp. Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) x 24 kali panen = Rp. 6.240.000.000 (Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) agar dibagikan kepada seluruh Ahli Waris Almarhum La Sake;

16. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas seluruh Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
17. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan atas perkara ini;
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan (Eksekusi) meskipun Para Tergugat Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya;

Halaman 16 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX diwakili oleh kuasanya, datang menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat X tidak hadir di persidangan, meskipun masing-masing Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat X telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran mereka itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX agar menyelesaikan perkara kewarisan secara damai, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim ditetapkan M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 9 Juli 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat melakukan perbaikan langsung di persidangan atau renvoi sah coret ganti pada surat gugatan halaman 11 dan halaman 16 sebagai berikut:

- Darwati binti Piangning (Penggugat VIII);
- Darliah binti Piangning (Penggugat XII);

Halaman 17 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Sumitro bin Piangning (Penggugat XIV);
- Hj. Kurisa

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

- Darwati binti Pianging (Penggugat VIII);
- Darliah binti Pianging (Penggugat XII);
- Sumitro bin Pianging (Penggugat XIV);
- Hj. Kursia

Selebihnya Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isi gugatan Para Penggugat.

Bahwa sehubungan dengan permohonan sita Para Penggugat yang telah ditangguhkan bersama dengan Penetapan Hari Sidang perkara ini, majelis hakim telah menyatakan akan memeriksa secara insidentil permohonan sita Para Penggugat, dan melalui kuasanya Para Penggugat menyatakan mencabut pula dalil-dalil terkait dengan permohonan sita tersebut.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX mengajukan jawaban tertulis dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Para Tergugat.
2. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materiil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:

Pengadilan Agama Sidrap tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat (*Exceptio Van Onbeveoghei*)

Halaman 18 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



1. Bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat, maka pada pokoknya Para Penggugat mengajukan Gugatan sengketa waris terhadap boedel waris yang belum pernah terbagi, yang saat ini telah dikuasai oleh pihak-pihak lain terbukti dengan turut digugatnya pihak-pihak lain (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) yang menguasai objek sengketa yang didalilkan sebagai Boedel Waris.
2. Bahwa berdasarkan pengalihan ke pihak-pihak lain dan warkah asal usul perolehan objek sengketa bahwa objek sengketa yang didalilkan sebagai Boedel Waris, adalah hak milik orang lain, sehingga objek-objek yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa waris adalah bukanlah boedel waris melainkan hak milik orang lain.
3. Bahwa objek sengketa pada poin angka 2, adalah harta milik Tergugat II, yang diperoleh Tergugat II, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Perkara Nomor: 04/Pdt.G/2006/PN.SIDRAP yang telah berkekuatan hukum.
4. Bahwa objek sengketa pada poin angka 3, adalah harta milik Tergugat I yang diperoleh pada tahun 1977. Dimana Tergugat I sebagai Pihak Pembeli dan Ingati sebagai Pihak Penjual dan hak kepemilikan tanah ini adalah hak milik Hj. Tajang dan tidak ada hubungan harta warisan ataupun harta peninggalan Hj. Kursia maupun Lasake.
5. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah boedel waris melainkan hak milik pihak-pihak lain, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa hak milik.

Berdasarkan Pasal 132 Rv dihubungkan dengan sengketa tanah yang juga menyangkut waris. Maka dapat disimpulkan jenis Pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah boedel waris melainkan sengketa hak kepemilikan, atas bidang-bidang tanah sawah yang diajukan oleh Para Penggugat adalah hak milik pihak-pihak lain, sehingga menurut penyelesaian sengketa hak milik atas bidang-bidang sawah dan tanah sawah tersebut termasuk kewenangan peradilan umum, bukan masuk masalah Budel waris H. Lasake dan Hj. Kursia sehingga

Halaman 19 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili sengketa hak kepemilikan dimana bukti-bukti otentik bidang-bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah Boedel waris melainkan tanah hak milik Pihak-pihak lain yang telah dijual Pemiliknya ke Pihak lain, yang akan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX buktikan dalam agenda persidangan ini.

6. Bahwa secara otentik bidang-bidang objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah boedel waris, maka kewenangan untuk mengadili perkara *aquo* adalah kewenangan peradilan umum.

Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*

7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 mengenai objek sengketa dari Poin 1 sampai dengan poin ke 6 (ganti rugi hasil Panen semua objek sengketa dst) dan pada halaman 12 uraian perolehan objek sengketa, dengan uraian sebagai berikut:

7.1 Bahwa objek sengketa pada poin 1 dan 2 tersebut diperoleh Almarhum Lasake semasa hidupnya bersama ketiga istrinya., sedangkan objek sengketa poin 3 dibeli dari hasil panen objek sengketa poin 1 dan 2, sedangkan objek sengketa pada poin 4 dan 5 juga dibeli dari hasil objek sengketa poin 1, 2 dan 3, sehingga objek sengketa tersebut merupakan harta bersama almarhum Lasake dengan ketiga istrinya.

7.2. Bahwa objek sengketa pada poin 1 dan poin 2 dicetak/dikelola menjadi sawah oleh Almarhum Lasake semasa hidupnya.

8. Bahwa dengan mencermati gugatan Para Penggugat diatas, adalah suatu bentuk gugatan yang tidak jelas dan kabur dengan uraian sebagai berikut:

8.1 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan tahun berapa Perolehan objek sengketa, yang didalilkan sebagai harta bersama antara Lasake dan ketiga istrinya, dalam hal ini penting untuk menentukan hak masing-masing bagian istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, dalam hal ini sangat penting untuk menentukan bagian istri pertama, istri kedua dan istri ketiga jika terbukti objek sengketa adalah harta bersama antara Lasake dan ketiga istrinya.

Halaman 20 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



8.2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan asal usul perolehan objek sengketa, apakah perolehannya dari tanah warisan atau diperoleh dari jual beli dari pihak lain serta tidak menguraikan alas hak atau bukti kepemilikan almarhum Lasake di objek sengketa dalam gugatan aquo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Para Penggugat isinya tidak jelas dan kabur sehingga antara harta bersama yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tentang objek sengketa bahwa almarhum Lasake memperoleh objek sengketa yang merupakan harta bersama untuk ketiga istrinya tidak dapat ditentukan obyek-objek sengketa yang mana yang menjadi harta bersama untuk istri pertama, Istri kedua dan istri ketiga, sehingga dalam penentuan pembagian waris untuk para ahli waris Lasake dari ketiga istrinya tidak dapat ditentukan hak bagian waris masing-masing para ahli waris Lasake.

Bahwa formulasi gugatan yang demikian dimana dalam posita tidak diuraikan secara lengkap asal usul objek sengketa kapan perolehan objek sengketa dan alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian waris bertentangan dengan Petitumnya yang meminta objek sengketa ditetapkan sebagi boedel waris dan meminta pembagian waris masing-masing para ahli waris Lasake. Bahwa formulasi gugatan yang demikian isinya tidak jelas, kabur dan tidak lengkap sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan *prematur*

9. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian waris tanpa terlebih dahulu mengajukan isbat nikah untuk seluruh Pernikahan almarhum Lasake dan ketiga istrinya.
10. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat hanya menguraikan almarhum Lasake menikah dengan 3 (tiga) orang istri tanpa mencantumkan bahwa almarhum Lasake apakah menikahi ketiga orang istrinya tercatat di KUA di wilayah setempat atau masih pernikahan dibawah tangan (siri).
11. Bahwa jika Almarhum Lasake menikahi ketiga istrinya secara siri maka pembagian waris tidak dapat dilaksanakan sebelum almarhum Lasake

Halaman 21 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dan ketiga istrinya dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama wilayah setempat, melalui Isbat nikah yang seharusnya diajukan dulu sebelum mengajukan gugatan pembagian waris.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat negara, bagi yang beragama Islam, hal ini berarti pernikahan Almarhum Lasake dengan ketiga orang istrinya harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebelum mengajukan gugatan pembagian warisan.

12. Bahwa tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Bahwa oleh karena ketiga orang istri almarhum Lasake hanya nikahi secara siri maka gugatan Para Penggugat untuk meminta ditetapkan sebagai ahli waris dan permohonan pembagian waris terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah harta bersama Lasake bersama ketiga istrinya dan harta warisan bagi Para penggugat, adalah merupakan Formulasi gugatan yang masih bersifat prematur, untuk itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

13. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX.
14. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX.
15. Bahwa Para Penggugat sangat keliru dengan mengambil dasar diajukannya gugatan kembali berdasarkan putusan Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA.SIDRAP, bahwa gugatan Perkara Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.SIDRAP yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 11-06-2021 adalah merupakan

Halaman 22 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



perkara baru yang diajukan berdasarkan bukti-bukti dalam perkara yang tidak berdasarkan adanya putusan Perkara Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA.SIDRAP, sehingga dalil-dalil Posita Para Penggugat pada poin angka ini haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan Perkara Perdata Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA.SIDRAP, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX akan memberikan jawaban/bantahan atas gugatan Para Penggugat yang terigester di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 11-06-2021 sebagai berikut:

16. Bahwa pertama Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX akan menanggapi Surat Kuasa Khusus Pada kantor Advokat dan Pengacara dan Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner pada tanggal 27 Mei 2021 dimana adanya Sumitro memberikan keterangan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, bahwa dirinya tidak pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidrap, apalagi memberikan Kuasa Khusus kepada Kantor Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner, sehingga dirinya dijadikan sebagai Penggugat X, adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat X, untuk menyatakan dirinya sebagai Penggugat dan juga tidak pernah memberikan Kuasa khusus kepada Kantor Pengacara tidak pernah menanda tangani surat Kuasa Khusus untuk perkara gugatan pembagian waris kepada Kantor Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner. Mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo agar memanggil secara patut kepada Penggugat X (Sumitro) untuk didengar keterangannya dalam persidangan mengenai status dirinya sebagai Penggugat X dalam perkara ini karena Penggugat X keberatan dijadikan Penggugat dalam perkara aquo sehingga di dengar keterangannya. Bahwa Penggugat X tidak pernah menanda tangani surat kuasa khusus pada Kantor Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner pada tanggal 27 Mei 2021.

Halaman 23 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



17. Bahwa oleh karena surat Kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat tidak pernah ditanda tangani oleh salah satu Penggugat yaitu Penggugat X, dan Penggugat X menyatakan dirinya keberatan dirinya diikut sertakan sebagai Penggugat X dalam perkara aquo, maka surat Kuasa khusus yang digunakan Kantor Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner pada tanggal 27 Mei 2021 adalah cacat hukum dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

18. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 1 tentang 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng Rappang, dan lebih terkenal di Lompo Tedong, Persil Nomor: 27 S.II, Kohir Nomor: 405, Luas 1.74 H dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Laodi;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Mardiah;
- Sebelah Barat : Saluran Pembuangan Air;

Adalah bidang sawah yang dibeli oleh Hj. Kursia yang dibeli pada tahun 1973, setelah Lasake meninggal dunia (1971), dan terdaftar /terigester di buku rincik desa pada tahun 1973 diatasnamakan Lasake yang saat itu menggarap bidang tanah tersebut pada tahun 1970, dan setelah meninggalnya Lasake bidang sawah tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973, sehingga segala Administrasi Pajak atas nama Lasake;

Bahwa bidang sawah tersebut digadaikan oleh Penggugat I (Hj. Bunga), Hj. Nurung (ibu Kandung dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat III) ke pihak-pihak lain (penerima gadai yaitu Hj. Maraddia, Hj. Langgong) dan ditebus gadai oleh Hj. Tadjang (Tergugat I) senilai 20 (dua puluh) ton gabah kering ke pihak penerima gadai.

Bahwa oleh karena adanya hak Tergugat I (H. Tadjang) untuk mengembalikan uang tebusan tanah objek sengketa ke H. Tadjang (Tergugat I), maka Hj. Kursia sebagai Pemilik yang sah semasa hidupnya menjual objek sengketa ini ke H. Abdullah.

19. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 2 mengenai 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong,

Halaman 24 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Tedong, Persil Nomor: 27 S. II. Kohir Nomor: 508, luas \pm 0.40 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Siangka;
- Sebelah Timur : Saluran Pembuangan air;
- Sebelah Selatan : Sawah Mansyur;
- Sebelah Barat : Sawah H. Muhammadiyah;

Adalah tanah sawah hak milik Hj. Kursia yang diperoleh pada tahun 1973 dan telah dihibahkan ke Tergugat I yang diperoleh setelah suaminya Lasake meninggal dunia. Berdasarkan register Buku Rinjik Desa/Letter C. Kampung Lasilotong No.77 Desa Mojong bahwa tanah tersebut terigester atas nama Hj. Kursia;

Bahwa berdasarkan surat keterangan persetujuan Hibah yang telah ditanda tangani oleh anak-anak Hj. Kursia dan antara pemberi Hibah dan penerima Hibah pada saat penanda tangan surat Hibah keduanya masih Hidup, berdasarkan Pasal 209 KHI yang menyatakan pemberian Hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum, yaitu 1/3 dari harta pemberi Hibah, oleh karena harta Hj. Kursia yang dihibahkan telah memenuhi syarat ketentuan berdasarkan Pasal 208 KHI maka Hibah dinyatakan sah secara hukum.

Bahwa setahun kemudian setelah Tergugat II menerima Hibah, kemudian Hj. Kursia menggadaikan kembali objek sengketa yang ke II ke H. Siangka dengan nilai 10 (sepuluh) ton gabah kering kemudian bidang tanah tersebut ditebus oleh Rahman (keponakan Tergugat II anak H. Muhammmade) dan tanpa seijin Tergugat II sebagai Pihak pemilik yang sah, dan kemudian upaya hukum perdata dilakukan oleh Tergugat II mengajukan dengan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Sidrap, dengan Register Perkara Nomor: 04/Pdt.G/2006/PN.SIDRAP dan sengketa hak kepemilikan ini diselesaikan secara damai, berdasarkan akta perdamaian dengan membebaskan pembayaran pengembalian penebusan uang gadai yang diterima oleh Rahman dari pihak Tergugat II senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa dengan demikian

Halaman 25 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Tergugat II kembali membeli bidang tanah objek sengketa senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2006.

Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah hak milik Tergugat II, maka secara hukum jual beli antara Tergugat II dengan H. Abdullan sah secara hukum;

- 20.** Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 3 mengenai 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Bojo, Persil Nomor: 38 S.II. Kohir Nomor: 494, luas \pm 01,37 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Ambo Aminge/Calle;
- Sebelah Timur : Salur air;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sammawi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Bahwa untuk objek sengketa yang ketiga ini adalah tidak ada kaitannya dengan harta Hj. Kursia maupun Lasake, objek sengketa yang ke 3 (tiga) ini adalah hak milik Tergugat I (Hj. Tadjang) yang diperoleh dari jual beli dengan Ingati berdasarkan perjanjian Jual beli antara Hj. Tadjang sebagai Pihak Pembeli dan Ingati sebagai Pihak Penjual, pada tahun 1973, Jual beli ini teregister di Buku Rinjik Desa/Letter C. Kampung Lasilottong No.77 Desa Mojong bahwa tanah tersebut teregister atas nama Hj. Tadjang (Tergugat I).

- 21.** Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 4 mengenai 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan lebih dikenal di Lompo Teppo, Persil Nomor: 37 S. I. Kohir Nomor: 543, luas \pm 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah La Hali;
- Sebelah Timur : Salur air;
- Sebelah Selatan : Sawah La Domeng;
- Sebelah Barat : Jalan;

Halaman 26 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Adalah bidang sawah yang dibeli oleh Hj. Kursia yang dibeli pada tahun 1973, setelah Lasake meninggal dunia tahun 1971, sesuai dengan register buku rincik desa pada tahun 1973.

22. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 5 mengenai sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas ± 1 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Utara : Sebelah utara tanah Lamme;
-Sebelah Timur : Sungai /tanah AB. Satong;
-Sebelah Selatan : Tanah Muhammade;
-Sebelah Barat : H. Hambaling

23. Bahwa ganti rugi hasil panen sawah objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 4. Bahwa tidak ada relevansinya Para Penggugat meminta hasil Panen objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 4, karena objek-objek yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah budel waris, melainkan Harta milik orang lain, Yaitu harta milik Hj. Tadjang dan Hj. Kursia dimana semasa hidupnya Hj. Kursia telah mengalihkan/menjual bidang-bidang tanah tersebut ke Pihak-pihak lain (Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka gugatan Para Penggugat pada perkara *aquo* (gugatan pembagian warisan) dalah sangat keliru karena bidang-bidang sawah dan kebun yang digugat adalah hak milik Hj. Kursia dan Hj. Tadjang yang tidak ada hubungannya dengan Boedel waris yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan perkara gugatan Pembaguan waris harta peninggalan Lasake dalam perkara *aquo*.

24. Bahwa tentang gugatan Para Penggugat pada poin angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) bahwa perkara ahli waris yang sudah pernah diajukan lebih dahulu yaitu Perdata Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, dan diputus pada tanggal 24 September 2019. dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terkait gugatan Perkara *aquo* adalah perkara baru yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya, dan

Halaman 27 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



tidak ada kaitannya dengan perkara Perdata Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, sehingga putusan perkara Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tidak dapat dijadikan dasar ketua Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka ini haruslah dinyatakan ditolak.

- 25.** Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada poin Poin angka 2 (dua) yang mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para ahli waris Almarhum Lasake dan Almarhumah Hj. Kursia yang merasa teraniaya dan dirugikan haknya sebagai ahli waris yang sah, dengan mengajukan gugatan pembagian warisan yang baru, telah tepat secara melibatkan pihak ketiga (pihak pembeli) dalam yang menguasai objek yang disengketakan oleh Para Penggugat, namun meskipun Para Penggugat telah melibatkan Pihak ketiga yaitu para pembeli yang menguasai objek sengketa, namun Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan Pembagian waris yang mendalilkan bahwa bidang-bidang objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Lasake dan Almarhum Hj. Kursia. Bahwa sebagaimana telah diuraikan mengenai objek sengketa yang didalilkan budel waris oleh para penggugat dalam gugatannya pada poin angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 bahwa bidang-bidang tanah tersebut bukanlah Boedel waris melainkan harta milik Hj. Tadjang dan Hj. Kursia yang semasa hidupnya sudah dialihkan ke pihak-pihak lain, sehingga tidak ada harta peninggalan Hj. Kursia yang ditinggalkan untuk Para ahli warisnya hal ini akan Para Tergugat uraikan secara rinci dalam proses pembuktian dalam persidangan, mengenai hak kepemilikan terhadap bidang-bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat keliru jika mendalilkan objek-objek sengketa adalah harta Peninggalan Lasake yang meninggalkan ahli waris tiga orang istri dan anak-anaknya dari hasil perkawinannya dengan ketiga orang istrinya yang bernama Ididu, Imada dan Hj. Kursia.
- 26.** Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Almarhum Lasake bersama istri-istrinya Ididu, Imada dan Hj. Kursia di

Halaman 28 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta/Budel waris sebagaimana terurai pada poin 1 sampai dengan poin 6 diatas.

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang sangat keliru dan penuh rekayasa jika bidang-bidang tanah sawah yang diuraikan dalam gugatannya adalah harta peninggalan Lasake, sebagaimana Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX jelaskan dan telah diuraikan secara rinci perolehan objek sengketa yang didalikan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX adalah harta peninggalan Lasake adalah dalil-dalil gugatan yang penuh rekayasa yang diajukan oleh Para Kuasa Hukum Para Penggugat baik Kuasa hukum terdahulu maupun kuasa hukum Para Penggugat yang sekarang yang menguraikan riwayat perolehan tanah yang berbeda-beda disetiap gugatannya, tanpa dasar dan alas hak bukti kepemilikan yang jelas, hal ini akan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, uraikan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap disetiap persidangan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Kuasa Hukum yang berbeda dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara aquo objek sengketa Poin 1 dan Poin 2 tersebut diperoleh Almarhum Lasake semasa hiduo bersama ketiga istriya, sedangkan objek sengketa pada point 4 dan 5 juga dbeli dari hasil objek sengketa point 1, 2 dan 3, sehingga objek sengketa tersebut merupakan harta bersama almarhum La Sake dengan ketiga istrinya tersebut;
- Bahwa objek sengketa pada poin 1 dan poin 2 dicetak/dikelola menjadi sawah oleh almarahum La Sake semasa hidupnya sekitar tahun 1963 bersama ketiga istri-istrinya, sedangkan objek sengketa point 3 dibeli dari hasil panen objek sengketa 1 dan 2, sedangkan objek sengketa pada point 4 dan 5 juga dibeli dari hasil objek sengketa.
- Bahwa poin 1, 2 dan 3 sehingga objek sengketa tersebut merupakan harta bersama almarahum La Sake dengan ketiga istrinya.

Halaman 29 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada gugatan perkara Perdata Nomor: 511/Pdt.G/2019/PA.SIDRAP yang diajukan oleh Kantor Advokat H. M.Yunus Naru, SH. dan Rekan menjelaskan dalam uraian posita gugatannya:

- Bahwa objek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) almarhum Lasake mencetaknya pada tahun 1963, Sedangkan objek sengketa poin 3, Almarhum Lasake membelinya dari lelaki yang bernama Wa'ngati dalam tahun 1971 sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau dan 600 kg beras.
- Bahwa objek sengketa yang ke 4 dalam tahun 1963 Almarhum Lasake sendiri mencetaknya menjadi sawah.
- Bahwa dari kedua kantor Pengacara yaitu Kantor Konsultan hukum Lili Hernawati, SH.MH & Partner dan Kantor Advokat H. M.Yunus Naru, SH. & Rekan, dengan perkara yang sama dan bidang-bidang objek sengketa yang sama dan Para Penggugat yang sama namun masing-masing menjelaskan riwayat perolehan tanah yang berbeda, menandakan bahwa Para Penggugat memang tidak mengetahui asal usul perolehan objek sengketa, hanya mengarang cerita riwayat perolehan tanah objek sengketa tanpa alas hak bukti kepemilikan yang benar.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX uraikan diatas, sangat jelas kelihatan bahwa Para Penggugat memang tidak mengetahui asal usul perolehan objek sengketa, sehingga berdasar secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak karena Para Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa yang merupakan hak milik orang lain yang semasa hidupnya pemilik sah objek sengketa telah mengalihkan, memperjual belikan hak-hak miliknya ke Pihak-pihak lain, dan sangat keliru dan tidak memiliki bukti yang ootentik jika tanah objek sengketa tersebut adalah Boedel Waris peninggalan Almarhum Lasake.
- Bahwa untuk itu maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX akan menguraikan Riwayat Perolehan tanah yang di sengketakan oleh Para Penggugat

Halaman 30 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar jelas dan terang bahwa Para Penggugat telah keliru dan dalam mengajukan gugatan Pembagian Warisan Almarhum Lasake untuk objek sengketa dalam perkara aquo yang sebenarnya adalah Hak milik Hj. Tadjang dan Hj. Kursia.

27. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 4 dan angka 5 adalah dalil yang keliru, karena Para Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami asal usul Perolehan harta-harta tersebut, yang didalilkan dalam gugatannya sebagai budel waris;

28. Bahwa untuk itu Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX akan menanggapi dan menjelaskan asal usul obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat yang diklaim sebagai boedel waris adalah gugatan yang tidak berdasar, karena Para Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang *oetentik*, mengenai dasar kepemilikan objek sengketa tersebut.

28.1. Bahwa objek sengketa yang pertama tentang 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng Rappang, dan lebih terkenal di Lompo Tedong, Persil Nomor: 27 S.II, Kohir Nomor: 405, Luas 1.74 H dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Laodi;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Mardiah;
- Sebelah Barat : Saluran Pembuangan Air;

Adalah bidang sawah hak milik Hj. Kursia yang dibeli pada tahun 1973, setelah Lasake meninggal dunia (1971), dan terdaftar /terigester di buku rincik desa pada tahun 1973 diatasnamakan Lasake yang saat itu menggarap bidang tanah tersebut pada tahun 1970, dan setelah meninggalnya Lasake bidang sawah tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973, sehingga segala Administrasi Pajak atas nama Lasake.

28.2. Bahwa bidang sawah tersebut digadaikan oleh Penggugat I (Hj. Bunga), Hj. Nurung (ibu Kandung dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, dan Turut Tergugat III) ke pihak-pihak lain (penerima gadai yaitu Hj. Maraddia, Hj. Langgong) dan ditebus gadai oleh Hj. Tadjang

Halaman 31 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



(Tergugat I) senilai 20 (duapuluh) ton gabah kering ke pihak penerima gadai.

Bahwa oleh karena adanya hak Tergugat I (H. Tadjang) untuk mengembalikan uang tebusan objek sengketa ke Hj. Tadjang (Tergugat I), maka Hj. Kursia sebagai Pemilik yang sah semasa hidupnya menjual objek sengketa ini ke H. Abdullah.

- 29.** Bahwa objek sengketa ke 2 (dua) mengenai 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Tedong, Persil Nomor: 27 S. II. Kohir Nomor: 508, luas \pm 0.40 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Siangka;
- Sebelah Timur : Saluran Pembuangan air;
- Sebelah Selatan : Sawah Mansyur;
- Sebelah Barat : Sawah H. Muhammad;

Adalah tanah sawah hak milik Hj. Kursia yang diperoleh pada tahun 1973 dan telah dihibahkan ke Tergugat I, yang diperoleh setelah suaminya Lasake meninggal dunia. Berdasarkan register Buku Rinjik Desa/Letter C. Kampung Lasilottong No.77 Desa Mojong bahwa tanah tersebut terigester atas nama Hj. Kursia.

Bahwa berdasarkan surat keterangan persetujuan Hibah yang telah ditanda tangani oleh anak-anak Hj. Kursia dan antara pemberi Hibah dan penerima Hibah pada saat penandatanganan surat Hibah keduanya masih Hidup, berdasarkan Pasal 209 KHI yang menyatakan pemberian Hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum, yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta pemberi Hibah, oleh karena harta Hj. Kursia yang dihibahkan telah memenuhi syarat ketentuan berdasarkan Pasal 208 KHI maka Hibah dinyatakan sah secara hukum.

Bahwa setahun kemudian setelah Tergugat II menerima Hibah, kemudian Hj. Kursia menggadaikan kembali objek sengketa yang ke II ke H. Siangka dengan nilai 10 (sepuluh) Ton gabah kering kemudian bidang tanah tersebut ditebus oleh Rahman (keponakan Tergugat II anak H. Muhammmade) dan tanpa seijin Tergugat II sebagai Pihak pemilik yang

Halaman 32 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sah, dan kemudian upaya hukum perdata dilakukan oleh Tergugat II mengajukan dengan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Sidrap, dengan register perkara Nomor: 04/Pdt.G/2006/PN.SIDRAP dan sengketa hak kepemilikan ini diselesaikan secara damai, berdasarkan akta perdamaian dengan membebaskan pembayaran pengembalian penebusan uang gadai yang diterima oleh Rahman dari pihak Tergugat II senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa dengan demikian Tergugat II kembali membeli bidang tanah objek sengketa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2006.

Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah hak milik Tergugat II, maka secara Hukum jual beli antara Tergugat II dengan H. Abdullan sah secara hukum.

- 30.** Bahwa objek sengketa yang 3 (tiga) mengenai 2 (dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Bojo, Persil Nomor: 38 S.II. Kohir Nomor: 494, luas \pm 01,37 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Ambo Aminge/Calle;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sammawi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Bahwa untuk objek sengketa yang ketiga ini adalah tidak ada kaitannya dengan harta Hj. Kursia maupun Lasake, objek sengketa yang ke 3 (tiga) ini adalah hak milik Tergugat I (Hj. Tadjang) yang diperoleh dari jual beli dengan Ingati berdasarkan perjanjian Jual beli antara Hj. Tadjang sebagai Pihak Pembeli dan Ingati sebagai Pihak Penjual, pada tahun 1973, Jual beli ini teregister di Buku Rinjik Desa/Letter C. Kampung Lasilotong No.77 Desa Mojong bahwa tanah tersebut teregister atas nama Hj. Tadjang (Tergugat I).

Bahwa Objek sengketa yang ketiga ini adalah hak milik Tergugat I, yang digarap oleh Tergugat I dengan suaminya sejak tahun 1973, jual beli objek sengketa ini antara Ingati sebagai Pihak penjual dan Hj. Tadjang (Tergugat I) sebagai Pihak Pembeli secara kredit/dicicil dari tahun 1973

Halaman 33 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sawah tersebut dicicil oleh Tergugat I sampai Pelunasan awal tahun 1978. Sehingga pada saat pendaftaran awal tanah garapan desa pada tahun 1973, petugas desa menacatat atas nama Tergugat I.

Bahwa oleh karena sawah milik Ingati tersebut digarap oleh Tergugat I (Hj Tadjang) dan keluarganya sejak tahun 1973, maka pada 6 Oktober tahun 1977 Tergugat I membuat Akta Jual Beli berupa surat Perjanjian jual beli tanah di kantor Desa Mojong dimana Tergugat I sebagai Pihak Pembeli dan Ingati sebagai Pihak Penjual yang disaksikan oleh Kepala Desa Mojong dengan perjanjian sawah tersebut dibayar awal tahun 1978.

Bahwa untuk itu Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil rekayasa dalam gugatan Para Penggugat yang mengakui bahwa objek sengketa Point 3 Almarhum Lasake dibeli dari hasil Panenn objek sengketa poin 1 dan 2, yang didalilkan dalam perkara aquo dan sebleum pada Perkara Nomor: 511/pdt.G/2019/PA.Sidrap, Para Penggugat mendalilkan riwayat perolehan objek sengketa ke tiga yaitu Lasake membeli dari laki-laki yang bernama wa'Ngati dalam tahun 1971, sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau dan 600 (enam ratus) kg beras, Kedua dalil Para penggugat tetang objek sengketa ke 3 (tiga) adalah dalil rekayasa dari Para Penggugat, ini dapat Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX buktikan kebohongan Para Penggugat mengenai gugatannya yang mengklaim objek sengketa pada poin 3 adalah Boedel Waris, namun fakta yang sebenarnya adalah harta milik pribadi Tergugat I, adapun rangkaian kebohongan Para Penggugat mengenai Objek sengketa Pada Poin 3 akan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX uraikan sebagai berikut:

30.1. Bahwa Perolehan harta tersebut diperoleh Tergugat I pada tahun 1973, dengan pembelian pembayaran dicicil dan dibuatkan surat perjanjian jual belinya pada tanggal 6 Oktober 1977.

30.2. Bahwa jelas dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut Tergugat I sebagai pihak pembeli dan Ingati sebagai pihak penjual adalah seorang perempuan yang berumur 52 tahun pekerjaan ibu rumah tangga yang merupakan istri dari seorang laki-laki yang bernama Almarhum Tang.ab. Nani.

Halaman 34 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



30.3. Bahwa dengan bukti surat jual beli yang dimiliki oleh Tergugat I, membuktikan bahwa betapa Para Penggugat sanggup melakukan kebohongan sampai mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidrap dengan melakukan rangkaian kebohongan besar jika Lasake memperoleh bidang tanah tersebut dari hasil Panen bidang tanah objek sengketa 1 (pertama) dan bidang tanah objek sengketa 2 (dua) yang sebelum dalam perkara Nomor: 511/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, Para Penggugat mendalilkan lain bahwa 2 (dua) bidang sawah tersebut tersebut diperoleh Lasake dari seorang laki yang bernama Wa'ngati seorang laki-laki, padahal Wa'ngati, juga adalah dalil gugatan yang direkayasa kareanya Wa'ngati bukanlah seorang laki-laki melainkan ibu rumah tangga istri seorang laki-laki yang bernama Tang. ab. Nani.

30.4. Dalam Surat Perjanjian jual beli tersebut terang benderang, jika sawah tersebut dibayar oleh Tergugat I dengan cara dicicil dengan pembayaran berupa uang tunai /Gabah:

1. Panjar I, Uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5.000 (lima ribu) Kg gabah;
2. Panjar ke II senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Pembayaran kedua setelah panen awal tahun 1978 senilai 9.000 kg gabah;

Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX menyakini bahwa segala macam cara yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk menguasai hak-hak milik orang lain, terbukti pada gugatan pada objek sengketa pada poin angka 3, adalah bidang sawah milik Tergugat I (Hj. Tadjang).

Bahwa Para Tergugat menyakini bahwa Para Penggugat tidak akan pernah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai hak kepemilikan dan asal usul perolehan harta yang diklaim Para Penggugat sebagai budel waris, karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil gugatan yang di rekayasa oleh Para Penggugat, bahwa untuk itu kembali Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX meng-

Halaman 35 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



isoomir Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan membuktikan kapan dan tahun berapa objek sengketa tersebut dia beli berdasarkan hasil Panen objek sengketa yang pertama dan kedua, siapa Pihak Penjualnya, kapan dibelinya dan harga berapa bidang tanah tersebut dibeli oleh Almarhum Lasake.

Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX menyakini bahwa kebenaran akan terungkap, bahwa Para Penggugat terutama Penggugat I, telah banyak melakukan rangkaian Kebohongan hanya untuk memecah belah keluarga antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, dengan mererayasa cerita tentang objek sengketa menjadi Boedel waris, dimana tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah peninggalan harta warisan Almarhum Lasake.

- 31.** Bahwa objek sengketa pada poin angka 4 mengenai 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Teppo, Persil Nomor: 37 S. I. Kohir Nomor: 543, luas \pm 70 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah La Hali;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Sawah La Domeng;
- Sebelah Barat : Jalanan;

Adalah bidang sawah yang dibeli oleh Hj. Kursia yang dibeli pada tahun 1973, setelah Lasake meninggal dunia (1971), sesuai dengan rigester buku rincik desa pada tahun 1973.

- 32.** Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 5 mengenai sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas \pm 1 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sebelah utara tanah Lamme;
- Sebelah Timur : Sungai /tanah AB. Satong;
- Sebelah Selatan : Tanah Muhammade;

Halaman 36 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Sebelah Barat : H. Hambaling

- 33.** Bahwa Ganti rugi hasil panen sawah objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 4.

Bahwa tidak ada relevansinya Para Penggugat meminta hasil Panen objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 4, karena objek-objek yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah boedel waris, melainkan Harta milik orang lain;

Yaitu harta milik Hj. Tadjang dan Hj. Kursia dimana semasa hidupnya Hj. Kursia telah mengalihkan/menjual bidang-bidang tanah tersebut ke Pihak-pihak lain (Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka gugatan Para Penggugat pada perkara aquo (gugatan pembagian warisan) sangat keliru karena bidang-bidang sawah dan kebun yang digugat adalah hak milik Hj. Kursia dan Hj. Tadjang yang tidak ada hubungannya dengan Boedel waris yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan perkara gugatan Pembagian waris harta peninggalan lasake dalam perkara aquo.

Sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengada-ngada jika sawah dicetak pada tahun 1963, karena perolehannya saja dan diukur serta diregister di buku Rinjik Desa baru pada tahun 1973, untuk itu Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX *meng-isoomir* Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

- 34.** Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menjelaskan bahwa bahwa objek sengketa point 1, 2, 3, 4 dan 5 selama hidupnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh almarhum La Sake, adalah tidak benar karena Almarhum Lasake semasa hidupnya tidak pernah mengelolah dan menggarap objek sengketa ini.

Bahwa terkait pernyataan Para Penggugat pada uraian diatas adalah tidak benar, bahwa untuk itu akan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX uraikan sebagai berikut:

- 34.1.** Bahwa untuk objek sengketa pada poin angka 1 dan poin angka 2, dan poin angka 4 sawah tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada tahu

Halaman 37 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



1973, sesuai register Rinjik Desa Mojong. Jadi sawah itu belum ada pada saat masa perkawinan antara Hj. Kursia dan Lasake, bagaimana mungkin Lasake bisa menggarap sawah yang belum ada, karena perolehan dua bidang sawah tersebut setelah Lasake meninggal dunia.

34.2. Bahwa untuk objek sengketa pada poin angka 3 adalah juga digarap oleh Tergugat I dan dibeli dengan cara dicicil dan dibuatkan surat Perjanjian jual beli pada tanggal 6 Oktober 1977, bagaimana mungkin Lasake menguasai dan menggarap barang yang belum pernah ada, masih menjadi milik Ingati (Perempuan) artinya objek sengketa 3 (tiga) masih menjadi milik orang lain yaitu Ingati, Lasake meninggal dunia pada tahun 1971 sedangkan objek sengketa dibeli oleh Tergugat I (Hj. Tadjang) baru ada tahun 1973 dengan cara dicicil dan pelunasannya pada tahun 1977. Bagaimana mungkin Lasake membeli objek sengketa ketiga dari hasil panen objek sengketa pertama dan kedua, sedangkan objek sengketa tersebut dibeli oleh Hj. Tadjang pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia.

34.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa point 1, 2, 3, 4 dan 5 selama hidupnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh almarhum La Sake adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum sehingga dalil-dalil gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak.

35. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan:

35.1. Bahwa setelah almarhum Lasake dan istri pertamanya (Ididu), serta istri keduanya (Imada) meninggal dunia maka seluruh objek sengketa dikuasai oleh istri ketiganya (Hj. Kursia), adalah dalil-dalil yang mengada-ngada, karena objek sengketa tersebut belum ada pada masa perkawinan Lasake dengan istri pertama dan istri keduanya. dan objek sengketa dibeli secara kredit oleh Hj. Kursia dan pembayaran Lunas pada Tahun 1973 sesuai dengan register dalam Buku Rinjik Desa Mojong.

Halaman 38 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



35.2. Bahwa terkait dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada yang mendalilkan bahwa setelah almarhum Lasake dan istri pertamanya (Ididu), serta istri keduanya (Imada) meninggal dunia maka seluruh objek sengketa dikuasai oleh istri ketiganya (Hj. Kursia), adalah dalil-dalil yang mengada-ngada, karena objek sengketa tersebut belum ada pada masa perkawinan Lasake dengan istri pertama dan istri keduanya dan setelah Lasake meninggal dunia, Hj. Kursia baru membeli objek sengketa tersebut pada tahun 1973 sesuai dengan Buku Rinkik Desa Mojong.

35.3. Bahwa Semasa perkawinan Lasake dan istri pertamanya (Ididu) dan istri Keduanya (Imada) Lasake tidak memiliki harta bersama, namun setelah menikah dengan Hj. Kursia yang profesinya sebagai dukun yang jaman itu masyarakat sangat percaya akan jasa-jasa dukun dibandingkan Medis, maka hasil kerja dari Hj. Kursia kebanyakan dibelikan sawah dan tanah darat, dan untuk objek sengketa yang pertama, kedua dan keempat dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973, setelah Almarhum Lasake meninggal dunia (tahun 1971), sehingga harta yang diperoleh pada saat itu adalah bukanlah harta bersama Hj. Kursia dan Lasake. Sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa setelah almarhum Lasake dan istri pertamanya (Ididu), serta istri keduanya (Imada) meninggal dunia maka seluruh objek sengketa dikuasai oleh istri ketiganya (Hj. Kursia) adalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

35.4. Bahwa kembali Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX menegaskan kembali bahwa objek sengketa pada poin angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah obyek hak milik bukanlah budel waris, dimana untuk objek sengketa pada poin angka 2 adalah hak milik Tergugat II (Hibah dari harta milik Ibu kandungnya yaitu Hj. Kursia), dan telah dan objek sengketa pada poin angka 3 adalah hak milik Tergugat I (Hj. Tadjang) yang merupakan harta bersama Tergugat I dengan suaminya yang diperoleh dari Jual beli pada tahun 1977, antara Tergugat I dan

Halaman 39 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



seorang perempuan yang bernama Ingati. Sedangkan objek sengketa pada Poin angka 1 dan Poin angka 4 adalah harta milik Hj. Kursia yang digadaikan Penggugat I (Hj. Bunga dan Hj. Nurung) dan ditebus nilai gadainya oleh Tergugat I, kemudian Hj. Kursiah menjual objek sengketa tersebut ke Tergugat III dan Tergugat IV.

36. Bahwa seluruh objek sengketa yang ada dalam gugatan Para Penggugat baik pada objek sengketa pada poin angka 1, 2, 3, 4 dan poin angka 5 bukanlah boedel waris karena harta-harta tersebut telah digadaikan dan dijual oleh Para Pemiliknya bahkan Penggugat I (Hj. Bunga) dan Hj. Nurung (ibu Kandung Penggugat VII s/d Penggugat XIV) telah menggadaikan objek sengketa tersebut yang menyebabkan Hj. Kursia menjual objek sengketa ini ke Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan uang gadai objek sengketa yang telah diterima dan dikuasai secara sepihak oleh Penggugat I (Hj bunga) dan Hj Nurung.

Bahwa atas dasar pengembalian nilai gadai obyek sengketa pertama dan objek sengketa keempat maka Hj. Kursia menjual bidang tanahnya agar obyek sengketa tersebut tidak ditarik atau diambil oleh Pihak penerima gadai.

37. Bahwa adapun Tergugat II menjual harta miliknya ke H. Abdullah dan Tergugat I menjual harta miliknya yaitu objek sengketa pada poin angka 3 ke Tergugat IV adalah sah secara hukum jual beli yang ditandatangani dihadapan PPAT, dengan Tergugat I dan Tergugat II menjual objek sengketa tersebut atas dasar dan bukti alas kepemilikan yang sah, hal ini akan dapat dibuktikan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX mengenai surat kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II pada agenda sidang Pembuktian.

38. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan bahwa sebelum istri Lasake yaitu Hj. Kursia meninggal dunia Para Penggugat telah beberapa kali menghubungi Para Tergugat dst..... adalah dalil yang tidak benar, bagaimana mungkin Para Penggugat meminta pembagian waris sedangkan harta-harta yang didalilkan sebagai budel waris adalah tidak benar, obyek-obyek yang diajukan sebagai budel waris adalah, hak milik orang lain, dimana dengan kondisi demikianpun Para Penggugat

Halaman 40 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



(Penggugat I dan Almarhum Hj. Nurung) menggadai dan menjual kembali ke pihak-pihak lain (H. Abdullah, dan Tergugat IV) sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat memutar balikan fakta senyatanya Para Penggugatlah dan orang tua Para Penggugat dan Hj. Kursia (pewaris) yang telah menggadai dan menjual seluruh harta-harta yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat. Dan begitupula mengenai hak milik Tergugat I, obyek pada Poin angka 2 dan poin angka 3 tidak akan mungkin dibagi ke Para Penggugat karena harta tersebut adalah hak milik Tergugat I dan Tergugat II dan telah dijual oleh pemiliknya sendiri ke H. Abdullah dan Tergugat IV, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat mengada-ngada jika masih tetap menuntut harta-harta milik orang lain, dan harta yang telah digadai dan diperjual belikan ke orang lain, dan semua hasil gadai dan penjualan harta tersebut telah dinikmati dan dipergunakan oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Hj. Nurung serta Pewaris Hj. Kursia sendiri semasa hidupnya).

Bahwa dengan kejadian tersebut sesungguhnya para ahli waris dari Hj. Nurung patut secara hukum bersama-sama dengan Penggugat I (Hj. Bunga) tanggung renteng untuk mengembalikan hak-hak para ahli waris yang berhak (anak-anak H. Kursia) serta kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh pihak pembeli (Hj. Abdullah, Tergugat IV dan Tergugat VII), terhadap perbuatan Para Penggugat yang sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang menggugat boedel waris yang tidak pernah ada.

39. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat :

Bahwa beberapa dari objek sengketa telah memiliki sertifikat baik atas nama La Sake maupun atas nama Colli (ayah La Sake) namun pada faktanya Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

40. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan/menjual objek sengketa poin 1, 2, 3 dan 4 kepada orang lain tanpa hak/ tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan alasan bahwa objek sengketa telah dijual kepada Tergugat III (H. Mashur MA) kemudian Tergugat III tersebut menyuruh Turut Tergugat IX (Alle alias Alex) untuk menggarap objek sengketa tersebut.

Halaman 41 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengalihkan/menjual objek sengketa point 5 kepada orang lain tanpa hak / tanpa sepengetahuan para penggugat yakni kepada H. Rahim Teng kemudian mengetahui bahwa objek sengketa tersebut bermasalah, maka H. Rahim Teng menjualnya kepada Tergugat V (Latanrelle I Suri) dan sampai sekarang objek sengketa point 5 tersebut dikuasai oleh La Tanralle I Suri tersebut.
42. Bahwa objek sengketa point 1 dan 2 dikuasai oleh Tergugat VI (H. Abdullah alias H. Dullah Hp).
43. Bahwa objek sengketa point 5 saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Tergugat V).
44. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang telah diuraikan diatas adalah dalil-dalil gugatan yang tidak benar bahwa objek sengketa semua Pengalihan/penjualan dilakukan oleh Hj. Bunga dan Almarhum Hj. Nurung yang menyebabkan objek sengketa dialihkan ke Pihak lain yaitu ke Tergugat III dan Tergugat IV.
Bahwa untuk itu Para Penggugat akan menguraikan proses pengalihan/jual beli ke pihak ketiga (pembeli), Bahwa adapun proses pengalihan/jual beli masing obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 44.1. Bahwa objek sengketa pada poin angka 1 dan Poin angka 4 adalah awalnya digadai oleh Penggugat I dan Almarhum Hj. Nurung (ibu kandung Penggugat VII s/d Penggugat XIV) ke pihak-pihak lain (Hj. Langgong, Hj. Maraddia dan Andi Sahibu).
 - 44.2. Bahwa oleh karena para penerima gadai menuntut pengembalian uang gadainya, namun Penggugat I (Hj. Bunga), Hj. Nurung serta Hj. Kursia tidak dapat mengembalikan uang gadai tersebut, maka dari pada sawah yang digadai diambil oleh penerima gadai, maka Para Penggugat dan Para Tergugat Sepakat jika orang tuanya Hj. Kursia pemilik bidang objek sengketa untuk menjual objek sengketa ke pihak-pihak lain.
45. Bahwa Untuk objek sengketa poin angka 1 (satu) di beli oleh H. Abdullah (Tergugat IV).

Halaman 42 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Untuk objek sengketa poin angka 4 (empat) dibeli oleh H. Mashur Mohd. Alias (Tergugat III).
47. Bahwa untuk obyek Poin angka 1 (satu) sebelum dijual ke Pihak pembeli, terlebih dahulu Tergugat I (Hj. Tadjang) menebus gadaian objek sengketa pada poin angka 1 dengan nilai tebusan.
48. Bahwa Pada tahun 1983 separoh (1 petak sawah) objek sengketa Pada Poin angka 1 (satu) digadai oleh Hj. Kursia senilai 10 (sepuluh) Ton gabah kering ke Hj. Mararddia.
49. Pada tahun 2002 Penggugat I (Hj. Bunga) menggadai separoh (satu petak sawah) objek sengketa poin 1 senilai 10 (sepuluh) Ton gabah kering ke H. Langgong, Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut pada poin angka 1 (satu) luasnya hampir 1,74 hektar yang terdiri dari 2 (dua) petak petak sawah.
50. Bahwa kedua petak sawah tersebut (objek sengketa pada poin angka satu) ditebus oleh Tergugat I (Hj. Tadjang) ke masing-masing penerima gadai yaitu Hj. Maraddia 10 (sepuluh) ton gabah kering dan H. Langgong 10 (sepuluh) ton gabah kering, sehingga objek sengketa pada poin angka 1 adalah sebahagian menjadi hak milik Tergugat I.
51. Bahwa oleh karena uang tebusan saat itu hampir sama dengan harga jual sawah, maka sebelum dijual surat tanah tersebut dibalik nama ke Tergugat I, agar tidak menjadi masalah bagi Tergugat I, untuk pengembalian uang penebusan gadai yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, setelah pembayaran dari pihak pembeli (H. Abdullah) atas persetujuan Hj. Kursia sebagai pemilik objek sengketa. dan setelah Penjualan objek sengketa pada poin angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) setelah dipotong uang gadai Tergugat I sisa hasil penjualan tanah kemudian diserahkan ke Hj. Kursia.
52. Bahwa begitu pula untuk obyek Poin angka 4, objek sengketa tersebut juga digadai oleh Hj. Nurung ke Andi Sahibu, dan kemudian objek sengketa tersebut dijual oleh Hj. Kusriah ke Sdr. H. Mashur Mohd Alias (Tergugat III), dimana sebelum transaksi jual beli Sdr. H. Mashur Mohd Alias (Tergugat III) memberikan uang untuk tebusan kepada Hj. Kursia untuk menebus surat-surat tanah yang tergadai ke Andi Sahibu.

Halaman 43 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



53. Bahwa adapun sisa penjualan tanah tersebut setelah dibayar nilai gadainya yang dilakukan oleh Hj. Nurung ke Andi Sahibu, maka sisa nilai pembayarannya setelah pengembalian uang kepihak penerima gadai (Andi Ahibu), diserahkan kepada Pemilik harta yaitu Hj. Kursia (ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat).
54. Bahwa perikatan Jual beli, berupa Surat Pengantar Desa, ke PPAT, disaksikan dan ditanda tangani oleh Penggugat I (Hj. Bunga), Almarhum Hj. Nurung, H. Muhammade (Penggugat IV) sebagai Kuasa dan saksi dari anak Hj. Kursia dari perkawinannya dengan Labirita, Ali Bin Lasake (Turut Tergugat I) dilakukan oleh Para ahli waris yang berhak bersama Hj. Kursia hadir pada saat transaksi jual beli PPAT, dan menandatangani surat jual beli ke PPAT.
55. Bahwa sebagai saksi dari pihak penjual Penggugat I (Hj. Bunga) dan almarhum H. Nurung (ibu kandung Penggugat VII s/d Penggugat XIV) dan seluruh anak-anak dari Hj. Kursia dimana H. Muhammade mewakili anak-anak dari perkawinannya dengan Labirita untuk menyaksikan jual beli objek sengketa milik orang tuanya yang dijual ke Pihak ketiga karena adanya perbuatan Penggugat I (Hj. Bunga) dan Almarhum Hj. Nurung yang menggadaikan obyek sengketa yang pertama dan objek sengketa yang keempat kepada pihak-pihak lain yang menuntut segera agar uang gadaianya dikembalikan.
56. Bahwa oleh karena Hj. Kursia sebagai Pewaris pada saat itu masih hidup maka segala harta yang dialihkan ke orang lain sah secara hukum untuk menjual harta-hartanya dan hanya melibatkan sebahagian ataupun seluruh anak-anaknya sebagai saksi dalam pengalihan atau penjualan objek sengketa ke Pihak-pihak lain.
57. Bahwa oleh karena pihak pembeli adalah pihak pembeli yang benar dan sebelum melakukan transaksi jual beli, pihak Pembeli (H. Abdullah dan H. Mashur Mohd. Alias), mempercayakan seluruh transaksi jual beli ke pihak penjual termasuk untuk meminta semua pihak-pihak yang berhak dan mengurus segala administrasi Akta Jual Beli atas bidang-bidang sawah yang diperjual belikan berdasarkan bukti hak kepemilikan, semua pihak yang berhak untuk datang menandatangani Akta Jual Beli dimana

Halaman 44 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sebagai Pihak Penjual Hj. Kursia, untuk objek sengketa yang pertama dan yang ke 4 (empat) dan untuk objek sengketa yang ke dua sebagai Pihak Penjual Tergugat II ke Tergugat IV dan untuk objek sengketa yang ke 3 (tiga) Tergugat I sebagai Pihak Penjual dan Tergugat III sebagai pihak Pembeli.

58. Bahwa oleh karena Penggugat I yaitu Hj. Bunga dan Almarhum H. Nurung yang menikmati nilai hasil penjualan objek sengketa, maka beralasan secara hukum untuk menggantikan seluruh biaya kerugian yang dialami oleh pihak ketiga (pembeli) selama adanya gugatan sengketa waris, ini yang menyebabkan pihak Pembeli (H. Abdullah dan Tergugat IV) yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil, yaitu dengan adanya tuntutan dari sejak tahun 2007 sampai saat ini dan secara tanggung renteng pula juga mengembalikan hak-hak para ahli waris yang berhak jika ada pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap.
59. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak kewajiban para ahli waris dari almarhum La Sake dan Hj. Kursia lainnya, sehingga segala bentuk dan status surat-surat ataupun peikatan-perikatan yang dibuat oleh para tergugat ataupun bersama pihak terkait, begitu pula sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum, maka oleh karena itu maka pihak kantor pertanahan kabupaten Sidenreng Rappang dalam gugatan ini dilibatkan sebagai Turut Tergugat I.
60. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat X, adalah sah secara hukum sebagai Turut Tergugat untuk melengkapi pihak dalam perkara aquo, namun apakah objek sengketa tersebut merupakan boedel waris, tentu Para penggugat sendiri yang harus membuktikan dalil gugatannya sementara kami Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahan bahwa objek sengketa adalah bukanlah Boedel waris melainkan Hak milik Hj. Kursiah (objek sengketa yang pertama dan yang keempat, Tergugat I Pemilik objek sengketa yang ketiga dan Tergugat II pemilik objek sengketa yang kedua, sehingga gugatan

Halaman 45 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Para Penggugat dalam perkara aquo telah keliru dan tidak memiliki alas hak dan dasar hukum untuk mengklaim obyek-objek sengketa adalah Boedel waris sehingga sudah benar secara Hukum jika penerbitan SHM atas nama Pihak Pembeli telah memenuhi prosedur hukum jual beli, dari Pihak Penjual dengan alas hak kepemilikan berupa bukti oetentik sehingga dalil dalil gugatan Para Penggugat pada poin ini haruslah dinyatakan ditolak.

61. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat yang menyangkut hasil panen objek sengketa dari objek sengketa adalah dalil-dalil gugatan yang sangat keliru, dimana Para penggugat menuntut pembagian waris mengenai hasil panen objek sengketa sedangkan obyek yang disengketakan dalam perkara aquo bukanlah Boedel waris almarhum La Sake melainkan harta milik Hj. Kursia, Tergugat I dan Tergugat II yang telah dialihkan ke Pihak-pihak lain yaitu ke Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga permohonan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak.
62. Bahwa demikian pula permohonan para Penggugat untuk meminta dan memohon pembagian waris terhadap objek sengketa adalah tindakan dan perbuatan hukum yang sangat keliru karena Para Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa objek sengketa ini ini adalah hak milik Hj. Kursia bukanlah Boedel waris almarhum Lasake, sehingga dalil-dalil gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Register Perkara Nomor: 422/PDT.G/2021/PA.SIDRAP, tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 46 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Bahwa oleh karena dalam eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX) tersebut di muka terdapat eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum sehingga majelis hakim memeriksa eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX) tersebut secara insidentil, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim bermusyawarah dan membacakan Putusan Sela Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 29 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX).
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX), Para Penggugat telah mengajukan replik dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan membantah serta menolak seluruh eksepsi dan jawaban / bantahan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX kecuali yang diakui dan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati uraian-uraian yang terdapat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, maka Para Penggugat memandang bahwa seluruh dalil dan jawaban /

Halaman 47 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



bantahan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX hanyalah mengada-ada serta justru memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya.

3. Bahwa dalil dalam eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada point A nomor 1 – 6 halaman 3 - 4 terkait kewenangan mengadili perkara warisan yang diajukan oleh para penggugat, yang mana tergugat I, II, III, IV dan Turut tergugat IX dalam eksepsinya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat.
4. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang pada pokoknya mengatakan bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah bukan Boedel Waris yang belum pernah dibagi yang saat ini dikuasai oleh pihak-pihak lain terbukti dengan turut digugatnya pihak-pihak lain yaitu Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat IX.
5. Bahwa didudukkannya Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX dalam perkara a quo sudah sangat dibenarkan yaitu bahwa Pihak Pihak Ketiga / pihak lain yang menguasai harta yang masih Boedel Waris harus dilibatkan sebagai pihak Tergugat.
6. Untuk dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut di atas, Para Penggugat membantah dengan dalil bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini pada awalnya dan berdasarkan asal usulnya sangat jelas bahwa objek sengketa dalam perkara ini dicetak, dikelola dan digarap serta dibeli oleh La Sake bersama isitri-istrinya semasa hidupnya. Oleh karena itu dalil tersebut berdasar hukum harus ditolak.
7. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut tergugat IX pada nomor 5, halaman 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa semua Objek Sengketa yang diajdikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan bukanlah Boedel Waris melainkan sengketa hak kepemilikan, sehingga kewenangan untuk mengadili perkara a quo adalah kewenangan peradilan umum. Dalil ini sangat keliru, oleh karena semua Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan La Sake dan Hj. Kursia yang belum pernah dibagi secara waris. Dengan demikian dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut tergugat IX yang mengatakan

Halaman 48 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penagadilan Agama Sidrap tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, berdasar hukum untuk ditolak.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Replik para penggugat yang diuraikan di atas, maka dalil-dalil tergugat I, II, III, IV dan Turut tergugat IX terkait ekesepsinya berdasar hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.
9. Segala bukti tertulis tentang Objek Sengketa pada perkara a quo Para Penggugat akan buktikan pada sidang pembuktian
10. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada point B tentang gugatan Para Penggugat Obscuur Libel secara keseluruhan pada halaman 4 – 5, dalam Replik ini Para Penggugat membantah bahwa dalili-dalil tersebut tidak benar, oleh karena Para Penggugat dalam gugatan a quo sudah menguraikan asal usul perolehan semua Objek Sengketadicetak, dikelola dan digarap serta ddibeli oleh La Sake bersama istri-istrinya semasa hidupnya. Oleh karena itu dalil tersebut berdasar hukum harus ditolak.
11. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada point C tentang gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Prematur yang terdapat pada pada nomor 9 – 11. halaman 5 – 6.
12. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut Para Penggugat membantah dengan penjelasan sebagi berikut :
13. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengenai Isbat Nikah terhadap pernikahan La Sake dengan istri-istrinya. Menurut Para Penggugta baha Isbat Nikah tidak perlu dilakukan atas pernikahan La Sake bersama istri-istrinya yaitu I Didu dinikahi tahun 1938 sebagai Istri Pertama, I Mada dinikahi tahun 1942 sebagi Istrti kedua dan Hj. Kursia dinikahi tahun 1949 sebagai Istri ketiga.
14. Bahwa terhadap semua dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada point C nomor 9 – 12 dalam Replik ini Para Penggugat membantah bahwa dalili-dalil tersebut hanya megada-ada, oleh karena kesemua pernikahan La Sake denagn ketiga istri-istrinya terjadi jauh sebelum dibuatnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalil –dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat

Halaman 49 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX tersebut sangat keliru jika harus dicatatkan pada KUA setempat, karena tidak ada undang-undang yang berlaku surut, sebagaimana sudah diuraikan diatas tentang waktu pernikahan La Sake dengan istri-istrinya terajdi jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tesebut. Dengan demikian dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tentang Gugatan Prematur, berdasar hukum harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

15. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
16. Bahwa Para Penggugat tetap dengan dalil gugatan Para Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
17. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Para Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian, sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.
18. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada point 15 halaman 6 yang pada pokoknya menghubungkan perkara Nomor : 511/Pdt.G/2018/PA. Sidrap dengan gugatan a quo.

Dalil ini dibantah oleh Para Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :

-Bahwa Para Penggugat membuat gugatan sebagaimana yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor perkara : 422/Pdt.G/2021/PA. Sdr bukan berdasar pada seluruh isi Putusan pekara Nomor : 511/Pdt.G/2018/PA. Sidrap, akan tetapi hanya merujuk pada salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa :

"Menimbang bahwa yang menguasai objek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan dengan pertimbangan agar sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh hal mana dapat dilihat pada Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, 25 Mei

Halaman 50 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



1977 dalam putusan tersebut dijelaskan tentang objek sengketa yang tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat atau dijadikan pihak, maka gugatan mengandung cacat plurium litis consortium”

Berdasarkan Putusan MA tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim pada perkara Nomor : 511/Pdt.G/2018/PA. Sidrap, sehingga gugatan Para Penggugat pada waktu itu dipandang sebagai *gugatan mengandung cacat plurium litis consortium, karena tidak menarik Abdullah Hp dan La Tanrelle I Suri sebagai pihak tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat waktu itu dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)*

-Jadi dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang mengkaitkan gugatan a quo dengan Putusan perkara Nomor : 511/Pdt.G/2018/PA. Sidrap menunjukkan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tidak cermat dalam membaca materi gugatan Para Penggugat. Apalagi dalam gugatan Para Penggugat tersebut hal itu hanya merupakan kata pengantar dalam membuat gugatan dan bukan sebagai pokok perkara, Para Penggugat hanya mempertegas bahwa dalam gugatan perkara Nomor : 422/Pdt.G/2021/PA. Sdr, Para Penggugat sudah memasukkan pihak ketiga yang menguasai Objek Sengketa yaitu H. Abdullah alias H. Dullah Hp sebagai Tergugat IV dan La Tanrelle I Suri sebagai Tergugat V.

-Berdasarkan dalil ini, maka dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX harus dikesampingkan.

19. Bahwa dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang terdapat pada angka 16 - 17 halaman 7 mengenai keberatan Penggugat X dan mengenai Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, Para Penggugat membantah dengan penjelasan sebagai berikut :

-Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat X atas nama Sumitro keberatan dijadikan Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak benar. Bahwa Penggugat X Sumitro tersebut dalam keterangannya kepada Para Penggugat menerangkan bahwa dirinya tidak keberatan diajdikan

Halaman 51 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sebagai Penggugat, oleh karena itu dirinya tetap menjadi sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Hanya saja Penggugat X tersebut tidak mau direpotkan dengan hadir ke Pengadilan untuk mengikuti sidang-sidang. Dengan demikian dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mohon untuk dikesampingkan.

- 20.** Bahwa dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengenai Objek Sengketa point 1, yang terdapat pada angka 18 halaman 8 dari Jawabannya, Para Penggugat membantah dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa point 1 adalah bidang sawah yang dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973 setelah La Sake meninggal dunia tahun 1971 dan terdaftar / terregister di Buku Rincik Desa tahun 1973, di atasnamakan La Sake yang saat itu menggarap bidang tanah tersebut pada tahun 1970 dan setelah meninggalnya La Sake bidang tanah tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973, sehingga segala Administrasi Pajak atas nama La Sake.
- Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX sangat tidak masuk akal dan sangat mengada-ada. Tidak masuk akal jika Objek Sengketa point 1 tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada 1973, sedangkan faktanya Objek Sengketa tersebut sudah ada dan dicetak / dikelola oleh La Sake sejak tahun 1963. Tidak masuk akal Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX juga mendalilkan bahwa pada tahun 1970 digarap oleh La Sake, tapi setelah La Sake meninggal dunia pada tahun 1971 Objek Sengketa tersebut dibeli oleh Hj. Kursia. Dibeli kepada siapa? dan segala Administrasi Pajak atas nama La Sake. Dalil ini sangat sangat tidak masuk akal, kalau bukan milik La Sake, apa mungkin segala Administrasi Pajak atas nama La Sake. Apa mungkin La Sake menggarap Objek Sengketa tersebut jika bukan La Sake sebagai pemilik? Tidak mungkin seseorang yang sudah meninggal dunia masih digunakan namanya (La Sake) dalam suat Administrasi Pajak. Justru dengan dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tentang Objek Sengketa point 1 tersebut “menjebak” tergugat i, ii, iii, iv dan turut

Halaman 52 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



tergugat ix sebagai pengakuan bahwa Objek Sengketa point 1 adalah milik La Sake, sehingga pula masuk sebagai Boedel Waris. Dengan demikian Objek Sengketa point 1 tersebut adalah Boedel Waris peninggalan La Sake bersama Hj. Kursia yang belum pernah dibagi waris. Oleh karena itu dalil tersebut berdasar hukum untuk ditolak.

-Dan jika demikian juga dalilnya, maka sangat jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX juga mengakui bahwa Objek Sengketa point 1 adalah harta peninggalan milik La Sake semasa hidupnya. Dengan adanya pengakuan ini, maka tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Boedel Waris, sebagaimana yang diatur pada Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdata hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna.

21. Bahwa dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengenai Objek Sengketa point 2, yang terdapat pada angka 19 halaman 8 dari Jawabannya, Para Penggugat membantah dengan penjelasan sebagai berikut :

-Bahwa Objek Sengketa point 2 diperoleh pada tahun 1963, dicetak / digarap dan dikelola oleh La Sake semasa hidupnya hingga meninggalnya pada tahun 1971.

-Objek Sengketa point 2 tersebut bukan dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973 dan juga tidak pernah dihibahkan oleh Hj. Kursia kepada Tergugat I (Hj. Tajang) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX.

-Bahwa semasa hidupnya, baik La Sake maupun istrinya Hj. Kursia tidak pernah mengalihkan berupa menjual ataupun menghibahkan Objek Sengketa tersebut kepada siapapun. Oleh karenanya Objek Sengketa point 2 tersebut merupakan Boedel Waris yang belum pernah dibagi waris kepada anak-anak La Sake dan Hj. Kursia.

22. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, untuk Objek Sengketa yang ke tiga ini tidak ada kaitannya dengan Hj. Kursia maupun La Sake. Objek sengketa ini adalah hak milik Tergugat I (Hj. Tajang) yang

Halaman 53 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari jual beli dengan I Ngati sebagai pihak penjual ada tahun 1973. Jual beli ini teregister di Buku Rincik Desa / Leter C Kampung Lasilottong Nomor 77 Desa Mojong yang teregister atas nama Hj. Tajang (Tergugat I).

Terhadap dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengenai Objek Sengketa point 3 tersebut Para Penggugat membantah dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX justru yang membolak balikkan fakta tentang kepemilikan Objek Sengketa point 3 tersebut.
- Bahwa Objek Sengketa point 3 tersebut adalah milik La Sake yang dibeli kepada Wa Ngati pada tahun 1971 sebelum La Sake meninggal dunia.
- Bahwa Objek Sengketa point 3, La Sake membelinya dari hasil panen Objek Sengketa point 1 dan point 2.
- Objek Sengketa point 3 tersebut dibeli La Sake kepada Wa Ngati pada tahun 1971 dengan pembayaran 3 ekor kerbau + 600 kg beras pada saat itu.
- Bahwa diketahui Tergugat I menikah 2 (Dua) kali. Pernikahan pertama bersama lelaki Jamaluddin pada sekitar tahun 1976 dan sejak pernikahan tersebut Tergugat I tidak pernah akur dengan suami pertamanya dan akhirnya berpisah dalam waktu tidak lama setelah menikah tahun 1976. Dengan demikian tidak mungkin Tergugat I dengan suaminya yang pertama yang menggarap Objek Sengketa tersebut, karena tahun 1973 Tergugat I belum menikah.
- Namun apabila Tergugat I menggarap Objek Sengketa bersama suaminya yang ke II lelaki Nasri, maka juga sangat mustahil karena Tergugat I menikah untuk kedua kalinya pada sekitar tahun 1980-an.
- Adalah sangat mustahil pula apabila Objek Sengketa digarap dan dibeli oleh Tergugat I pada tahun 1973, namun Akta Jual Beli atau Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dibuat nanti pada tanggal 6 Oktober 1977.
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Objek Sengketa point 3 dari gugatan Para Penggugat adalah Boedel Waris peninggalan La Sake

Halaman 54 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum dibagi secara waris kepada ahli waris La Sake, oleh karenanya berdasar hukum dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX harus ditolak.

23. Terhadap dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengenai Objek Sengketa point 4 ini, Para Penggugat membantah dengan penjelasan sebagai berikut :

-Objek Sengketa point 4 ini adalah milik La Sake yang dibeli dan digarap semasa hidupnya dan belum pernah dibagi secara waris. Oleh karena itu Objek Sengketa tersebut merupakan Boedel Waris peninggalan La Sake bersama istrinya Hj. Kursia yang belum pernah dibagi secara waris kepada anak-anak ahli waris La Sake dan Hj. Kursia.

-Para Penggugat menanggapi bahwa dengan adanya dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut, maka sesungguhnya secara langsung Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengakui bahwa Objek Sengketa pada point 4 tersebut adalah milik Hj. Kursia yang dibeli pada tahun 1973 setelah La Sake meninggal dunia (1971) sesuai dengan Register Buku Rincik Desa pada tahun 1973. Dengan demikian Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengakui pula bahwa Objek Sengketa pada point 4 tersebut adalah Boedel Waris peninggalan Hj. Kursia yang belum pernah dibagi waris kepada anak-anaknya sebagai ahli Waris Hj. Kursia. Oleh karenanya berdasar hukum Objek Sengketa tersebut harus dibagi kepada para Ahli Waris dalam perkara a quo.

24. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 22 halaman 10 mengenai Objek Sengketa point 5 dari gugatan Para Penggugat berupa : 1 (satu) petak tanah kebun terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, luas 1 Ha, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lamme
- Timur : Sungai/tanah milik Ambo Satong
- Selatan : Tanah milik H. Muhammadiyah
- Barat : H. Hambaling

Bahwa Objek Sengketa point 5 tersebut tidak ditanggapi / tidak dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX dalam Jawabannya,

Halaman 55 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sehingga Objek Sengketa pada point 5 tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengakui bahwa dalil-dalil yang ada dalam gugatan Para Penggugat sebagai Boedel Waris peninggalan La Sake. Oleh karenanya berdasar hukum Objek Sengketa tersebut harus dibagi kepada para Ahli Waris dalam perkara a quo.

- 25.** Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 23 halaman 10 yang mendalilkan bahwa Objek Sengketa point 1 sampai dengan point 4 tidak ada relevansinya Para Penggugat meminta hasil panen Objek Sengketa pont 1 sampa 4 tersebut.

Terhadap dalil Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut Para Penggugat membantah dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa karena semua Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Boedel Waris peninggalan La Sake bersama Istrinya Hj. Kursia dan belum pernah dibagisecara waris kepada semua ahli waris La Sake bersama Istrinya Hj. Kursia tersebut.
- Bahwa semua Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak pernah dialihkan oleh La Sake maupun oleh Hj. Kursia semasa hidupnya baik dijual maupun dihibahkan.
- Berdasarkan dalil bantahan Para Penggugat tersebut, berdasar hukum dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut berdasar hukum harus ditolak.

- 26.** Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada point 24 – 28 halaman 11 – 13 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Objek Sengketa point 1,2,3,4,5 dan 6 dari gugatan Para Penggugat bukanlah Boedel Warisan melainkan adalah harta milik HJ. Tajang dan Hj. Kursia yang sudah dialihkan kepada pihak-pihak lain, sehingga tidak ada lagi harta peninggalan Hj. Kursia yang ditinggalkan untuk Ahli Warisnya.

Bahwa terhadap Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut Para Penggugat membantah dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX sangat keliru. Sebagaimana Para Penggugat sudah uraikan di atas secara rinci bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX sendiri yang

Halaman 56 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



mengakui dalam Eksepsinya tentang pemilik awal dari Objek Sengketa adalah La Sake dan Hj. Kursia semasa hidupnya.

- Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang mengatakan Para Penggugat membuat dalil-dalil yang penuh rekayasa dan kebohongan besar tentang Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah suatu pendapat yang hanya berasumsi yang berupa fitnah demi mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya.
- Bahwa Advokat adalah profesi yang mulia dan salah satu Penegak Hukum di Negara ini, maka seharusnya dalam bekerja sebagai Pembela dan Penasehat Hukum seharusnya memiliki etika jika dalam menangani suatu perkara. Advokat memberikan statement dan pendapat yang tidak bermartabat, yang mana statement itu hanyalah bertujuan untuk menjatuhkan lawan. Padahal dalam menangani suatu perkara, selain hanya dituntut untuk menggunakan dalil-dalil dan pendapat hukum saja, juga dituntut agar berlaku etis dan sopan dalam menguraikan dan menanggapi sebuah gugatan. Bukan seolah merasa bahwa pendapat itu pasti benar dihadapan hukum. Oleh karena setiap dalil-dalil ataupun alasan apapun yang dituangkan dalam suatu perkara gugatan, maka harus dibuktikan kebenarannya dihadapan persidangan. Bukan harus terlebih dahulu men-Justic bahwa dalil-dalil itu direkayasa dengan penuh kebohongan. Pendapat ini sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak etis.
- Demikian halnya dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang mengatakan bahwa dalil-dalil gugatan yang penuh rekayasa dalam mengajukan gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, baik Kuasa Hukum terdahulu maupun Kuasa Hukum Para Penggugat sekarang, yang menggunakan riwayat perolehan tanah yang berbeda-beda. Bahwa pendapat ini dibantah oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya bahwa pendapat Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut menunjukkan ketidak cermatannya dalam membaca dan mempelajari materi gugatan a quo, sehingga Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut mengeluarkan pendapat yang tidak benar.

Halaman 57 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Bahwa diawal Eksepsinya Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan Putusan Perkara lama yang harus ditolak, justru dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang dalilnya lebih banyak mengacu pada Putusan terdahulu, baik Putusan Penagadilan Agama Sidenreng Rappang maupun Putusan Penagadilan Negeri Sidenreng Rappang. Ini menunjukkan ke tidak konsistenan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX dalam membantah dan membuat dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawabannya.
- Bahwa dalil-dalil dan pendapat Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, yang sama sekali bukan dalil-dalil hukum dan bukan pendapat hukum pada nomor 26.1 Halaman 12, 26.2, 26.3 dan 26.4 halaman 13 hal yang juga sudah diuraikan pada Eksepsi dan berulang-ulang diuraikan dalam Eksepsi dan Jawabannya ini, yang pada pokoknya hanya membantah bahwa Objek Sengketa adalah bukan Boedel Waris.
- Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada point 26.3 – 26.4 halaman 13 yang pada pokoknya mengatakan Para Penggugat tidak mengetahui asal-usul perolehan Objek Sengketa, sehingga gugatan harus ditolak.
- Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX ini menunjukkan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tidak cermat dalam membaca dan memahami materi gugatan Para Penggugat, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 12 secara rinci diuraikan semua perolehan Objek Sengketa dalam perkara a quo. Dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX terkesan sangat dipaksakan demi mengaburkan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX berdasar hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang membantah tentang Objek Sengketa yang mengatakan bahwa Para Penggugat tidak berhak menggugat Objek Sengketa yang merupakan hak milik orang lain yang semasa hidupnya pemiik sah Objek Sengketa

Halaman 58 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



telah mengalihkan, memperjual belikan hak-hak miliknya kepada pihak lain dan sangat keliru dan tidak memiliki bukti yang otentik jika tanah Objek Sengketa tersebut adalah Boedel Waris peninggalan Almarhum La Sake.

- Menurut Para Penggugat bahwa dalil-dalil tersebut di atas hanyalah sebuah asumsi yang diberikan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX oleh karena berdasarkan dalil tersebut sudah jelas diakui oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX bahwa PEMILIK SAH Objek Sengketa adalah Almarhum La Sake bersama istrinya Hj. Kursia.

- Bahwa proses Pengalihan Hak dengan Menjual Objek Sengketa kepada pihak lain yang tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan Perbuatan Hukum yang tidak Sah, yang mana ada aturan Pengalihan Hak atas Tanah dengan cara menjual harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sudah jelas dasar hukum tentang peralihan hak menyangkut tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1). Bahwa selain aturan tersebut proses jual beli tanah harus dengan persetujuan semua Ahli Waris dari Almarhum La Sake bersama Hj. Kursia. Namun proses jual Objek Sengketa tersebut tidak pernah diketahui oleh Para Penggugat dan tidak pernah ada penyaksian dan persetujuan atas penjualan Objek Sengketa dalam perkara a quo. Dengan demikian dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut berdasar hukum harus ditolak.

27. Bahwa dalil-dalil dan pendapat Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, pada nomor 28.1 halaman 14 yang menguraikan asal-usul perolehan Objek Sengketa dapat Para Penggugat menanggapi dengan uraian sebagai berikut :

a. Untuk Objek Sengketa point 1 berupa 2 (dua) petak sawah terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, yang dikenal dengan Lompo Tedong, Persil Nomor 27 S II, Kohir Nomor 405, luas $\pm 1,74$ Ha, dengan batas-batas :

Halaman 59 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sawah milik Laodi
- Timur : Saluran air
- Selatan : Sawah milik Hj. Mardiah
- Barat : Saluran pembuangan air

Yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX adalah bidang sawah yang dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973 setelah La Sake meninggal dunia pada tahun 1971 dan terdaftar / teregister di Buku Rincik Desa pada tahun 1973 diatasnamakan La Sake yang saat itu menggarap bidang tanah tanah tersebut pada tahun 1970, dan setelah meninggalnya La Sake bidang sawah tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973, sehingga segala Administrasi Pajak atas nama La Sake.

- Bahwa dalil tersebut di atas sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, sebab apakah mungkin terjadi bidang sawah tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973 setelah La Sake (Suami Hj. Kursia) meninggal pada tahun 1971, lalu bidang sawah tersebut didaftar / diregister pada pada Buku Rincik Desa pada tahun 1973, dan La Sake meninggal dunia pada tahun 1971 namun segala administrasi Pajak atas nama La Sake, sedangkan La Sake sudah meninggal pada tahun 1971. Apakah masuk akal jika orang yang sudah meninggal masih digunakan namanya sebagai bukti adminstrasi Pajak atas bidang sawah tersebut ? Dan jika demikian juga dalilnya, maka sangat jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX juga mengakui bahwa Objek Sengketa point 1 adalah harta peninggalan milik La Sake semasa hidupnya. Dengan adanya pengakuan ini, maka tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna.
- Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 28.2 halaman 14 yang mengatakan Objek Sengketa pada pont 1 tersebut di atas digadaikan oleh Hj. Bunga (Penggugat I) dan Hj. Nurung (Ibu Kandung dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat III) kepada pihak-pihak lain (Penerima Gadai Hj. Maraddia

Halaman 60 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dan Hj. Langgong) dan ditebus gadai oleh Hj. Tajang (Tergugat I) senilai 20 (Dua Puluh) ton gabah kering ke pihak Penerima Gadai.

- Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut hanya mengada-ada karena Hj. Bunga (Penggugat I) tidak pernah menggadaikan Objek Sengketa tersebut di atas kepada lain Hj. Maraddia dan Hj. Langgong. Hal ini sesuai keterangan Hj. Maraddiah dan Hj. Langgong tersebut pada sidang pembuktian yang pada saat itu Hj. Maraddiah dan Hj. Langgong menjadi saksi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2006/PN.SIDRAP. Yang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Hj. Maraddia dan Hj. Langgong tidak pernah menerima gadai dari Hj. Bunga (Penggugat I) atas Ovjek Sengketa tersebut pada pont 1 dari gugatan Para Penggugat.

- Khusus dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 28.2 alinea kedua halaman 14 yang mengatakan :

"Bahwa oleh karena adanya hak Tergugat I (Hj. Tajang) untuk mengembalikan uang tebusan Objek Sengketa ke Hj. Tajang (Tergugat I) maka Hj. Kursia sebagai pemilik yang sah semasa hidupnya menjual Objek Sengketa ini ke H. Abdullah".

Menurut Para Penggugat dalil tersebut sangat mengada-ada karena bagaimana mungkin *Tergugat I (Hj. Tajang) yang menebus* gadai senilai 20 (Dua Puluh) ton gabah kering ke pihak Penerima Gadai Hj. Maraddia dan Hj. Langgong, lalu kemudian Hj. Tajang yang harus mengembalikan uang tebusan tersebut kepada Hj. Tajang juga, dan apa korelasinya dengan kalimat *"maka Hj. Kursia sebagai pemilik yang sah semasa hidupnya menjual Objek Sengketa ini ke H. Abdullah"*.

Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX ini sangat tidak masuk akal sehingga berdasar hukum untuk ditolak.

- 28.** Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 29 halaman 14 –15 yang mengatakan Objek Sengketa point 2 dari gugatan Para Penggugat berupa 1 (satu) petak sawah terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dan dikenal dengan

Halaman 61 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lompo Tedong, Persil Nomor 27 S II, Kohir Nomor 508, luas \pm 0,40 Ha dengan batas-batas :

- Utara : Sawah milik H. Siangka.
- Timur : Saluran pembuangan air.
- Selatan : Sawah milik Mansyur.
- Barat : Sawah milik H. Muhammad.

Yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX bahwa tanah sawah milik Hj. Kursia yang diperoleh pada tahun 1973 dan telah dihibahkan kepada Tergugat I, yang diperoleh setelah suaminya La Sake meninggal dunia. Berdasarkan Register Buku Rincik Desa / Leter C Kampung Lasilotong Nomor 77 Desa Mojong bahwa tanah tersebut teregister atas nama Hj. Kursia.

Bahwa terhadap dalil ini Para Penggugat membantah dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Objek Sengketa point 2 ini sudah ada dan dicetak / dikelola sejak tahun 1963 oleh La Sake. Tidak benar jika dibeli oleh Hj. Kursia pada 1973. (Dibeli kepada siapa ?).
- Bahwa adanya dalil tersebut yang mengatakan bahwa Objek Sengketa ini telah dihibahkan kepada Tergugat I (Hj. Tajang) adalah dalil yang mengada-ada, karena semasa hidup Hj. Kursia, Objek Sengketa tersebut tidak pernah dihibahkan kepada Hj. Tajang (Tergugat I) dan tidak pernah ada Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani oleh anak-anak Hj. Kursia. Oleh karenanya berdasar hukum dalil ini harus ditolak.
- Jika memang ada perbuatan pemberian hibah dari Hj. Kursia semasa hidupnya kepada Hj. Tajang (Tergugat I) harusnya diuraikan waktu kejadian pemberian hibah tersebut dan diketahui oleh Pemerintah Desa setempat dan siapa-siapa saksi-saksinya.
- Dalil yang mengatakan ada Surat Keterangan Persetujuan Hibah yang ditandatangani oleh anak-anak Hj. Kursia, tidak diuraikan siapa-siapa anak-anak Hj. Kursia yang menandatangani Surat Keterangan Persetujuan Hibah tersebut?.

Halaman 62 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya dalil yang mengatakan bahwa berdasarkan surat keterangan persetujuan Hibah yang telah ditandatangani oleh anak-anak Hj. Kursia dan antara pemberi hibah dan penerima hibah pada saat penandatanganan surat hibah keduanya masih hidup. Dalil ini secara tersirat menunjukkan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX hanya merekayasa tentang pemberian hibah itu dengan mengatakan bahwa antara pemberi hibah dan penerima hibah pada saat penandatanganan surat hibah keduanya masih hidup. Jelaslah jika terjadi sesuatu penandatanganan oleh siapapun dan kapanpun tentulah yang bertandatangan itu masih hidup. Dalil ini memberi kesan bahwa surat pemberian hibah itu dibuat ketika Hj. Kursia (yang didalilkan memberikan hibah kepada Tergugat I) sudah meninggal, sehingga untuk menutupi kebohongan itu, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX menambahkan frase kalimat "*antara pemberi hibah dan penerima hibah pada saat penandatanganan surat hibah keduanya masih hidup*".
- Berdasarkan Pasal 209 KHI yang menyatakan Pemberian Hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum yaitu 1/3 dari harta pemberi hibah. Oleh karena harta Hj. Kursia yang dihibahkan telah memenuhi syarat ketentuan berdasarkan Pasal 209 KHI maka Hibah dinyatakan sah secara hukum. Dalil ini juga harus ditolak karena tidak ada pemberian hibah dari Hj. Kursia kepada Hj. Tajang (Tergugat II). Dan tidak ada surat pemberian hibah yang ditandatangani oleh anak-anak Hj. Kursia.
- Selanjutnya dalil pada halaman 15 alinea / paragraf ketiga yang mengatakan bahwa setahun kemudian setelah Tergugat II menerima Hibah, kemudian Hj. Kursia menggadaikan kembali Objek Sengketa yang ke 2 kepada Hj. Siangka dengan nilai 10 (sepuluh) ton gabah kering, kemudian bidang tanah tersebut durebus oleh Rahman (keponakan Tergugat II anak H. Muhammadiyah) dan seterusnya.
- Bahwa dalil tersebut di atas, jelas sangat salah dan hanya direkayasa, dengan bukti bahwa pada alinea / paragraf pertama halaman 15 Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mendalilkan

Halaman 63 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



bahwa Objek Sengketa point 2 adalah tanah sawah milik Hj. Kursia yang diperoleh pada tahun 1973 dan telah dihibahkan kepada Tergugat I, yang diperoleh setelah suaminya La Sake meninggal dunia. Berdasarkan Register Buku Rincik Desa / Leter C Kampung Lasilotong Nomor 77 Desa Mojong bahwa tanah tersebut teregister atas nama Hj. Kursia.

- Dalil ini mengakui bahwa Objek Sengketa point 2 tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I, sedangkan pada halaman 15 alinea / paragraf ketiga yang mengatakan bahwa setahun kemudian setelah Tergugat II menerima Hibah, kemudian Hj. Kursia menggadaikan kembali Objek Sengketa yang ke 2 kepada Hj. Siangka dengan nilai 10 (sepuluh) ton gabah kering, kemudian bidang tanah tersebut direbus oleh Rahman (keponakan Tergugat II anak H. Muhammada) dan seterusnya.
- Antara dalil pada alinea / paragraf pertama dengan dalil pada alinea / paragraf ketiga halaman 15 saling berbeda yang menerima hibah. Pada alinea / paragraf pertama dikatakan yang menerima hibah adalah Tergugat I, sedangkan pada alinea / paragraf ketiga yang menerima Hibah adalah Tergugat II.
- Berdasarkan dalil yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa betapa dalil-dalil itu hanya direkayasa sedemikian rupa namun terdapat kesalahan Subjek / orang yang dijadikan sebagai penerima hibah.

29. Adapun lanjutan dari dalil di atas yang seutuhnya mengatakan bahwa :

- Setahun kemudian setelah Tergugat II menerima Hibah, kemudian Hj. Kursia menggadaikan kembali Objek Sengketa yang ke 2 kepada Hj. Siangka dengan nilai 10 (sepuluh) ton gabah kering, kemudian bidang tanah tersebut direbus oleh Rahman (keponakan Tergugat II, anak H. Muhammada) dan tanpa seijin Tergugat II sebagai pihak pemilik yang sah, dan kemudian upaya hukum perdata yang dilakukan oleh tergugat II dengan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Sidrap dengan Register perkara Nomor : 04/Pdt.G/2006/PN. SIDRAP dan sengketa hak kepemilikan ini diselesaikan secara damai berdasarkan Akta Perdamaian dengan

Halaman 64 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



membebaskan pembayaran pengembalian penebusan uang gadai yang diterima oleh Rahman dari pihak Tergugat senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan demikian Tergugat II kembali membeli tanah Objek Sengketa Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tahun 2006.

- Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengkonfirmasi dalil tersebut kepada Pak Rahman (keponakan Tergugat II, anak H. Muhammadiyah). Bahwa Pak Rahman bahwa menebus Objek Sengketa point 2 atas suruhan Hj. Tajang (Tergugat I). Tergugat I mengatakan bahwa Objek Sengketa tersebut milik nenek dari Pak Rahman (Hj. Kursia) yang dipegang gadai oleh Hj. Siangka. Dengan demikian pengakuan Tergugat I tersebut dapat dipandang bahwa Objek Sengketa pada point 2 adalah milik Hj. Kursia dan bukan milik Tergugat II (Hj. Sennaini).
- Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut yang hanya mengada-ada, maka berdasar hukum dalil ini harus ditolak.

30. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 30 halaman 15 dan sub nomor 30.1, 30.2, 30.3 dan 30.4 halaman 16-17 dari Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang pada pokoknya membantah perolehan dan kepemilikan Objek Sengketa point 3 dari gugatan Para Penggugat berupa 2 (dua) petak sawah terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dikenal dengan Lombo Bojo, Persil Nomor 38 S.II, Kohir Nomor 494, luas $\pm 1,37$ Ha dengan batas-batas :

- Utara : Sawah milik Ambo Amingnge/Calle.
- Timur : Saluran air.
- Selatan : Sawah milik H. Sammawi.
- Barat : Saluran air.

Yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX bahwa Objek Sengketa tersebut tidak ada kaitannya dengan harta Hj. Kursia maupun La Sake. Objek Sengketa ini adalah hak milik Tergugat I ((Hj. Tajang) yang diperoleh dari jual beli dengan Ingati berdasarkan perjanjian jual beli antara Hj. Tajang sebagai pihak pembeli dan Ingati sebagai pihak

Halaman 65 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



penjual pada tahun 1973. Jual Beli ini di register di Buku Rincik Desa / Letter C Kampung Lasilotong No. 77 Desa Mojong bahwa tanah tersebut teregister atas nama Hj. Tajang (Tergugat I) dan Objek Sengketa point ke 3 juga didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX adalah hak milik Tergugat I yang digarap oleh Tergugat I dengan suaminya sejak tahun 1973. Jual beli Objek Sengketa ini antara Ingati sebagai pihak penjual dan Hj. Tajang (Tergugat I) sebagai pihak pembeli secara kredit / dicicil dari tahun 1973 sampai pelunasan pada tahun 1978, sehingga pada saat pendaftaran awal tanah garapan desa pada tahun 1973 petugas desa mencatat atas nama Tergugat I.

Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut di atas, Para Penggugat menanggapi dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa diketahui Tergugat I menikah 2 (Dua) kali. Pernikahan pertama bersama lelaki Jamaluddin pada sekitar tahun 1978 dan sejak pernikahan tersebut Tergugat I tidak pernah akur dengan suami pertamanya dan akhirnya berpisah dalam waktu tidak lama setelah menikah tahun 1978 tersebut dan diketahui bahwa suami pertamanya tidak pernah menggarap / tidak pernah bekerja di sawah.
- Apabila Tergugat I (Hj. Tajang) menggarap Objek Sengketa tersebut bersama suaminya yang ke II dengan lelaki yang bernama Nasri pada sekitar tahun 1980-an, sedangkan dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat mengatakan Tergugat I menggarap Objek Sengketa bersama suaminya pada tahun 1973. Oleh karena itu sangat mengada-ada jika didalilkan bahwa Tergugat I menggarap Objek Sengketa bersama Suaminya pada tahun 1973. Dalil ini hanya mengada-ada karena pada tahun 1973 Tergugat I belum menikah.
- Apabila Tergugat I menggarap Objek Sengketa bersama suaminya yang ke II lelaki Nasri, maka juga sangat mustahil karena Tergugat I menikah untuk kedua kalinya pada sekitar tahun 1980-an.
- Adalah sangat mustahil pula apabila Objek Sengketa digarap dan dibeli oleh Tergugat I pada tahun 1973, namun Akta Jual Beli atau

Halaman 66 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dibuat nanti pada tanggal 6 Oktober 1977.

- Bahwa Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang mengatakan Para Penggugat merekayasa dalil-dalil dalam gugatan a quo terkait Objek Sengketa point 3 adalah milik La Sake yang dibeli dari hasil panen Objek Sengketa 1 dan 2, dan sebelumnya pada perkara Nomor : 511/Pdt.G/2019/PA.Sidrap. Dalil ini tidak benar oleh karena Para Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan serupa ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 2019..
 - Bahwa dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengenai Objek Sengketa point 3 tersebut berulang-ulang dan mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dan meng-Isomir kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.
 - Bahwa semua bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat yang ada kaitannya dengan perkara a quo sudah pernah diajukan dan diteliti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara yang sama yaitu perkara Nomor : 480/Pdt.G/2009/PA. Sidrap. Yang telah membuktikan bahwa benar ada Boedel Waris Almarhum La Sake dan istrinya Almarhumah Hj. Kursia dan bukti-bukti surat tersebut tidak akan mungkin diubah dan diganti untuk pembuktian perkara a quo. Pada akhirnya Pengadilanlah yang memutuskan hasil akhir dari pembuktian tersebut.
 - Bahwa semasa hidupnya La Sake pada sekitar tahun 1963 yang mencetak / mengelola lahan-lahan tersebut menjadi bidang sawah dan kebun, yang dalam gugatan a quo sebagai Objek Sengketa. Untuk Objek Sengketa point 3, La Sake membelinya dari hasil panen pont 1 dan point 2. Objek Sengketa point 3 tersebut dibeli La Sake kepada Wa Ngati pada tahun 1971 sebelum La Sake meninggal dunia.
 - Bahwa Objek Sengketa point 3 tersebut dibeli dengan pembayaran menggunakan 3 ekor kerbau + 600 kg beras pada saat itu.
- 31.** Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 31 halaman 18 mengenai Objek Sengketa point 4 dari gugatan Para

Halaman 67 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Penggugat berupa 1 (satu) petak sawah terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dikenal dengan Lompo Teppo, Persil Nomor 37 S.I, Kohir Nomor 543, luas \pm 70 Are, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah milik La Hali.
- Timur : Saluran air.
- Selatan : Sawah milik La Domeng.
- Barat : Jalanan

Yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX bahwa Objek Sengketa pada point 4 tersebut adalah bidang sawah yang dibeli oleh Hj. Kursia yang dibeli pada tahun 1973 setelah La Sake meninggal dunia (1971) sesuai dengan Register Buku Rincik Desa pada tahun 1973. Para Penggugat menanggapi dalil tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut, maka secara langsung Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengakui bahwa Objek Sengketa pada point 4 tersebut adalah milik Hj. Kursia yang dibeli pada tahun 1973 setelah La Sake meninggal dunia (1971) sesuai dengan Register Buku Rincik Desa pada tahun 1973.
- Dengan demikian Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengakui pula bahwa Objek Sengketa pada point 4 tersebut adalah Boedel Waris peninggalan Hj. Kursia yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli Waris Hj. Kursia. Oleh karenanya berdasar hukum Objek Sengketa tersebut harus dibagi kepada para Ahli Waris dalam perkara a quo.

Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 32 halaman 18 dari Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengenai Objek Sengketa point 5 dari gugatan Para Penggugat berupa 1 (satu) petak tanah kebun terletak di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, luas 1 Ha, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lamme.
- Timur : Sungai/tanah milik Ambo Satong.

Halaman 68 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Selatan : Tanah milik H. Muhammade.
- Barat : H. Hambaling.

Bahwa Objek Sengketa point 5 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX dalam Jawabannya, sehingga Objek Sengketa pada point 5 tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengakui dalil-dalil yang ada dalam gugatan Para Penggugat sebagai Boedel Waris peninggalan La Sake. Oleh karenanya berdasar hukum Objek Sengketa tersebut harus dibagi kepada para Ahli Waris dalam perkara a quo.

32. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 33 halaman 18 - 19 dari Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengenai Objek Sengketa point 6 dari gugatan Para Penggugat berupa Ganti rugi hasil panen dari semua objek sengketa tersebut di atas dihitung sejak tahun 2009 sampai sekarang.

- Yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX bahwa Objek Sengketa pada point 1 sampai 4 tidak ada relevansinya dengan Para Penggugat meminta hasil panen Objek Sengketa point 1 sampai point 4, karena objek-objek yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah Boedel Waris, melainkan harta milik orang lain yaitu harta milik Hj. Tajang dan Hj. Kursia dimana semasa hidupnya Hj. Kursia telah mengalihkan / menjual bidang-bidang tanah tersebut ke pihak-pihak lain (Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V).
- Bahwa dalil-dalil tersebut sudah diuraikan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, dan dalil-dalil yang diuraikannya saling bertentangan satu sama lain, karena pada bagian lain Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mendalilkan bahwa semua Objek Sengketa dalam perkara ini bukanlah Boedel Waris peninggalan La Sake dengan Hj. Kursia, sedangkan pada uraian lainnya didalilkan bahwa Objek Sengketa adalah milik Hj. Kursia. Bahwa dalil ini mengada-ada karena jika benar Hj. Kursia telah mengalihkan / menjual Objek-objek sengketa tersebut tanpa sesuai peraturan perundang-undangan, maka itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, maka segala surat-surat yang terbit atas pegalihan / penjualan objek-objek sengketa itu adalah cacat

Halaman 69 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



hukum karena tidak ada persetujuan dan tidak diketahui oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris La Sake dan Hj. Kursia.

- Adapun dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang mengatakan bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengada-ada jika sawah dicetak pada tahun 1963 karena perolehannya saja dan diukur serta di register di Buku Rincik Desa baru pada tahun 1973. Untuk itu Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX meng- Isomir Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalil ini juga sudah diuraikan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada bagian lain sebelumnya, sehingga berulang.

33. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 34 halaman 19 dari Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang mendalilkan bahwa dalil Para Penggugat tidak benar karena Almarhum La Sake semasa hidupnya tidak pernah mengelola dan menggarap Objek Sengketa ini.

Terhadap dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX ini, Para Penggugat membantah karena dalil ini sangat mengada-ada dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada sub nomor 34.1 halaman 19 yang mendalilkan bahwa Objek Sengketa pada point 1, poin 2 dan point 4 sawah tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973 sesuai register rincik Desa Mojong. Jadi sawah itu belum ada pada saat masa perkawinan antara Hj. Kursia dan La Sake. Menurut dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX bagaimana mungkin La Sake bisa menggarap sawah yang belum ada, karena perolehan dua bidang sawah tersebut setelah La Sake meninggal dunia, adalah dalil yang keliru.
- Bahwa Almarhum La Sake semasa hidupnya memperoleh lahan-lahan Objek Sengketa sekitar tahun 1963, yang kemudian lahan-lahan tersebut dicetak / dikelola dan digarap oleh La Sake hingga menjadi sawah sampai meninggalnya La Sake pada tahun 1971.
- Bahwa semua Objek Sengketa dalam perkara a quo diperoleh La Sake dan dicetak / dikelola, pada tahun 1963, dan digarapnya,

Halaman 70 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



artinya La Sake sudah menikahi semua istri-istrinya jauh sebelum Objek Sengketa diperoleh La Sake. Yang mana Istri Pertama bernama I Didu dinikahi pada tahun 1938 dan meninggal pada tahun 1977, istri kedua bernama I Mada dinikahi pada tahun 1942 dan meninggal pada tahun 1969 dan istri ketiga bernama Kursia dinikahi pada tahun 1949 dan meninggal pada tahun 2007. Ini menunjukkan bahwa pada masa-masa kehidupan perkawinan La Sake dengan istri-istrinya tersebut semua Objek Sengketa sudah ada. Oleh karena itu La Sake mengelola, mengerjakan dan menggarap semua Objek Sengketa bersama istri-istrinya tersebut, sehingga semua Objek Sengketa tersebut merupakan Boedel Waris peninggalan La Sake.

- Bahwa semua dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX dalam Jawabannya didalilkan bahwa semua Objek Sengketa dibeli oleh Hj. Kursia nanti pada tahun 1973 setelah suaminya La Sake meninggal pada tahun 1971. Dalil-dalil ini bertujuan untuk menggiring opini, yang sesungguhnya bukan Opini Hukum yang bertujuan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut juga sangat kontradiksi dengan beberapa dalil terdahulu yang mengatakan bahwa Objek Sengketa dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973 tapi di Buku Rincik Desa serta Adminstrasi pajak atas nama La Sake, sedangkan La Sake sudah meninggal pada tahun 1971. Apakah mungkin orang yang sudah meninggal dan bukan miliknya bisa memiliki Rincik dan Adminstrasi Pajak atas nama orang yang sudah meninggal tersebut (La Sake) ?. Dalil ini sangat tidak masuk akal dan tidak ada dasar hukumnya. Oleh karenanya dalil ini harus ditolak.

34. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada sub. nomor 34.2 halaman 19, Para Penggugat menanggapi dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa diketahui Tergugat I menikah 2 (Dua) kali. Pernikahan pertama bersama lelaki Jamaluddin pada sekitar tahun 1978 dan sejak pernikahan tersebut Tergugat I tidak pernah akur dengan suami pertamanya dan akhirnya berpisah dalam waktu tidak lama setelah

Halaman 71 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



menikah tahun 1978 tersebut dan diketahui bahwa suami pertamanya tidak pernah menggarap / tidak pernah bekerja di sawah.

- Apabila Tergugat I (Hj. Tajang) menggarap Objek Sengketa tersebut bersama suaminya yang ke II dengan lelaki yang bernama Nasri pada sekitar tahun 1980-an, sedangkan dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat mengatakan Tergugat I menggarap Objek Sengketa bersama suaminya pada tahun 1973. Oleh karena itu sangat mengada-ada jika didalilkan bahwa Tergugat I menggarap Objek Sengketa bersama Suaminya pada tahun 1973. Dalil ini hanya mengada-ada karena pada tahun 1973 Tergugat I belum menikah.
- Apabila Tergugat I menggarap Objek Sengketa bersama suaminya yang ke II lelaki Nasri, maka juga sangat mustahil karena Tergugat I menikah untuk kedua kalinya pada sekitar tahun 1980-an.
- Adalah sangat mustahil pula apabila Objek Sengketa digarap dan dibeli oleh Tergugat I pada tahun 1973, namun Akta Jual Beli atau Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dibuat nanti pada tanggal 6 Oktober 1977.
- Bahwa Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang mengatakan Para Penggugat merekayasa dalil-dalil dalam gugatan a quo terkait Objek Sengketa point 3 adalah milik La Sake yang dibeli dari hasil panen Objek Sengketa 1 dan 2, dan sebelumnya pada perkara Nomor : 511/Pdt.G/2019/PA.Sidrap. Dalil ini tidak benar oleh karena Para Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan serupa ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 2019.
- Bahwa dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX mengenai Objek Sengketa point 3 tersebut berulang-ulang dan mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dan meng-Isomir kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.
- Bahwa semua bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat yang ada kaitannya dengan perkara a quo sudah pernah diajukan dan diteliti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara yang sama yaitu perkara Nomor : 480/Pdt.G/2009/PA. Sidrap. Yang telah

Halaman 72 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



membuktikan bahwa benar ada Boedel Waris Almarhum La Sake dan istrinya Almarhumah Hj. Kursia dan bukti-bukti surat tersebut tidak akan mungkin diubah dan diganti untuk pembuktian perkara a quo. Pada akhirnya Pengadilanlah yang memutuskan hasil akhir dari pembuktian tersebut.

- Bahwa semasa hidupnya La Sake pada sekitar tahun 1963 yang mencetak / mengelola lahan-lahan tersebut menjadi bidang sawah dan kebun, yang dalam gugatan a quo sebagai Objek Sengketa. Untuk Objek Sengketa point 3, La Sake membelinya dari hasil panen pont 1 dan point 2. Objek Sengketa point 3 tersebut dibeli La Sake kepada Wa Ngati pada tahun 1971 sebelum La Sake meninggal dunia.
- Bahwa Objek Sengketa point 3 tersebut dibeli dengan pembayaran menggunakan 3 ekor kerbau + 600 kg beras pada saat itu.

35. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada nomor 35sub nomor 35.1 halaman 20 dari Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang mendalilkan bahwa dalil Para Penggugat mengada-ada karena Objek Sengketa tersebut (semua Objek Sengketa dalam gugatan a quo) belum ada pada masa perkawinan La Sake dengan istri pertamanya dan istri keduanya. Dan Objek Sengketa dibeli secara kredit oleh Hj. Kursia dan pembayaran lunas pada tahun 1973 sesuai dengan Rincik Desa Mojong 1973.

Para Penggugat membantah dalil ini dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa semua Objek Sengketa dalam perkara a quo diperoleh La Sake dan dicetak / dikelola pada tahun 1963, artinya La Sake sudah menikahi semua istri-istri jauh sebelum Objek Sengketa diperoleh La Sake. Yang mana Istri Pertama bernama IDIDU dinikahi pada tahun 1938 dan meninggal pada tahun 1977, istri kedua bernama I MADA dinikahi pada tahun 1942 dan meninggal pada tahun 1969 dan istri ketiga bernama Kursia dinikahi pada tahun 1949 dan meninggal pada tahun 2007. Ini menunjukkan bahwa pada masa-masa kehidupan perkawinan La Sake dengan istri-istrinya tersebut semua Objek Sengketa sudah ada. Oleh karena itu La Sake mengelola, mengerjakan danmenggarap semua Objek Sengketa bersama istri-istrinya tersebut.

Halaman 73 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Dengan demikian dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX berdasar hukum harus ditolak.

- 36.** Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada sub. nomor 35.2 halaman 20 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Pengugat mengada-ada karena Objek Sengketa tersebut belum ada pada masa perkawinan La Sake dengan istri pertamanya serta istri keduanya dan setelah La Sake meninggal dunia Hj.Kursia baru membeli Objek Sengketa tersebut pada tahun 1973 sesuai dengan Buku Rincik Desa Mojong. Dalil ini juga sudah berulang kali diuraikan dalam Jawaban dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX dan pada pokoknya sama dengan dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada sub. nomor 35.1 halaman 20 di atas, Namun Terhadap dalil ini Para Penggugat membantah dalil tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa semua Objek Sengketa dalam perkara a quo diperoleh La Sake dan dicetak / dikelola, pada tahun 1963, dan kemudian dibeli dan digarapnya, artinya La Sake sudah menikahi semua istri-istrinya jauh sebelum Objek Sengketa diperoleh La Sake. Yang mana Istri Pertama bernama I Didu dinikahi pada tahun 1938 dan meninggal pada tahun 1977, istri kedua bernama I Mada dinikahi pada tahun 1942 dan meninggal pada tahun 1969 dan istri ketiga bernama Kursia dinikahi pada tahun 1949 dan meninggal pada tahun 2007. Ini menunjukkan bahwa pada masa-masa kehidupan perkawinan La Sake dengan istri-istrinya tersebut semua Objek Sengketa sudah ada. Oleh karena itu La Sake mengelola, mengerjakan dan menggarap semua Objek Sengketa bersama istri-istrinya tersebut, sehingga semua Objek Sengketa tersebut merupakan Boedel Waris peninggalan La Sake.
- Bahwa semua dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX dalam Jawabannya didalilkan bahwa semua Objek Sengketa dibeli oleh Hj. Kursia nanti pada tahun 1973 setelah suaminya La Sake meninggal pada tahun 1971. Dalil-dalil ini bertujuan untuk menggiring opini, yang sesungguhnya bukan Opini Hukum yang bertujuan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tersebut juga sangat kontradiksi dengan beberapa

Halaman 74 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dalil terdahulu yang mengatakan bahwa Objek Sengketa dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973 tapi di Buku Rincik Desa serta Adminstrasi pajak atas nama La Sake, sedangkan La Sake sudah meninggal pada tahun 1971. Apakah mungkin orang yang sudah meninggal dan bukan miliknya bisa memiliki Rincik dan Adminitrasi Pajak atas nama orang yang sudah meninggal tersebut (La Sake) ?. Dalil ini sangat tidak masuk akal dan tidak ada dasar hukumnya. Oleh karenanya dalil ini harus ditolak.

37. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada sub. nomor 35.3 halaman 20 ini pada pokoknya sama dengan dalil sub. nomor 35.1. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa semasa perkawinan La Sake dengan istri pertamanya dan istri keduanya dan seterusnya. Bahwa dalil tersebut kembali menguraikan bahwa Objek Sengketa point 1, 2 dan 4 dari gugatan Para Pengugat didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX dibeli oleh Hj. Kursia yang berprofesi sebagai dukun pada saat itu dibeli pada tahun 1973, sehingga harta itu bukanlah harta bersama Hj. Kursia dan La Sake. Terhadap dalil ini Para Penggugat membantahdengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil ini juga sudah berulang kali diuraiakn oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX.
- Para Penggugat menjelaskan dan menguraikan kembali bahwa semua Objek Sengketa dalam perkara a quo dicetak, dibeli, dikelola dan digarap oleh La Sake bersama istri-istrinya hingga La Sake meninggal tahun 1971. Hal ini juga sudah dijelaskan pada bantahan Para Penggugat untuk dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada sub. nomor 35.1 halaman 20 di atas.
- Bahwa semua Objek Sengketa dalam perkara a quo diperoleh La Sake dan dicetak / dikelola pada tahun 1963, artinya La Sake sudah menikahi semua istri-istri jauh sebelum Objek Sengketa diperoleh La Sake. Yang mana Istri Pertama bernama I DIDU dinikahi pada tahun 1938 dan meninggal pada tahun 1977, istri kedua bernama I MADA dinikahi pada tahun 1942 dan meninggal pada tahun 1969 dan istri ketiga bernama Kursia dinikahi pada tahun 1949 dan meninggal pada

Halaman 75 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



tahun 2007. Ini menunjukkan bahwa pada masa-masa kehidupan perkawinan La Sake dengan istri-istrinya tersebut semua Objek Sengketa sudah ada. Oleh karena itu La Sake mengelola, mengerjakan dan menggarap semua Objek Sengketa bersama istri-istrinya tersebut, sehingga semua Objek Sengketa tersebut merupakan Boedel Waris peninggalan La Sake.

38. Dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX pada sub. nomor 35.4 halaman 20-21, yang kembali menguraikan dalilnya, yang pada pokoknya mengatakan bahwa semua Objek Sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah objek hak milik bukanlah Boedel Waris., dimana Objek Sengketa pada point 2 adalah hak milik Tergugat II (Hibah dari harta milik ibu kandungnya yaitu Hj. Kursia) dan Objek Sengketa pada pont 3 adalah hak milik Tergugat I (Hj. Tajang) yang merupakan harta bersama Tergugat I dengan suaminya yang diperoleh dari jual beli pada tahun 1977 antara Tergugat I dengan seorang perempuan bernama Ingati. Sedangkan Objek Sengketa pada point angka 1 dan point angka 4 adalah harta milik Hj. Kursia yang digadaikan Penggugat I (Hj. Bunga dan Hj. Nurung) dan ditebus nilai gadainya oleh Tergugat I, kemudian Hj. Kursia menjual Objek Sengketa tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV.

39. Secara keseluruhan dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang terdapat pada nomor 36 sampai dengan nomor 62 halaman 21 – 26 adalah rangkuman dari seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang secara keseluruhan juga sudah ditanggapi dan dibantah oleh Para Penggugat dalam Replik ini.

40. Dari keseluruhan Replik Para Penggugat yang terurai di atas, Para Penggugat dapat mengambil kesimpulan dalam Replik ini bahwa :

- Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah milik La Sake dan merupakan Boedel Waris yang belum pernah dibagi secara waris kepada pada ahli waris La Sake bersama Istrinya Hj. Kursia, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 76 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak pernah dialihkan kepemilikannya baik oleh La Sake maupun oleh Hj. Kursia semasa hidupnya kepada pihak manapun secara sah;
- Bahwa sangat berdasar jika Objek Sengketa tersebut pada gugatan a quo yang dalam Buku Rincik dan surat-surat pajaknya atas nama La Sake.
- Untuk Objek Sengketa point 1 dari gugatan Para Penggugat pada Buku Rincik dapat dilihat pada Persil Nomor 27 S II/Lompo Tedong Kohir Nomor 481, lus 1,74 ha atas nama Tjake Bin Tjoli (Sake Bin Coli).
- Untuk Objek Sengketa Point 2 dari gugatan Para Penggugat juga dapat dilihat pada Persil Nomor 27 S II/Lompo Tedong Kohir Nomor 508 luas 0,40 areatas nama Kursia.
- Bahwa dapat diketahui bahwa Objek Sengketa Point 1 dan 2 adalah harta bersama Almarhum La Sake besama Hj. Kursia yang tentu merupakan Boedel Waris yang belum waris secara sah.
- Dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX yang pada umumnya membantah bahwa Objek Sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam perkara a qou bukanlah Boedel Waris, namun pada Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX nomor 32 halaman 18 Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX tergugat tidak membantah / tidak menanggapi Objek Sengketa point 5. Dengan demiikian dalil Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, dipandang sebagai dalil-dalil yang mengada-ada karena dalil yang satu bertentangan dengan dlil yang lainnya.
- Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Para Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian, sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 77 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IX, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX) mengajukan duplik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, membantah dengan tegas seluruh dalil Replik Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX.
2. Bahwa setelah mencermati dalil Replik Para Penggugat, maka dalil-dalil Replik Para Penggugat, hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya sehingga Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materiil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut :
3. Bahwa Eksepsi kewenangan mengadili telah diputus dengan putusan sela, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, dan oleh karena eksepsi ini sudah masuk dalam Pokok perkara yang memerlukan pembuktian, apakah bidang-bidang objek sengketa ini masuk boedel waris atau hak milik oleh karena itu Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, tidak akan menanggapi dalil-dalil Replik Para Penggugat.

Halaman 78 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



4. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Replik Para Penggugat hanyalah pengulangan dari dalil-dalil gugatannya, dan tidak menanggapi Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, dimana secara jelas dalam uraian Posita dalam gugatannya yaitu :

-Bahwa Para Penggugat tidak merinci asal usul perolehan ke-5 (lima) objek sengketa yang didalilkan sebagai boedel waris harta peninggalan Lasake.

-Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan alas hak yang dijadikan dasar pengajuan sengketa waris, jika bidang tanah itu digarap berdasarkan surat garap. Jika bidang tanah tersebut di cetak sendiri apakah merupakan perolehan dari tanah waris, surat girik lengkap atas nama orang tuanya, dan tercatat dalam catatan koran girik telah diwariskan, dan tahun perolehannya, lengkap dengan Peta blok serta terigister dan dalam buku letter C Desa lengkap dan tahun tercatatnya dibuku C Desa, jika surat jual beli lengkap dengan AJBnya, surat jual beli mutlak, surat Jual beli diatas kertas segel, surat Jual beli yang diketahui atau yang dikeluarkan oleh Lurah, terdaftar dibuku letter C desa dan tahun registernya, yang merupakan catatan pertama bukti kepemilikan awal sesuai dengan register C Desa, yang memuat peta Blok, persil dan tahun perolehan berdasarkan data-data tanah yang tercantum dalam buku Rincik Desa, dimana pada saat itu belum adanya PPAT atau PPATS Camat wilayah objek sengketa, untuk pembuatan AJB, sehingga catatan di Buku Letter C Desa yang memuat peta rincik, Blok dan persil dan tahun Pencatatan Buku C Desa, merupakan Pencatatan pertama/awal untuk pembayaran pajak tanah, dimana leter C Desa merupakan data awal, hak kepemilikan berdasarkan waktu (tahun) tercatatnya buku letter C Desa.

5. Bahwa jika harta bersama Lasake dengan ketiga istrinya, kapan waktu perolehannya, objek sengketa terigister dibuku C Desa tahun berapa? (perolehannya berdasarkan buku register C Desa) yang merupakan catatan pertama perolehan bidang tanah objek sengketa dan pendataan pembayaran pajak pertama bukti hak kepemilikan, dimana dalam

Halaman 79 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



memperoleh catatan letter C Desa. Pemohon mengajukan identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), pengganti Buku Nikah, sebagai bukti kepemilikan awal untuk mendapatkan bukti hak atas tanah secara Yuridis atau sertifikat. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara lengkap asal usul perolehan kelima obyek yang disengketakan yang didalilkan sebagai Boedel Waris dalam gugatannya maka formulasi gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak jelas/ kabur dan tidak lengkap.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan tahun berapa? Perolehan objek sengketa, yang didalilkan sebagai harta bersama antara Lasake dan ketiga istrinya, dalam hal ini penting untuk menentukan hak masing-masing bagian istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, dalam hal ini sangat penting untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris dari istri pertama, dari istri kedua dan dari istri ketiga jika terbukti objek sengketa adalah harta bersama antara Lasake dan ketiga istrinya.
7. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan asal usul perolehan objek sengketa, apakah perolehannya dari tanah warisan atau diperoleh dari jual beli dari pihak lain serta tidak menguraikan alas hak atau bukti kepemilikan almarhum Lasake di objek sengketa dalam gugatan *aquo*.
8. Bahwa dengan demikian antara Posita dan Petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak saling mendukung yang menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap.
9. Bahwa dalam Petitum gugatan Para Penggugat pada poin angka 7 memohon untuk ditetapkan menurut hukum hak dan bagian masing-masing Para Ahli Waris Lasake untuk masing-masing Para ahli warisnya dan untuk ketiga orang istrinya. Permohonan dalam petitum gugatan Para Penggugat semakin menambah kabur gugatan Para Penggugat dimana dalam uraian Posita Para Penggugat tidak menguraikan perolehan kelima objek sengketa, yaitu pada tahun berapa masing-masing objek sengketa dicetak, dibeli ataupun didapatkan dengan cara waris berdasarkan bukti-bukti oetentik, dan tahun register tahun register objek sengketa dibuku

Halaman 80 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Leter C Desa, yang merupakan bukti awal petunjuk hak kepemilikan bidang-bidang tanah masyarakat yang diperoleh dari jual beli, waris, atau alih garap berdasarkan tahun waktu (tahun) objek sengketa tercatat di Buku Letter C Desa.

10. Bahwa tampak jelas gugatan Para Penggugat isinya tidak jelas dan kabur sehingga antara harta bersama yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tentang objek sengketa bahwa almarhum Lasake memperoleh objek sengketa yang merupakan harta bersama untuk ketiga istrinya tidak dapat ditentukan obyek-objek sengketa yang mana yang menjadi harta bersama untuk istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, sehingga dalam penentuan pembagian waris untuk para ahli waris Lasake dari ketiga istrinya tidak dapat ditentukan hak bagian waris masing-masing para ahli waris Lasake.
11. Bahwa formulasi gugatan yang demikian dimana dalam posita tidak diuraikan secara lengkap asal usul objek sengketa kapan perolehan objek sengketa dan alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian waris bertentangan dengan Petitumnya yang meminta objek sengketa ditetapkan sebagai boedel waris dan meminta pembagian waris masing-masing para ahli waris Lasake. Bahwa dalil-dalil gugatan yang demikian isinya tidak jelas, kabur dan tidak lengkap sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.
12. Bahwa terhadap dalil tanggapan (Replik) Para Penggugat dengan menanggapi jawaban gugatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX pada poin C angka 9 s/d angka 12, yang menyatakan bahwa Para Penggugat membantah dalil-dalil tersebut hanya mengada-ngada oleh karena semua pernikahan Lasake dengan ketiga istrinya jauh sebelum dibuatnya atau adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalil jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, sangat keliru jika harus dicatatkan pada KUA setempat, karena tidak ada undang-undang yang berlaku surut, bahwa dalil-dalil demikian adalah dalil-dalil yang keliru.

Halaman 81 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perkawinan Lasake dengan ketiga istrinya terjadi jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melegalkan perkawinan Lasake dengan ketiga istrinya, dalam ketentuan Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) isbat nikah terbatas hanya pada pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sebelum mengajukan gugatan pembagian waris terlebih dahulu mengisbatkan status perkawinan ketiga istri Lasake, untuk kepentingan pembagian harta peninggalan Lasake untuk Para ahli warisnya, jika Para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah Boedel waris. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa perkawinan Lasake dengan ketiga istrinya tidak perlu dicatatkan di KUA karena tidak ada Undang-undang yang berlaku surut adalah dalil-dalil Replik yang keliru untuk itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak.
14. Bahwa sebagai Para ahli waris Lasake haruslah mengisbatkan/melegalkan pernikahan-pernikahan orang tuanya melalui Isbat Nikah, untuk kepentingan pembagian warisan Para ahli waris Lasake jika Para Penggugat mendalilkan bahwa kelima objek sengketa adalah harta peninggalan Lasake yang merupakan harta bersama untuk ketiga istrinya.
15. Bahwa terkait dalil-dalil bantahan Para Penggugat diatas adalah dalil yang keliru. Bahwa Ahli Waris adalah yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) KHI. Bahwa perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah, memenuhi rukun islam dan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sebab untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh hak-hak keperdataan harus tunduk dan patuh dengan peraturan Perundang-undangan, Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga dinyatakan bahwa *“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*.

Halaman 82 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat negara, bagi yang beragama Islam, hal ini berarti pernikahan Almarhum Lasake dengan ketiga orang istrinya harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah setempat sebelum mengajukan gugatan pembagian warisan.
17. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat hanya menguraikan almarhum Lasake menikah dengan 3 (tiga) orang istri tanpa mencantumkan bahwa almarhum Lasake apakah menikahi ketiga orang istrinya tercatat di KUA di wilayah setempat atau masih pernikahan dibawah tangan (siri).
18. Bahwa jika Almarhum Lasake menikahi ketiga istrinya secara siri maka pembagian waris tidak dapat dilaksanakan sebelum almarhum Lasake dan ketiga istrinya dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama wilayah setempat, melalui *Isbat Nikah* yang seharusnya diajukan dahulu sebelum mengajukan gugatan pembagian waris atau dalam uraian Posita gugatannya diuraikan status pernikahan siri ketiga istri Lasake kemudian dalam Petitum dimohonkan untuk menyatakan perkawinan ketiga istri Lasake adalah sah secara hukum.
19. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat negara, bagi yang beragama Islam, hal ini berarti pernikahan Almarhum Lasake dengan ketiga orang istrinya harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama wilayah setempat sebelum mengajukan gugatan pembagian warisan.
20. Bahwa tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.
21. Bahwa oleh karena ketiga orang istri almarhum Lasake hanya nikahi secara siri maka gugatan Para Penggugat untuk meminta ditetapkan sebagai ahli waris dan permohonan pembagian waris terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah harta bersama Lasake bersama ketiga istrinya dan harta warisan bagi Para Penggugat adalah merupakan formulasi gugatan yang masih bersifat *prematur*, untuk itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 83 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban/Duplik dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX.
23. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX.
24. Bahwa terhadap dalil bantahan Replik Para Penggugat mengenai dalil jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, seperti yang diuraikan dalam jawaban ini, yang menganggap bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX tidak cermat dalam membaca materi gugatan Para Penggugat, yang didalilkan hanya kata Pengantar dalam gugatan dan bukan sebagai Pokok Perkara adalah dalil yang keliru, dimana Para Penggugat dalam Posita gugatannya menguraikan dalam poin angka 1, bahwa berdasarkan putusan tersebut yang dimaksud putusan perkara Nomor: 511/pdt.G/2018/PA.Sidrap sebagai dasar diajukannya gugatan sengketa waris ini sehingga tepat dan benar jika Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX memberikan jawabannya dalam uraian sebagai berikut:
- Bahwa Para Penggugat sangat keliru dengan mengambil dasar diajukannya gugatan kembali berdasarkan putusan Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA.SIDRAP, bahwa gugatan Perkara Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.SIDRAP yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 11-06-2021 adalah merupakan perkara baru yang diajukan berdasarkan bukti-bukti dalam perkara yang tidak berdasarkan adanya putusan Perkara Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, yang artinya bahwa gugatan waris yang diajukan dengan register perkara Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, adalah gugatan yang tidak ada kaitanya dengan Perkara Nomor:

Halaman 84 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



511/Pdt.G/2018/PA.SIDRAP, walaupun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama SIDRAP gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sehingga Para Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali, sehingga tepat dan benar jika Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX menguraikan dalam jawabannya bahwa perkara Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 11-06-2021 adalah merupakan perkara baru yang diajukan berdasarkan bukti-bukti dalam perkara *aquo* dan tidak berdasarkan adanya putusan Perkara Nomor: 511/Pdt.G/2018/ PA.Sidrap, sehingga benar dan tepat Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX memberikan jawaban dalam menanggapi gugatan Para Penggugat, walaupun dalam tanggapan repliknya jika dalil-dalil tersebut hanya merupakan pengantar dalam membuat gugatan, namun Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX juga hanya mempertegas bahwa perkara Perdata Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap merupakan perkara yang tidak ada relevansinya dengan Perkara Perdata Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, sehingga tanggapan Para Penggugat mengenai jawaban gugatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX adalah keliru dan tidak benar adanya.

-Bahwa terhadap dalil Replik Para Penggugat, pada pon angka 2 mengenai Penggugat X keberatan dijadikan Pihak sebagai Penggugat dan mengenai Surat Kuasa Khusus yang seolah-olah Penggugat X memberikan Surat Kuasa Khusus kepada pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner pada tanggal 27 Mei 2021, ditegaskan oleh Penggugat X yaitu Sumitro anak dari Hj. Nurung binti Lasake (anak Hj. Kursia), adalah hal yang sebenarnya yang tidak dapat ditutup-tutupi oleh Para Penggugat dengan alasan apapun karena tanda tangan dalam surat Kuasa Khusus

Halaman 85 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



yang dijadikan Kuasa Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner, sebagai surat Kuasa untuk mengajukan gugatan Sengketa waris dibantah dan dinyatakan oleh Penggugat X, tidak pernah menanda tangani surat Kuasa tersebut, dan keberatan dirinya dijadikan sebagai Pihak Penggugat (Penggugat X) dalam perkara *aquo*, dan menyatakan dirinya tidak mau ikut-ikutan dalam sengketa waris yang diajukan oleh Para Penggugat, dan jika benar Penggugat X menerangkan dirinya tidak keberatan sebagai Pihak Penggugat X, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX *meng-isoomir* Para Penggugat untuk menghadirkan Penggugat X dalam persidangan untuk didengar langsung keterangannya mengenai dirinya keberatan atau tidak keberatan sebagai Penggugat X dalam perkara *aquo* dan apakah benar menanda tangani Surat Kuasa Khusus pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner pada tanggal 27 Mei 2021, dengan dihadirkan Penggugat X untuk didengar keterangannya. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX memiliki bukti yang langsung dari Penggugat X yang akurat, jika Penggugat X keberatan diajukan sebagai Pihak Penggugat dan tidak pernah memberikan Kuasa untuk mengajukan gugatan sengketa waris dan membantah bahwa tanda tangan dalam surat Kuasa Khusus pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner pada tanggal 27 Mei 2021 yaitu bukanlah tanda tangannya.

-Bahwa jika Para Penggugat dapat menghadirkan Penggugat X (Penggugat X), untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim. Maka dalil replik pada poin angka 2 dapat dibuktikan kebenarannya, sebaliknya selama Para Penggugat tidak dapat menghadirkan Penggugat X (Sumitro) untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim, maka dalil tanggapan Para Penggugat pada poin angka 2, dianggap adalah dalil-dalil rekayasa Para Penggugat, karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX memiliki bukti yang akurat serta Para

Halaman 86 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX sendiri mendengar langsung pernyataan dari Penggugat X, jika Penggugat X tidak pernah memberikan Kuasa apalagi menanda tangani surat Kuasa pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner pada tanggal 27 Mei 2021.

-Bahwa dengan demikian Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban gugatannya yang menegaskan bahwa oleh karena surat Kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat tidak pernah ditanda tangani oleh salah satu Penggugat yaitu Penggugat X, dan Penggugat X menyatakan dirinya keberatan dirinya diikut sertakan sebagai Penggugat X dalam perkara *aquo*, maka surat Kuasa khusus yang digunakan pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lili Hernawati, SH. MH. & Partner pada tanggal 27 Mei 2021 adalah cacat hukum dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

-Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka berdasar secara hukum dalil-dalil Replik (tanggapan) Para Penggugat pada poin angka 2 dinyatakan ditolak.

Bahwa terkait tanggapan para penggugat yang menguraikan:

- 25.** Bahwa objek sengketa pada poin angka 1 tersebut dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973, sedangkan faktanya sudah ada dan dicetak/dikelolah oleh Lasake pada tahun 1963, adalah dalil-dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki alas hak beserta bukti-bukti yang ootentik mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan jika objek sengketa sudah ada dan dicetak/ dikelolah/dibeli oleh Lasake pada tahun 1963, bahwa jika Lasake telah mencetak/ mengelolah objek sengketa pada tahun 1963, maka dibuku letter C Desa telah tercatat atas nama Lasake lengkap dengan pengukuran yang Peta rincik yang memuat persil dan bloknya serta luas tanahnya pada tahun 1963 dan terigester di buku letter C Desa Mojong pada tahun 1963, karena setiap tahun terangkum pencatatan bukti awal kepemilikan masyarakat berdasarkan waktu (tahun) terigesternya tanah-tanah masyarakat disertai Peta blok

Halaman 87 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sebagai dasar untuk menerbitkan Pembayaran Pajak dan buku letter C Desa, buku pengalihan Desa, yang saat ini dikenal dengan nama Buku transaksi Jual beli, Hibah, warisan tanah, yang menguraikan dan menjelaskan asal usul perolehan tanah, jika benar obyek sengketa sudah ada dan dicetak/dikelolah/dibeli oleh Lasake pada tahun 1963, kenapa register buku letter C desanya baru didaftarkan dibuku letter C Desa pada tahun 1973, bahwa setiap transaksi jual beli, alih garap, hibah, perolehan hak karena waris dasar hak kepemilikan awal adalah Register buku letter C Desa yang langsung memetakan Peta Blok Persil dan luas tanah berdasarkan waktu perolehan (tahun) yang tercatat di buku letter C Desa. Sehingga dalil-dalil replik Para Penggugat yang mendalilkan bahwa bahwa Lasake telah mencetak/ mengelolah objek sengketa pada tahun 1963, dimana Para Penggugat mendalilkan mengenai asal usul perolehan objek sengketa, tanpa dasar dan surat bukti kepemilikan yang jelas, maka untuk itu Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX *meng-isoomir* Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perolehan objek sengketa yang pertama yang diperoleh pada tahun 1963 atas nama Lasake.

- 26.** Bahwa oleh karena Pendaftaran tanah hak kepemilikan objek sengketa pada tahun 1973, sebagai dasar kepemilikan awal dengan melengkapi seluruh Permohonan hak kepemilikannya, berupa identitas diri (KTP), kartu Keluarga (KK) untuk membayar Pajak.

Bahwa pada tahun 1971 Lasake telah meninggal dunia namun dokumen-dokumen yang diajukan oleh Hj. Kursia adalah dokumen yang masih tercantum nama Lasake masih aktif namanya sebagai Kepala Keluarga, kemudian dilakukan pengukuran mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dibayarkan ke Para Penggarap, sehingga terbit Peta blok, Persil dan register letter C Desa atas nama Lasake dan Hj. Kursia

- 27.** Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan dalam repliknya bahwa tidak mungkin orang yang meninggal dunia masih digunakan namanya dalam administrasi Pajak adalah dalil-dalil yang keliru, jika sepanjang data kepala keluarga belum ada perubahan, dimana Hj. Kursia memiliki objek sengketa berdasarkan

Halaman 88 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



register di buku C desa sebagai bukti awal hak kepemilikan objek sengketa harus melengkapi identitas diri (KTP) dan kartu Keluarga, dimana nama Almarhum Lasake pada tahun 1973 masih tercantum sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga Hj. Kursia, sehingga masih dapat dicantumkan namanya dalam administrasi Pembayaran Pajak, bahwa oleh karena Pembayaran Pajak hanyalah merupakan tanda bukti pembayaran Pajak Bumi, bukan sebagai tanda bukti hak kepemilikan, maka tidak ada aturan yang melanggar hukum jika pemakaian nama almarhum Lasake dalam administrasi pajak objek sengketa atas namanya, sebagai kepala keluarga yang masih terdata dalam keluarga Hj. Kursia, dicantumkan dalam pembayaran pajak objek sengketa.

28. Bahwa oleh karena untuk menentukan suatu harta bersama dalam perkawinan, adalah waktu perolehan harta pada masa perkawinan, bahwa jika Perkawinan putus karena perceraian oleh karena perolehan objek sengketa pada tahun 1973, berdasarkan register Buku letter C Desa Mojong, dan Lasake telah meninggal dunia pada tahun 1971, sehingga perolehan harta objek sengketa yang pertama setelah Lasake meninggal dunia, maka objek sengketa adalah hak milik Hj, Kursia bukanlah harta bersama antara Lasake dan ketiga istrinya sehingga dalil-dali Para Penggugat mengenai objek sengketa yang pertama adalah Boedel waris berdasar hukum haruslah dinyatakan ditolak.

29. Bahwa oleh karena waktu perolehan objek sengketa yang pertama setelah Lasake meninggal dunia maka sangatlah keliru Para Penggugat menafsirkan jika jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX mengakui objek sengketa yang pertama adalah harta Peninggalan Lasake semasa hidupnya, dan lebih keliru lagi Para Peggugat mendalilkan adanya pengakuan Para Penggugat jika objek sengketa pada poin angka 1 (pertama adalah harta peninggalan Lasake.

Bahwa untuk itu dalil-dalil Para Penggugat sangat keliru, jika Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX mengakui objek sengketa pertama adalah hak miliknya, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV)

Halaman 89 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dan Turut Tergugat IX tidak pernah mengakui objek sengketa I (pertama) adalah harta peninggalan Lasake sehingga dalil Para Penggugat yang mengakui objek sengketa adalah harta peninggalan Lasake haruslah dinyatakan ditolak dan untuk itu Para Penggugat dibebankan Pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya jika objek sengketa yang pertama diperoleh dengan cara dicetak/dikelolah/dibeli pada tahun 1963 sehingga sebagai Para Penggugat dalam perkara *aquo* dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

30. Bahwa terkait dalil Replik Penggugat pada poin angka 2 mengenai asal usul Perolehan objek sengketa yang kedua diperoleh pada tahun 1963, dicetak/digarap dan dikelolah Lasake semasa hidupnya hingga meninggalnya pada tahun 1971, adalah dalil yang keliru sebagaimana uraian Para Penggugat diatas.

31. Bahwa oleh karena untuk menentukan suatu harta bersama dalam perkawinan, adalah waktu perolehan harta pada masa perkawinan, dan Putusnya perkawinan karena perceraian (hidup/meninggal dunia), maka oleh karena perolehan objek sengketa yang kedua pada tahun 1973, berdasarkan register Buku letter C Desa Mojong atas nama Hj. Kursia dan adapun Lasake telah meninggal dunia pada tahun 1971, sehingga perolehan harta objek sengketa yang ke-2 (kedua) setelah Lasake meninggal dunia, maka objek sengketa yang ke-2 (kedua) ini adalah hak milik Hj. Kursia yang diperoleh setelah Lasake meninggal dunia.

32. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Hj. Kursia telah menghibahkan objek sengketa yang ke-2 (kedua) ini kepada Tergugat II (Hj. Sennaini), dan pada saat Hj. Kursia memberikan objek sengketa yang kedua adalah hak milik Hj. Kursia, dan objek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat II, dan pada saat dihibahkan ke Tergugat II, dan obyek sengketa ke-2 (kedua) tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta Hj. Kursia sebagai pemberi hibah, dan pemberian Hibah ini, disaksikan oleh anak-anak Hj. Kursia termasuk Penggugat I, Penggugat III, Hj Nurung yaitu orang tua Penggugat VI sampai dengan Penggugat XII.

33. Bahwa dengan demikian objek sengketa yang ke-2 (kedua) adalah harta milik Hj. Kursia yang dioeroleh oleh Hj. Kursia setelah Lasake

Halaman 90 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



meninggal dunia, yang telah dihibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat II telah menjual ke Tergugat IV, sehingga bidang tanah objek sengketa yang kedua adalah hak milik Tergugat IV, sehingga objek sengketa ini bukanlah boedel waris melainkan harta hak milik Tergugat IV, sehingga dalil-dalil replik Para Penggugat yang menegaskan bahwa objek sengketa yang ke-2 (kedua) ini harta bersama antara Lasake dan ketiga istrinya tidak memiliki dasar hukum, sehingga dalil tanggapan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak.

34. Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat yang mendalilkan bahwa dalil-dalil jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, justru membolak balikan fakta tentang kepemilikan objek sengketa adalah dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak benar, karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX menguraikan asal usul perolehan objek sengketa yang ketiga, berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat jual beli tanah atas nama Tergugat I (Hj. Tadjang) sebagai Pihak Pembeli dan I Ngati sebagai Pihak penjual, dan terigester dan tercatat dibuku letter C desa Mojong pada tahun 1973 atas nama Hj. Tadjang (Tergugat I), sehingga dalil-dalil apapun yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki bukti alas hak kepemilikan yang dapat membuktikan bahwa bidang tanah tersebut adalah harta peninggalan Lasake yang dibeli dari Wa Ngati.

35. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX menyakini bahwa Para Penggugat mengarang cerita dalam dalil-dalil gugatannya, jika objek sengketa ini dibeli Lasake dari wa'ngati yang dahulu dalam gugatannya disebut wa'ngati adalah seorang laki-laki, padahal nama yang sebenarnya pihak pemilik tanah asal adalah Ingati seorang Perempuan, yang menjual bidang tanahnya ke Tergugat I (Hj. Tadjang) hal ini Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX dapat buktikan berdasarkan surat jual beli objek sengketa yang diperoleh dari pemilik awal Ingati, sehingga objek sengketa ini bukanlah Boedel Waris, melainkan harta milik Hj. Tadjang (Tergugat I), demikian pula dalil gugatan

Halaman 91 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Para Penggugat, jika objek sengketa yang ke-3 (ketiga) dibeli dari hasil Panen objek sengketa yang ke-1 (pertama) dan yang ke-2 (kedua) dan 3 ekor kerbau + 600 kg beras adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang cenderung hanya imajinasi dari Para Penggugat yang dituangkan dalam gugatan dalam perkara aquo dan untuk itu Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX *meng-isoomir* Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan Repliknya, yang mengakui objek sengketa tanpa dasar dan bukti hak kepemilikan yang jelas.

36. Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I menikah dua kali yaitu perkawinan pertamanya tahun 1976 dan seterusnya Adalah pendapat yang keliru bahwa dalam Perjanjian Jual beli sejak tahun 1973 objek sengketa ke-3 (ketiga) ini milik Hj. Tadjang (Tegugat I) menguasai objek sengketa dan membeli objek sengketa dengan cara dicicil, sejak tahun 1973 sehingga Tergugat I mengajukan permohonan pencatan dibuku Letter C Desa sebagai bukti awal objek sengketa yang ke-3 (ketiga) adalah hak miliknya, dengan melakukan pengukuran berdasarkan batas tanah yang dibeli dari Ingati secara dicicil, dan kemudian dipetakan oleh Kantor Desa Mojong sehigga terbit Peta Blok Persil untuk pendataan awal objek sengketa untuk menerbitkan pajak bumi objek sengketa yang ketiga ini. Dan sesuai surat perjanjian jual belinya akan dilunasi pada awal tahun 1978, dan dibuatkan surat Perjanjian Jual belinya pada tanggal 22 Maret 1977, sehingga objek sengketa yang kedua ini adalah harta bersama antara Tergugat I (Hj. Tadjang) dan suami pertamanya yang bercerai pada akhir Desember tahun 1977.
37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Para Penggugat terbukti bahwa objek sengketa yang ke-3 (ketiga) adalah hak Milik Hj. Tadjang, yang merupakan harta bersama antara Hj. Tadjang (Tergugat I) dengan suami pertamanya yang bernama Jamaludin.
38. Bahwa kemudian Hj. Nurung orang tua Pengggugat VII sampai dengan Penggugat XII menggarap objek sengketa dan tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I, kemudian Hj. Nurung menggadai objek

Halaman 92 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sengketa ke Andi Sahibu tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I sebagai pihak pemilik obyek tanah sengketa.

39. Bahwa oleh karena Tergugat I (Hj. Tadjang) sudah tidak mampu mengembalikan uang gadai ke H. Andi sahibu, maka objek sengketa yang ke-3 (ketiga) ini dijual oleh H. Tadjang ke Tergugat III (Tergugat III) sehingga objek sengketa ini hak milik Tergugat III (H. Mashur MA), dengan demikian terbukti bahwa bidang tanah objek sengketa yang ketiga pun bukanlah boedel waris Lasake melainkan hak milik Tergugat III (H. Mashur MA).

40. Bahwa dengan demikian objek sengketa ke-3 (ketiga) adalah bidang tanah Tergugat I yang merupakan bidang tanah Hak Milik, yang telah dialihkan/diperjual belikan ke Tergugat III (H. Mashur MA), sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan bahwa objek sengketa adalah Boedel waris Lasake, haruslah dinyatakan ditolak.

41. Bahwa terkait dalil-dalil Replik Para Penggugat pada poin angka 4 yang mendalilkan objek sengketa ke-4 (keempat) adalah milik Lasake yang dibeli dan digarap semasa hidupnya belum pernah terbagi waris dst..... adalah dalil-dalil yang keliru karena Lasake tidak pernah membeli objek sengketa yang ke-4 (keempat), bagaimana mungkin Lasake membeli objek sengketa perolehan objek sengketa pada tahun 1973, sedangkan Lasake telah meninggal dunia pada tahun 1971, sehingga dalil Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan tanggapan dalam Replik Para Penggugat yang menguraikan:

-Bahwa objek sengketa yang ke-4 (keempat) adalah harta bersama antara Hj. Kursia dengan Lasake adalah dalil-dalil gugatan yang keliru dimana objek sengketa adalah tanah hak milik Hj. Kursia yang diperoleh pada tahun 1973, yaitu 2 (dua) tahun setelah meninggalnya Lasake, sehingga objek sengketa ke 4 (empat) ini adalah tanah Hak milik bukanlah boedel waris ataupun harta bersama antara Lasake dengan Hj. Kursiah.

-Bahwa oleh karena semasa hidupnya objek sengketa yang ke-4 (keempat) ini telah dijual oleh Hj. Kursia ke Tergugat III (H. Mashur MA),

Halaman 93 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sehingga dengan demikian objek sengketa yang keempat pun bukanlah boedel waris Hj. Kursia. Oleh karena semasa hidupnya Hj. Kursia telah menjual harta miliknya maka tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Hj. Kursia ke anak-anaknya, karena si Pewaris (Hj. Kursia) sendiri telah menjual harta miliknya ke Pihak-pihak lain, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pembagian waris dalam perkara *aquo*, haruslah dinyatakan ditolak.

42. Bahwa fakta yang sebenarnya bahwa objek sengketa ke-1, Objek sengketa ke-2, dan Objek sengketa ke-4 adalah berupa bidang sawah yang pada tahun 1970 digarap oleh Para Penggarap yang dibayar oleh Hj. Kursia, dimana Lasake pada saat itu masih hidup, dan Hj. Kursia merupakan dukun kampung yang dulu terkenal, memiliki penghasilan yang lumayan, karena keahliannya mengobati penyakit kronis seperti penderita gula, lumpuh dan penyakit dalam lainnya lewat ramuan herbalnya, dan adapun Lasake tidak pernah mencetak sawah ataupun ikut sebagai Penggarap sawah, karena Lasake terlalu sibuk merantau ke berbagai daerah, dengan alasan berbisnis, bahwa oleh karena pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972 Penggarap jarang panen, karena bidang tanah terletak disekitar wilayah Pinggir danau maka jika air meluap panen selalu gagal, maka pada tahun 1973, objek sengketa ke-1, ke-2 dan ke-4, dimodali oleh Hj. Kursia dengan cara mengganti seluruh biaya-biaya penggarapnya, yang gagal panen, dan memperbaiki kembali bidang-bidang tanah yang tanggunya, sehingga ketiga objek sengketa yaitu objek sengketa ke-1, Objek sengketa ke-2, dan Objek sengketa ke-4, dibeli oleh Hj. Kursia dari Para Penggarap dengan mengganti ongkos garapnya, dan membiayai seluruh perbaikan kembali bidang sawah yang rusak akibat meluapnya air danau jika air Pasang dan seluruh permukaan sawah disekitar danau tertutup air dan mengakibatkan sawah tertutup genangan lumpur, dan semua itu dibiayai oleh Hj. Kursia dengan mengerahkan para Penggarap untuk memperbaiki kembali bidang sawahnya dan mengganti seluruh biaya garap yang gagal panen, serta memberikan ganti rugi kepada Para penggarap dan kemudian mendaftarkan Pengukuran ke kantor Desa Mojong, dengan melampirkan

Halaman 94 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Identitas diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 1973, yang mana pada saat itu dalam data keluarga Lasake sebagai kepala Keluarga walaupun sudah meninggal dunia, KK masih aktif dan belum ada perubahan identitas yang dilakukan oleh Hj. Kursia, sehingga objek sengketa ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 terigester dan tercatat di Buku Letter C Desa Pada Tahun 1973, atas nama Lasake dan Hj. Kursia, sehingga sebagian objek sengketa administrasi pajaknya atas nama Lasake.

43. Bahwa karena Pendaftaran tanah hak kepemilikan awal ketiga objek sengketa pada tahun 1973 sebagai dasar kepemilikan awal dengan melengkapi seluruh Permohonan hak kepemilikan Hj. Kursia berupa identitas diri dan kartu Keluarga untuk membayar Pajak. Dan pada tahun 1971 Lasake telah meninggal dunia namun dokumen-dokumen yang diajukan oleh Hj. Kursia adalah dokumen yang masih tercantum nama Lasake yang KK masih aktif namanya sebagai Kepala Keluarga, kemudian dilakukan pengukuran mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dibayarkan ke Para Penggarap, sehingga terbit Peta blok, Persil dan register letter C Desa atas nama Lasake dan Hj. Kursia.

44. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan dalam bantahannya (repliknya) bahwa tidak mungkin orang yang meninggal dunia masih digunakan namanya dalam administrasi Pajak, sepanjang data kepala keluarga belum ada perubahan maka, nama Almarhum Lasake pun masih dapat dicantumkan namanya dalam administrasi Pembayaran Pajak, bahwa oleh karena Pembayaran PBB hanyalah merupakan tanda bukti pembayaran Pajak Bumi, bukan sebagai tanda bukti hak kepemilikan, maka tidak ada aturan yang melanggar hukum jika pemakaian nama almarhum Lasake dalam administrasi pajak objek sengketa atas namanya, sebagai kepala keluarga yang masih terdata dalam keluarga Hj. Kursia.

45. Bahwa yang menentukan asal usul perolehan objek sengketa apakah merupakan harta bersama atau bukan (merupakan hak milik) adalah waktu (tanggal, bulan dan tahun) perolehan objek sengketa selama masa pernikahan, bahwa oleh karena ketiga objek sengketa yaitu obyek senhketa yang pertama, objek sengketa yang kedua, dan objek sengketa

Halaman 95 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



yang keempat waktu perolehannya yang terigester dibuku Letter C Desa adalah pada tahun 1973, dan 2 (dua) tahun setelah Lasake meninggal dunia, maka ketiga objek sengketa tersebut adalah hak milik Hj. Kursia, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Hj. Kursia dengan Pihak-pihak lain sah secara hukum, karena seluruh transaksi jual beli dilakukan dihadapan PPAT dengan meminta surat-surat Pendukung dari Kantor Desa Mojong berdasarkan Buku Leter C Desa, sebagai bukti awal perolehan objek sengketa, yang dicatatkan dibuku pengalihan Desa (transaksi Jual beli). Sehingga dalil-dalil Para Penggugat pada poin angka 1, angka 2 dan angka 4 tidak beradasar dan haruslah dinyatakan ditolak.

46. Bahwa oleh karena buku Letter C Desa setiap tahunnya, ada Perubahan tergantung adanya jual beli, alih garap, mwaris maka setiap kejadian ketiga transaksi dibukukan dibuku Letter C Desa dan Buku Pengalihan Desa, sehingga dalil gugatan Para Penggugat dan dalil Replik Para Penggugat jika bidang tanah objek sengketa yang ke 2 (kedua) sudah ada dan dicetak /dikelolah/dibeli oleh Lasake pada tahun 1963, sebagaimana dalam uraian bahwa objek sengketa ke1, ke-2, dan ke-4 dibeli oleh Hj. Kursia dari Para Penggarapnya dengan mengganti rugi nilai gagal panennya dan mengupah para Penggara untuk memperbaiki objek sengketa ke-1, ke-2 dan objek sengketa ke-4, sehingga pada tahun 1973 bidang tanah tersebut dibeli oleh Hj. Kursia dari Penggarapnya dan terdata atas nama Hj. Kursia.

47. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas oleh karena objek sengketa adalah hak milik Hj. Kursia dan juga berhak memberikan Hibah kepada siapapun serta berhak memperjual belikan harta miliknya, sehingga harta-harta yang telah dihibahkan dan diperjual belikan oleh Hj. Kursia semasa hidupnya tidak dapat ditarik atau dibatalkan, sehingga harta yang telah dialihkan diperjual belikan ke pihak-pihak lain tidak dapat dituntut oleh Para ahli waris Hj. Kursia.

Bahwa oleh karena Hj. Kursia telah meninggal dunia dan seluruh hartanya telah dialihkan dan diperjual belikan ke pihak lain, maka tidak harta Peninggalan yang dapat dibagi ke anak-anak Hj. Kursia, dimana peralihan jual beli telah diuraikan dalam jawaban Gugatan Para

Halaman 96 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Penggugat, sehingga dalil gugatan bantahan (Replik) Para Penggugat pada poin angka 1, 2 dan 4 haruslah dinyatakan ditolak.

48. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 5 mengenai objek sengketa yang kelima Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX membantah secara tegas jika bidang tanah itu adalah Boedel waris karena perolehan objek sengketa ke 5 (kelima) pun diperoleh setelah meninggalnya Lasake, dan objek sengketa tersebut telah dialihkan oleh Hj. Kursia ke Pihak Pihak lain semasa hidupnya, maka berdasar hukum pada poin angka 5 haruslah dinyatakan ditolak namun kembali Pembuktian haruslah dibebankan kepada Pemilik akhir objek sengketa ini yaitu Tergugat V.

49. Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat pada poin angka 6, telah dijelaskan dan diuraikan pada poin-poin angka diatas bahwa seluruh obyek yang disengketakan dalam perkara aquo bukanlah Boedel waris antara Lasake dengan ketiga istrinya, kelima objek sengketa yaitu objek sengketa yang ke-1 (pertama), objek sengketa ke-2 (kedua), objek sengketa yang ke-4 (keempat) dan Objek sengketa yang ke-5 (kelima) adalah adalah hak milik Hj. Kursia dan Objek sengketa yang ke-3 (ketiga) adalah hak milik Hj. Tadjang (Tergugat I), dan telah dialihkan ke Tergugat III, sehingga objek sengketa pada poin angka 1 sampai angka 4 tidak ada relevansinya. Para Penggugat meminta hasil Panen, dimana objek sengketa ke-1 dan ke-4 telah menjadi hak milik Pihak lain (Tergugat III dan Tegugat IV), sehingga Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sehingga dalil Replik pada Poin angka 6 berdasar secara hukum untuk dinyatakan ditolak.

50. Bahwa terkait dalil Replik Para Penggugat yang bahwa dalil Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX yang mendalilkan bahwa:

-Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX mengakui dalam eksepsinya tentang pemilik awal dari objek sengketa adalah Lasake dan Hj. Kursia semasa hidupnya adalah dalil yang keliru dan telah diuraikan pada poin-poin

Halaman 97 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



diatas bahwa kelima objek sengketa bukanlah boedel waris namun objek sengketa adalah hak milik Hj. Kursia dan Hj. Tadjang, sehingga dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak.

-Bahwa terkait dalil Replik Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX membantah jika Para Penggugat hanya membuat dalil rekayasa dan kebohongan adalah benar adanya sesuai dengan fakta yang ada, dan dalam perkara Nomor: 511/Pdt.G/2018/PA, setiap dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tidak ada bukti pun yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX menguraikan dalam jawabannya bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil yang direkayasa dan penuh kebohongan, dan bukanlah Fitnah namun sesuai dengan fakta hukum yang ada.

-Bahwa seorang Advokat dalam menerima perkara haruslah memilah-milah dan tidak dapat memaksakan satu kasus, yang menguraikan dalil-dalil gugatan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang ada, maka secara hati nurani jika ada perkara yang demikian yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka kewajiban kita mengarahkan dan menjelaskan sebagai Advokat atau Pengacara yang bermartabat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, yang dalam memperjuangkan hak-hak kliennya, berani mengambil keputusan untuk menyatakan yang benar dalam suatu perkara yang ditanganinya, sehingga dalam menghadapi Perkara baik itu perkara Perdata maupun Perkara Pidana harus siap mental, fisik dan hati yang lapang untuk menerima koreksi dari Pihak lawan sebagai bentuk perlawanan lawan, untuk mempertahankan hak-haknya, sesuai dengan alat bukti yang ada, bahwa tugas seorang Advokat dalam membela kliennya khususnya jika sebagai Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan sebagai Tergugat haruslah dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga wajar berdasar secara Hukum dalam hal jawab menjawab masing pihak tetap mempertahankan hak-hak kliennya

Halaman 98 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sesuai dengan bukti dan fakta Hukum yang ada, jika benar dalil gugatan Para Penggugat bukanlah rekayasa maka kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dalil replik, yang demikian haruslah dikesampingkan.

-Bahwa terkait jawaban gugatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX yang menguraikan bahwa Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya yang dahulu maupun Kuasa Hukum yang sekarang menguraikan riwayat perolehan tanah yang berbeda-beda yang mandalilkan adalah objek sengketa adalah Boedel waris, jika dicermati setiap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memang benar adanya perbedaan riwayat tanah yang selalu diuraikan oleh Para Penggugat disertai dalil gugatannya sehingga Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX tetap mempertahankan dalil-dalil jawabanya.

-Bahwa setiap perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, walaupun dengan dalil-dalil perolehan riwayat tanah yang berbeda namun Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX tetap memberikan tanggapan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada sehingga dalil-dalil replik Para Penggugat, yang menguraikan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX tidak konsisten dalam membantah jawaban Para Penggugat adalah tidak benar, jika ada Perubahan bantahan itu mengacu kepada alat bukti, sehingga dalam hal jawab menjawab berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX, didukung dengan surat keterangan sehingga dalil-dalil bantahan Para Penggugat haruslah dikesampingkan.

- 51.** Bahwa seluruh dalil-dalil dalam jawaban dan dalam Duplik Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX pada pokoknya menguraikan bahwa obyek yang disengketakan adalah hak milik Hj, Kursia dan Hj. Tadjang (Tergugat I) dan bukanlah boedel waris yang belum terbagi untuk para ahli waris Lasake dan ketiga isrtinya sehingga apapun yang Para Penggugat uraikan dalam

Halaman 99 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dalil Repliknya, maupun dalam gugatannya telah ditanggapi oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX dalam Eksepsi, Jawaban dan dalam Duplik secara tegas menolak apapun yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengenai asal usul perolehan objek sengketa tidak sesuai dengan Fakta-fakta Hukum yang ada. Karena uraian riwayat tanah tidak berdasarkan dengan alat bukti yang ada. Sehingga dalil-dalil Replik Para Penggugat pada halaman 14 dan halaman 15 haruslah dinyatakan ditolak.

- 52.** Bahwa terkait pengalihan hak dengan menjual objek sengketa telah diuraikan pada poin-poin diatas dan merupakan pengalihan dan jual beli secara sah sesuai dengan Prosedur Hukum dan syarat sahnya jual beli sehingga dalil-dalil replik Para Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi.
- 53.** Bahwa terkait dalil Para Penggugat Pada poin angka 2 huruf a halaman 16. adalah telah dijelaskan secara rinci dalam poin diatas yang pada inti Pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil replik Para Penggugat sehingga tidak perlu ditanggapi lagi, karena hanya bersifat pengulangan.
- 54.** Bahwa terkait dalil Replik Para Penggugat yang membantah mengenai adanya objek sengketa yang digadaikan oleh Tergugat I dan Hj. Nurung pada halaman 17 akan dibuktikan pada saat persidangan dengan surat bukti yang jelas tentang surat gadai dari Hj. Maradiah dan H. Langgong, sehingga kesaksian Para penerima gadai di pengadilan Negeri Sidrap pada Perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G/2006/PN.Sidrap dapat dibuktikan bahwa Para Penerima gadai tersebut yaitu H. Maradiah dan H. Langgong, telah memberikan keterangan Palsu dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor: 04/Pdt.G/2006/PN.Sidrap, sebagaimana bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat, bahwa Hj. Maradiah dan H. Langgong pernah menerima gadai objek sengketa dari Tergugat I dan Hj. Nurung.
- 55.** Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat jika dalam uraiannya bagaimana mungkin Tergugat I (Hj. Tajang) yang akan menebus gadai senilai 20 (dua puluh) ton gabah kering dst....dan ketika objek sengketa tersebut akan dijual Hj. Kursia sebagai pemilik yang sah akan

Halaman 100 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



mengembalikan uang tebusan objek sengketa ke Tergugat I adalah salah ketik, yang benar Hj. Kursia yang mengembalikan uang tebusan objek sengketa ke Tergugat I.

56. Bahwa objek sengketa ke-2 (kedua) mengenai 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan seterusnya Adalah hak milik Hj. Kursia berdasarkan uraian Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX Pada Poin-poin diatas sehingga berdasar Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX menyatakan dalil Replik Para Penggugat pada halaman 18 poin pertama haruslah dinyatakan ditolak.
57. Bahwa poin angka 2 salah ketik bahwa obyek sebgketa yang kedua dengan luas tanah 0,40 Ha dihibahkan ke Tergugat II (Hj. Sennaini) bukan Hj. Tadjang. Dikoreksi (salah ketik).
58. Bahwa berdasarkan surat keterangan persetujuan Hibah yang telah ditanda tangani oleh anak-anak Hj. Kursia dan antara pemberi Hibah dan penerima Hibah pada saat penandatanganan surat Hibah keduanya masih Hidup, berdasarkan Pasal 209 KHI yang menyatakan pemberian Hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum, yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta pemberi Hibah, oleh karena harta Hj. Kursia yang dihibahkan telah memenuhi syarat ketentuan berdasarkan Pasal 208 KHI maka Hibah dinyatakan sah secara hukum. akan dibuktikan dalam agenda Persidangan sesuai dengan uraian tanggapan Replik dari Para Penggugat pada halaman 18 poin 3 dan 4.
59. Bahwa terkait dalil Replik Para Penggugat pada Halaman 18 poin 5, halaman 19 dan halaman 20 akan dibuktikan pada agenda surat Pembuktian jika dalil Replik Para Penggugat tidak benar.
60. Bahwa terkait pemberian Hibah Hj. Kursia semasa hidupnya ke Tergugat I (Hj. Tadjang) untuk objek sengketa yang ke-2 (kedua) yang luasnya 0,40 Ha, adalah salah ketik yang benar pemberian Hibah untuk objek sengketa yang ke-2 (kedua) ke Tergugat II yaitu Hj. Sennaini, bukan ke Hj. Tadjang (Tergugat I).

Halaman 101 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



61. Bahwa terkait Hibah dalil jawaban Para Tergugat pada halaman 19 pada poin 4, dikoreksi bahwa objek sengketa poin 2 (dua) tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat II (Hj. Sennaini) bukan ke Tergugat I (Hj. Tadjang) bahwa setahun kemudian setelah Tergugat II menerima Hibah kemudian Hj. Kursia menggadaikan objek sengketa kepada H. Siangka dan kemudian bidang tanah tersebut ditebus oleh Rahman (keponakan Tergugat II anak H. Muhammadiyah) dan seterusnya.
62. Bahwa mohon dikoreksi salah ketik telah dijelaskan dari awal poin diatas adalah penerima Hibah adalah Tergugat II (Hj. Sennaini) untuk objek sengketa Poin 2 dengan luas 0,40 Ha. Bahwa hal ini dapat Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX buktikan bahwa penerima Hibah untuk objek sengketa Poin 2 adalah Tergugat II (Hj. Sennaini) bukan Tergugat I (Hj. Tadjang).
63. Bahwa terkait dalil Replik Para Penggugat pada halaman 20 poin 4 mengenai Hibah yang ditebus oleh Rahman adalah benar jika yang menggadaikan objek sengketa poin 2 adalah Hj. Kursia ke Hj. Siangka, namun sebelum digadaikan ke Hj. Siangka Objek sengketa tersebut telah di Hibahkan ke Tergugat II (Hj. Sennaini) dan setelah objek sengketa poin ke-2 (kedua) dihibahkan ke Tergugat II, Hj. Kursia meminjam dan meminta ijin kepada Tergugat II sebagai pihak penerima Hibah untuk menggadaikan ke Hj. Siangka dan sebagai anak demi kepentingan orang tua kandungnya obyek bidang tanah pada poin angka 2 seluas 0.40Ha diberikan ke Hj. Kursia oleh Tergugat II untuk kepentingan berobat Hj. Kursia.
64. Bahwa dalil Replik Para Penggugat mengenai pengakuan Tergugat I jika bidang tanah tersebut adalah milik Hj. Kursia adalah hal yang tidak akan mungkin dilakukan oleh Tergugat I, karena dalam pemberian Hibah objek sengketa pada poin angka 2 Tergugat I pun sebagai pihak saksi dalam dan pihak yang menyetujui pemberian Hibah objek sengketa pada poin angka 2.
65. Bahwa oleh karena hanya berdasarkan Rahman keponakan Tergugat II, bukan dari Tergugat I (Hj.Tadjang) maka informasi dari Rahman merupakan hal wajar, karena Rahman adalah Pihak yang dahulu



menuntut dan ingin menguasai objek sengketa pada poin 2, dengan dalil tanah tersebut adalah Tanah yang awalnya dari Hj. Kursia, namun Rahman tidak mengetahui adanya pemberian Hibah dan Hj. Kursia kepada Tergugat II, sehingga hal yang wajar pihak yang bersengketa memberikan informasi yang demikian, namun setelah mengetahui surat-surat Hibah yang diajukan oleh Tergugat II di Pengadilan Negeri Sidrap, maka Rahman dapat menerima dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk berdamai dengan mengembalikan kembali objek sengketa ke Tergugat II. Putusan tersebut adalah putusan perdamaian dengan Akta Van Dading, dengan Putusan tersebut, kemudian disertai penyerahan Fisik objek sengketa poin angka 2 dengan Luas 0,40HA membuktikan objek sengketa adalah Hak milik Tergugat I. sehingga mempetergas bahwa objek sengketa pada poin angka 2 benar adalah hak milik Tergugat II bukanlah Boedel waris Lasake sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka dalil Replik Para Penggugat pada halaman 19 dan 20 haruslah dinyatakan ditolak.

66. Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat pada poin halaman 21 dan 22 adalah dalil Replik yang berulang dan telah ditanggapi oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX pada poin-poin diatas sehingga tidak perlu diuraikan lagi.
67. Bahwa Para Penggugat keliru dalam dalil-dalil gugatannya jika semua surat bukti Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX telah dipertimbangkan pada Perkara Nomor: 480/Pdt.G/2009/ PA.Sidrap, karena Perkara yang saat adalah Perkara baru yang tidak ada relevansinya dengan perkara Nomor: 480/Pdt.G/2009/PA.Sidrap, sehingga perkara *aquo* yang baru dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX.
68. Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat pada halaman 23, 24 dan 25 adalah dalil-dalil yang berulang-ulang dan telah diuraikan pada poin-poin diatas, yang pada intinya bahwa objek sengketa adalah Hak milik Hj.

Halaman 103 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Kursia dan Hj. Tadjang bukanlah Boedel waris dan objek sengketa tersebut telah dialihkan, diperjual belikan ke pihak-pihak Lain (Tergugat III dan Tergugat IV) sehingga tidak ada harta peninggalan Hj. Kursia yang ditinggalkan untuk anak-anaknya, sebagaimana uraian dalam Jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX. Bahwa objek sengketa dijual karena adanya Tergugat I dan Hj. Nurung menggadai obyek sengketa yang menyebabkan Hj. Kursia tidak dapat mengembalikan /menebus uang gadai objek sengketa hal ini akan dibuktikan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX di agenda sidang pembuktian.

69. Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat pada poin angka 26, 27, 28, 29 dan 30 adalah dalil replik yang berulang-ulang dan selanjutnya akan dibuktikan dalam agenda sidang Pembuktian.

70. Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat pada halaman 31 yang merupakan kesimpulan dari dalil repliknya adalah kesimpulan yang tidak berdasarkan dengan fakta dan bukti surat yang ada, yang intinya harta bersama yang didalikan oleh Para Penggugat adalah harta warisan Lasake yang diperoleh pada masa perkawinan dengan ketiga istrinya, namun berdasarkan bukti yang ada kelima obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah hak milik Hj. Kursia dan Hj. Tadjang yang telah terjual ke Pihak-pihak lain (Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) sehingga dalil Replik Para Penggugat dalam kesimpulannya adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum sehingga penarikan kesimpulan yang mendalilkan objek sengketa adalah boedel waris harta peninggalan Lasake dan Hj. Kursia harusla dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan Turut Tergugat IX.

Halaman 104 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Register Perkara Nomor: 422/PDT.G/2021/PA.SIDRAP, tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara.

Subsidair : Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi buku Rincik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mojong, tertanggal 12 Desember 2006 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopi yang telah dilegalisir, diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Rincik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mojong, tertanggal 12 Desember 2006 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopi yang telah dilegalisir, diberi kode P.2;
- Fotokopi Silsilah Keturunan La Sake/La Sakka alias La Tjake bin Tjolli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mojong, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopi yang telah dilegalisir, diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Mardia, tertanggal 30 Nopember 2006 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 31 Januari 2001 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Mojong perihal penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat tertanggal 30 Juli 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6.
- Fotokopi daftar penjualan tanah Desa Mojong, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopi yang telah dilegalisir, diberi kode P.7.

Halaman 105 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi daftar penjualan tanah Desa Mojong yang diketahui oleh Pemerintah Desa Mojong, tertanggal 01 Februari 2001 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya, diberi kode P.8.
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, No.Pol. : STPL/32/VI/2007/Sek.Mt yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor MaritengngaE, tertanggal 13 Juni 2007 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya, diberi kode P.9.
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, No.Pol. : STPL/243/VI/2008/SPK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sidrap, tertanggal 09 Juni 2008 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya, diberi kode P.10.

Bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat telah diperlihatkan kepada para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX). Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX). mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bukti surat kode P.1 itu hanya draf yang di fotokopi sebahagian oleh para Penggugat dan tidak ada tanggal dan tahunnya dan seharusnya di fotokopi semuanya, maka saya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya;
- Bukti surat kode P.2 itu hanya draf yang di fotokopi sebahagian oleh para Penggugat dan tidak ada tanggal dan tahunnya dan seharusnya di fotokopi semuanya, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya;
- Bukti Surat kode P.3 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX menerima dan membenarkannya;
- Bukti surat kode P.4 tidak ada tanda tangan Ali Sake, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya;
- Bukti surat kode P.5 tidak ada tanda tangan Ali Sake, karena aslinya ada tanda tangan Ali Saka, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya;

Halaman 106 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat kode P.6 musyawarah tersebut hanya sepihak saja, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya;
- Bukti surat kode P.7 itu hanya draf yang di fotokopi sebahagian oleh para Penggugat dan tidak ada tanggal dan tahunnya dan seharusnya di fotokopi semuanya, dan aslinya ada di Kantor Desa, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya;
- Bukti surat kode P.8 itu tidak benar karena aslinya sudah ditandatangani, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX menolak dan membantahnya;
- Bukti surat kode P.9 itu laporan fiktif (tidak terbukti), selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX menolak dan membantahnya;
- Bukti surat kode P.10 itu laporan fiktif (tidak terbukti), selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX menolak dan membantahnya;

Bahwa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; **La Manike bin La Baddu**, umur 70 tahun, saksi menyatakan kenal para Penggugat dan para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan para Penggugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I bernama Penggugat I, karena bapak saya (La Baddu) sepupu satu kali dengan bapak Penggugat I (La Sake).
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat I.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan perkawinan dengan Penggugat I, juga tidak pernah ada ikatan perkawinan.
- Bahwa saksi kenal orangtua Penggugat I ayahnya bernama La Sake dan ibunya bernama Hj. Kursia.

Halaman 107 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Sake mempunyai 3 orang istri, yang pertama bernama I Didu yang kedua Hj.Kursia dan yang ketiga I Mada.
- Bahwa La Sake sudah meninggal dunia.
- Bahwa La Sake meninggal dunia pada tahun 1971.
- Bahwa I Didu sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang duluan meninggal adalah I Didu dibandingkan dengan La Sake.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa I Didu meninggal dunia.
- Bahwa anak La Sake dari istrinya yang bernama I Didu ada 2 orang masing-masing bernama Dahlan dan Ballu.
- Bahwa Dahlan bin La Sake sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istri Dahlan dan apa masih hidup atau sudah mati karena saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi juga tidak tahu anak-anak Dahlan karena saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa anak La Sake dari istrinya yang bernama Hj Kursia ada 5 orang masing-masing bernama, I Nurung, Hj, Bunga, Hj Tajang, Alimengnge dan Hj. Sennaini.
- Bahwa I Nurung binti La Sake sudah meninggal dunia.
- Bahwa I Nurung binti La Sake sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi pernah bertemu saat I Nurung binti La Sake masih hidup.
- Bahwa saksi kurang tahu berapa anak I Nurung binti La Sake.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Tajang masih hidup tapi sekarang dalam keadaan sakit dan hanya tinggal nafas saja.
- Bahwa Penggugat I masih hidup.
- Bahwa Ali alias Alimingnge bin La Sake masih hidup.
- Bahwa Hj. Sennaini masih hidup.
- Bahwa istri ketiga La Sake yang bernama I Mada sudah meninggal dunia.
- Bahwa La Sake dengan istri ketiganya dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa nama anak La Sake dengan I Mada adalah Matahari binti La Sake.

Halaman 108 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Matahari binti La Sake masih hidup.
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan ketiga istri La Sake.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Sake menikah karena saat itu saksi masih kecil.
- Bahwa Hj. Kursia pernah menikah sebelum menjadi istri dari La Sake.
- Bahwa nama suami pertama Hj. Kursia adalah Labiritta.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj.Kursia dengan Labiritta dikaruniai 4 orang anak, yang saksi tahu Addade tapi sudah meninggal, yang masih hidup Abbas, Lahibbu dengan H.Muhammade.
- Bahwa saksi tidak tahu semua nama anaknya Addade bin Labiritta, yang saksi kenal hanya Hasanae saja.
- Bahwa saksi mengetahui harta La Sake karena saksi sama bertani pada tahun 1962.
- Bahwa saksi bertani bersama dengan La Sake di Bendoro.
- Bahwa sawah yang digarap oleh La Sake bernama Taccalla'.
- Bahwa luas sawah Taccalla yakni 1,70 Ha.
- Bahwa letak sawah tersebut di Bendoro dengan batas-batasnya Utara sawah Laoding, Selatan sawah Hj. Mardia, Barat saluran air (sungai) dan Timur saluran air (sungai).
- Bahwa sepengetahuan saksi Taccalla itu pada awalnya sawah.
- Bahwa sawah yang saksi garap berbeda dengan sawah yang digarap oleh La Sake, saksi hanya bertetangga sawah dengan La Sake, dan saksi dengan La Sake saling bantu membantu.
- Bahwa sewaktu La Sake menggarap sawah Tacalla pada Tahun 1962 La Sake sudah tidak bersama lagi dengan I Didu, tapi saksi tidak tahu statusnya apa sudah cerai atau tidak.
- Bahwa sewaktu La Sake menggarap sawah Tacalla La Sake tinggal bersama istri keduanya yakni Hj.Kursia, keduanya *sibali reso* (La Sake yang cari nafkah dan Hj Kursia yang memasak).
- Bahwa asal muasal dari sawah Tacalla tersebut adalah pada Tahun 1961 Kakek saksi diberi tanah 100 Ha dari Bupati Sidenreng Rappang saat itu yang bernama A. Sapada untuk digarap dan sekitar 70 Ha untuk kami sekeluarga garap yang diberi nama Taccala atau Lompo' Tedong.

Halaman 109 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang bernama Tacalla tersebut digarap oleh La Sake hingga La Sake meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya La Sake tidak pernah menjual sawah tersebut kepada orang lain.
- Bahwa setelah La Sake meninggal dunia sawah tersebut pindah ke Hj. Kursia dan Hj. Kursia yang menggarapkan kepada orang lain dan Hj. Kursia juga yang mengambil hasilnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, La Sake tidak pernah membuatkan surat-surat untuk sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. Kursia membeli sawah seluas 1,70 Ha, yang saksi tahu setelah La Sake meninggal dunia, sawah tersebut pindah ke Hj. Kursia.
- Bahwa saat ini sawah tersebut sudah terjual.
- Bahwa sepengetahuan saksi baik La Sake maupun Hj. Kursia semasa hidup tidak pernah menjual ataupun menggadai sawah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut telah dijual oleh Hj. Sennaini, tapi saksi tidak tahu siapa namanya yang membeli, saksi hanya diberitahu oleh H. Alle kalau sawah tersebut telah dijual dan dibeli oleh Bos (majikan) H. Alle.
- Bahwa masih ada sawah La Sake yang lainnya ada yang 40 are ada juga 70 are.
- Bahwa sawah yang 40 are itu letaknya juga di Lompok Tedong (Taccalla) hanya sering dikatakan anaknya Taccalla ada 2 sawah antaranya dari sawah yang 1,70 Ha dengan batas-batas Utara sawah H. Siangka, Timur sungai, Barat sawah H. Muhammadiyah, Selatan sawah H. Mansu.
- Bahwa sawah yang 40 are dengan sawah yang 1,70 Ha didapat satu kali pada Tahun 1962.
- Bahwa saat itu istri La Sake hanya Hj. Kursia.
- Bahwa sawah 40 are tersebut digarap oleh La sake hingga La Sake meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya La Sake tidak pernah menjual ataupun menggadai sawah 40 are tersebut, karena saat itu tidak ada harganya sawah.

Halaman 110 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah La Sake meninggal dunia sawah 40 are itu pindah ke Hj.Kursia, dan Hj.Kursia yang menggarapkan ke orang lain dan Hj. Kursia yang mengambil hasilnya.
- Bahwa semasa hidupnya Hj.Kursia tidak pernah menjual atau menggadai sawah tersebut kepada orang lain.
- Bahwa saat ini sawah 40 are tersebut telah dijual.
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah 40 are itu telah dijual oleh H. Sennaini.
- Bahwa saksi tahu dari H. Alle bahwa sawah tersebut telah dijual H. Sennaini ke Bos saya (majikan H.Alle) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa H. Alle itu adalah orang yang menggarap sawah 40 are tersebut.
- Bahwa setahu saksi sawah Taccalla (1. 70 Ha) dan sawah anaknya Taccalla (40 are) tersebut keduanya dijual setelah Hj. Kursia meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak melihat proses transaksi jual beli sawah tersebut, tapi saksi yakin bahwa Hj. Sennaini yang menjual, karena Hj. Sennaini bilang sudah semua kujual sawahku untuk kunikmati.
- Bahwa harta La Sake ada juga sawah seluas 70 are.
- Bahwa sawah 70 are letaknya di Bendoro Lompok Tedong dengan batas-batas Utara sawah La Hari, Timur sawah La Siata, Selatan sawah La Domeng dan Barat Jalan Tani.
- Bahwa sawah seluas 70 are didapat bersamaan dengan sawah yang luasnya 1,70 Ha dan 40 are yakni pada tahun 1962 dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa semasa hidupnya La Sake dan Hj. Kursia tidak pernah menjual atau menggadai sawah tersebut kepada orang lain.
- Bahwa setahu saksi sawah 70 are tersebut sudah dijual oleh Hj. Sennaini bersamaan dengan sawah Taccalla dan anaknya Taccalla pada orang yang sama (bosnya H.Alle).
- Bahwa masih ada sawah seluas 1.37 Ha tapi sawah ini dulunya dibeli oleh Hj.Kursia dari Ambo Nandi.

Halaman 111 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan sawah tersebut dibeli, tapi saksi pernah diberitahu oleh Hj.Kursia, kalau dia sudah membeli sawahnya Ambo Nandi.
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah itu dibeli oleh Hj. Kursia setelah La Sake meninggal dunia dan bukan saja Hj. Kursia yang beri tahu saksi bahkan banyak juga orang yang bilang Hj.Kursia yang beli.
- Bahwa sawah tersebut dibeli oleh Hj.Kursia setelah La Sake meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu asal uang yang dipakai Hj. Kursia untuk membeli sawah tersebut, yang pastinya saat La Sake meninggal dunia selain sawah yang dimiliki La Sake juga mempunyai beberapa ekor kerbau.
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Kursia tidak pernah menjual ataupun menggadaikan sawah tersebut kepada orang lain.
- Bahwa sawah tersebut digarap oleh H.Alle, dan sawah itu juga sudah dijual oleh Hj. Sennaini ke Bos (Majikan) H.Alle.
- Bahwa Hj. Sennaini sendiri pernah bilang sudah menjual semua harta untuk saya (Hj. Sennaini) nikmati, berangkat naik haji dan bangun rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj.Kursia tidak pernah membagikan hartanya kepada anak-anaknya.
- Bahwa pada saat Hj. Sennaini menjual sawah-sawah tersebut, saksi tidak tahu mengenai surat-surat dari semua sawah itu.
- Bahwa nama kakek saksi adalah Lapagga dan seorang pejuang.
- Bahwa La Pagga diberi sawah oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk digarap kemudian di miliki.
- Bahwa kami bayar pajaknya (rente).
- Bahwa pajak (rente) tersebut dibayar pada tahun 1980.
- Bahwa surat-surat sawah tersebut atas nama La Sake.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar objek sengketa 1 (luas 1,74 Ha) sewaktu Hj. Bunga sama Hj. Nurung akan berangkat naik haji digadaikan oleh H.Ranggong dan di tebus oleh Hj. Tajang.

Halaman 112 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa objek sengketa 2 (luas 0,40 are) sewaktu Hj. Bunga sama Hj. Nurung akan berangkat naik haji digadai oleh H.Ranggong dan di tebus oleh Hj. Tajang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Kursia bekerja sebagai dukun.
- Bahwa untuk pembayaran Hj. Kursia sebagai dukun dibayar oleh beras atau beras ketan.

Saksi II; **Lapareng bin Laco**, umur 49 tahun, saksi menyatakan kenal Para Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I bernama Penggugat I karena bapak saksi (La Baddu) sepupu satu kali dengan bapak Penggugat I (La Sake).
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga juga tidak hubungan kerja dengan para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu dari para Penggugat, juga tidak pernah ada ikatan perkawinan.
- Bahwa saksi tidak kenal La Sake.
- Bahwa yang saksi kenal hanya Hj. Kursia.
- Bahwa Hj. Kursia adalah ibu dari Penggugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat I mempunyai ibu tiri atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Hj. Kursia adalah Hj. Sennaini, Hj. Tajang, Hj. Nurung, Hj. Bunga dan Ali.
- Bahwa anak Hj. Kursia ada yang sudah meninggal yakni Hj. Nurung.
- Bahwa nama suami Hj. Nurung adalah Pianging dan anak-anak Hj. Nurung yang saksi tahu hanya Darna, Dahlia dan nanna.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. Kursia menikah sebanyak 2 kali.
- Bahwa Penggugat I memiliki saudara seibu.
- Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama saudara seibu Penggugat I adalah Abbas, Dahlan dan Muhammade.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dahlan.

Halaman 113 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Matahari yakni saudarnya Abbas.
- Bahwa saksi tahu harta Hj. Kursia, yakni sawah dan kebun.
- Bahwa harta Hj. Kursia ada sawah seluas 1,30 Ha terbagi 3 petak di Bendoro.
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah Utaranya saksi tidak tahu, Selatannya H.Semmawi, Barat sungai (saluran air), Timur sungai (saluran air).
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena saksi pernah menggarap sawah tersebut.
- Bahwa nama sawah tersebut adalah Lamassio.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menggarap sawah tersebut, kalau tidak salah sekitar 17 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi garap sawah tersebut setelah Hj. Kursia meninggal dunia.
- Bahwa saksi garap sawah tersebut karena diberikan oleh La Halik, tapi bukan La Halik yang punya sawah La Halik hanya penggarapnya kemudian La Halik pindahkan ke saksi untuk digarap.
- Bahwa saksi garap sawah tersebut hanya satu kali panen.
- Bahwa ketika saksi garap saksi tidak tahu siapa yang punya, yang saksi tahu itu sawah Hj.Kursia, tapi setelah panen saksi diberitahu oleh La Halik nanti kalau mau setor itu hasil panenmu setor saja langsung ke bos saksi jadi saksi tanya siapa bosku? La Halik bilang itu yang di Pangkajene.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bos tersebut, yang saksi tahu cuma nama tokonya yakni Usaha Baru.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sebelumnya dengan pembeli sawah tersebut, tapi saat itu saksi diberitahu oleh pemilik toko usaha baru tersebut, kalau dia juga akan membeli sawah (Tacalla) yang dekat dari sawah yang saksi garap itu, lantas saksi member saran agar dia tidak membeli sawah tersebut karena pemiliknya banyak bersaudara.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Hj. Kursia mendapatkan sawah tersebut, yang saksi tahu sawah itu punyanya Hj.Kursia.
- Bahwa harta Hj. Kursia selain sawah tersebut diatas masih ada sawah seluas 1,70 Ha namanya Tacalla.

Halaman 114 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas sawah tersebut seluas 1,70 Ha karena saksi pernah garap sawah 1,70 Ha (objek sengketa 1) tersebut dan saksi juga yang bajak (Dompeng).
- Bahwa saksi diberikan oleh Hj. Nurung dan Pianging saat dia masih hidup untuk garap sawah tersebut.
- Bahwa saksi hanya satu kali garap sawah tersebut, tapi saksi yang bajak (dompeng) tapi orang lain yang tebar benih padinya.
- Bahwa letak sawah 1,70 Ha (objek sengketa 1) tersebut di bendoro dengan batas-batasnya Utara sawah Laodi, Selatan sawah Hj. Mardia, Timur sungai, Barat sungai.
- Bahwa sawah tersebut terdiri dari 2 petak.
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut milik Indo Dahlan alias Hj. Kursia alias Sandro Indo Dahlan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang kuasai sawah tersebut orang Pangkajene pemilik toko "Usaha Baru".
- Bahwa sewaktu Hj. Nurung menyerahkan sawah tersebut untuk saksi garap sawah tersebut belum dijual.
- Bahwa sewaktu Hj. Nurung menyerahkan sawah tersebut untuk saksi garap sebelum ada pembagian.
- Bahwa masih ada harta Hj. Kursia berupa kebun.
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya karena saksi tidak pernah ukur, kalau tidak salah kurang lebih 1 Ha.
- Bahwa kebun tersebut hanya merupakan tanah kering, tidak ada tanaman khusus ditanam disana, hanya ditempati orang membuang abu pabrik karena ada pabrik didekatnya.
- Bahwa letak sawah tersebut di Bendoro dengan batas-batas Utara kebun, Selatan H. Ammade, Timur Sungai, Barat H Ambaling.
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun tersebut milik Indo Dahlan.
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun tersebut sekarang sudah dibeli oleh La Tanrelle.
- Bahwa saksi tahu kebun tersebut karena saksi tanya La Tanrelle kenapa tempati tanah kebun Hj.Kursia itu membuang abu pabrik? La Tanrelle bilang sudah dia beli.

Halaman 115 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa La Tanrelle transaksi jual beli kebun tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa kebun tersebut dijual.
- Bahwa masih ada harta Hj. Kursia yakni sawah seluas kurang lebih 70 are.
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah Utara anaknya La Halik, Timur sawah saya tidak ingat juga sawah siapa (hanya yang garab dulu La Tang), Selatan orang dari Massepe, Barat sungai/saluran air.
- Bahwa masih ada harta Hj. Kursia yakni sawah 40 are.
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah Utara sawah H.Siangka, Timur sungai/saluran air, Selatan saksi sudah tidak ingat, Barat H.Muhammade.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Hj. Kursia mendapatkan sawah 1,70 Ha, sawah 1,30 Ha, tanah kebun seluas \pm 1 Ha, sawah \pm 70 are dan sawah 40 are tersebut.
- Bahwa sawah seluas 1.70 Ha sepertinya sekarang sudah dibeli oleh pemilik toko usaha baru.
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli sawah, hanya mendengar cerita orang saja.
- Bahwa saksi diberitahu oleh penggarapnya yang bernama H.Alle, kalau bosnya sudah beli makanya dia (H. Alle) garap.
- Bahwa H. Alle tidak cerita berapa sawah tersebut dibeli.
- Bahwa yang saksi dengar dari orang yang membeli sawah tersebut (Toko Usaha Baru) yang jual adalah Hj. Tajang dan Hj. Sennaini.
- Bahwa setahu saksi sawah dan kebun Hj. Kursia dijual sewaktu Hj. Kursia meninggal dunia.
- Bahwa saksi sering bertemu serta berbicara saat Hj.Kursia masih hidup.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Hj. Kursia membagi-bagikan hartanya kepada anaknya.
- Bahwa Hj. Kursia hanya pernah bilang kalau semua sawahnya digarap oleh anak-anaknya.

Halaman 116 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Kursia tidak pernah cerita kepada saksi darimana dia mendapatkan harta-hartanya tersebut.
- Bahwa saksi tahu dengan H.Ranggong dan H. Mardin.
- Bahwa saksi tidak tahu dan juga tidak pernah dengar sawah seluas 1.70 Ha pernah digadai atau dilelang.
- Bahwa sawah seluas 1.30 Ha sewaktu digarap oleh Nasir sawah tersebut belum dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu sawah seluas 1.30 Ha sewaktu digarap oleh Nasir apakah hasil sawahnya diberikan kepada Hj. Kursia atau tidak.

Saksi III; **Rustan bin Tahulla**, umur 50 tahun, saksi menyatakan kenal Para Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I bernama Hj. Bunga.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga juga tidak hubungan kerja dengan para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu dari para Penggugat, juga tidak pernah ada ikatan perkawinan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Sake.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Hj. Kursia saja.
- Bahwa Hj. Kursia adalah ibu Penggugat I.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Hj Kursia.
- Bahwa anak-anak Hj. Kursia adalah Hj. Bunga, Hj. Sennaini, Ali, Hj.Nurung, Hj. Tajang.
- Bahwa anak Hj. Kursia yang bernama Hj. Nurung sudah meninggal dunia.
- Bahwa Hj. Nurung mempunyai anak yakni Darni, Darwati, Darna, Sumitro, Darliang.
- Bahwa Hj. Kursia memiliki harta berupa sawah seluas 1,70 Ha yang bernama Taccalla.

Halaman 117 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut terletak di Dusun Lasiotong, Desa Mojong, dengan batas-batas yakni Selatan Hj. Mardia (Ibu saksi), Utara Laodi, Timur sawah Lamanto, Barat kurang jelas.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Hj. Kursia karena berdampingan dengan sawah saksi.
- Bahwa sekarang sawah tersebut digarap oleh H. Alex.
- Bahwa sawah tersebut bukan milik H. Alex, tapi sawah tersebut milik bosnya H.Alex.
- Bahwa bosnya H.Alex itu adalah pemilik tokoh Usaha Baru.
- Bahwa sawah tersebut digarap oleh H.Alex sesudah Hj. Kursia meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi sawah tersebut apakah dibeli atau digadai oleh bosnya H. Alex.
- Bahwa sawah tersebut sebanyak 2 petak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta atau sawah lainnya milik Hj. Kursia.
- Bahwa sewaktu ibu saksi masih hidup sawah seluas 1,70 Ha tidak pernah menggadai.
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ranggong karena saksi bertetangga.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Ranggong menggadai sawah seluas 1,70 Ha tersebut.
- Bahwa ibu saksi membeli sawah yang dekat dengan sawah Hj. Kursia pada tahun 1980 an.
- Bahwa seingat saksi yang menggarap sawah sawah seluas 1,70 Ha tersebut adalah Nasir dan yang terakhir adalah H. Alex.
- Bahwa sawah seluas 1,70 Ha tersebut berada di dekat danau dan setiap kali air pasang maka semua sawah yang berada didekatnya akan tenggelam.
- Bahwa pernah dalam satu tahun sawah yang tergenang air dari danau tidak menghasilkan atau tidak panen.
- Bahwa hasil panen dari sawah seluas 1,70 Ha tersebut kadang-kadang mencapai 100 karung.

Halaman 118 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX telah mengajukan bukti surat: sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7372035712620006 an. Sennaini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare Pare, tertanggal 05-04-2013, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3172031102671001 an. Mashur bin Mohd Alias yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, tertanggal 05-02-2016, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.2.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7314073112500146 an. H.Abdullah HP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 09-03-2012, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.3.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7314080107760042 an. Alex yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 26-04-2012, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.4.
- Fotokopi Silsilah Keluarga La Sake dengan ketiga istri yang diketahui oleh Kepala Desa Mojong, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 25-07-2009, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.5.
- Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. Kursia yang diketahui oleh Kepala Desa Mojong, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 25-07-2009, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.6.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama La Sake bin La Colli, yang diketahui oleh Kepala Desa Mojong, Sidenreng Rappang, tertanggal

Halaman 119 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.7.

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Kursia, yang diketahui oleh Kepala Desa Mojong, Sidenreng Rappang, tertanggal 25 Juli 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.8.
- Fotokopi Surat Permohonan Riwayat Tanah yang ditanda tangani oleh H. Abdullah, tertanggal 13 Juli 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.9.
- Fotokopi Jawaban dari Surat Permohonan Riwayat Tanah Nomor : 107.DM/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Desa Mojong, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 Juli 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.10.
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 579/JB/WTS/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ridwan Abu Bakar Latonra,S.H, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 29 November 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.11.
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 584A/JB/WTS/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ridwan Abu Bakar Latonra,S.H, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 10 November 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.12.
- Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Nomor : 02. yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ridwan Abu Bakar Latonra,S.H, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 17 Juni 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.13.
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 805/JB/WTS/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Lia Trizza Firgita Adhilia,S.H, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 29 November 2012, bermeterai

Halaman 120 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.14.

- Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 2808 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 Juni 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.15.
- Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan yang dibuat oleh Hj. Kursia yang diketahui oleh Kepala Desa Mojong, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 23 Agustus 2003 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.16.
- Fotokopi akta perdamaian dan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 04/Pdt.G/2006/PN.Sidrap, tertanggal 11 Juli 2006, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.17.
- Fotokopi surat pernyataan jual beli antara Hj. Sennaini dan Abdullah HP yang diketahui oleh Kepala Desa Mojong, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 25 Juli 2009, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.18.
- Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2891 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 17 September 2014, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.19.
- Fotokopi surat perjanjian jual beli antara I Ngati dan I Tajang yang diketahui oleh Kepala Desa Mojong Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 22 Maret 1977, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan fotokopi yang dilegalisir, diberi kode T.20.
- Fotokopi surat pernyataan atas nama Baharuddin, tertanggal 10 Agustus 2021, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.21.

Halaman 121 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2657 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 28 April 2001, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.22.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7372037112540113 atas nama Tajang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare Pare, tertanggal 04-06-2013, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.23.
- Fotokopi Konsep Buku Rintjik Kampung Lasilottong Nomor 77 Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.24.
- Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Kota Pare-Pare, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut disesuaikan dengan fotokopi yang dilegalisir, diberi kode T.25.
- Fotokopi Surat Pernyataan Gadai yang diketahui oleh Kepala Desa Mojong atas nama Alimuddin. A, tertanggal 26 Juni 2003, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut disesuaikan dengan fotokopi yang dilegalisir, diberi kode T.26.
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 804/JB/WTG/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lia Trizza Firgita Adhilla, S.H. Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 29 November 2012, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.27.
- Fotokopi Jawaban Permohonan dan Penjelasan Riwayat Tanah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.28.
- Fotokopi Konsep Buku Rintjik Kampung Lasilottong Nomor 77 tahun 1973 Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng

Halaman 122 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos namun tidak diperlihatkan aslinya, diberi kode T.29.

- Fotokopi Bukti transaksi jual beli, Hibah dan Warisan tahun 2000-2001, Desa Mojong yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mojong atas nama Amat Rochimat, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.30.
- Fotokopi Surat Pengantar Penyaksian Jual Beli/Hibah Nomor 594.4/II/DM/2001 Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Kepala Desa atas nama Amat Rochimat, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.31.
- Fotokopi Konsep Buku Rintjik Kampung Lasilottong Nomor 77 tahun 1973 Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.32.
- Fotokopi Surat Kuasa kepada Ali Lasaka yang diketahui oleh Kepala Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.33.
- Fotokopi Surat Perjanjian Gadai antara Ali Lasaka dengan H. Nechlan Padda tertanggal 17 Mei, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos namun tidak diperlihatkan aslinya, diberi kode T.34.
- Fotokopi Bukti Transaksi Jual Beli, Hibah dan Warisan tahun 2000-2001, Desa Mojong yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mojong atas nama Amat Rochimat, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, diberi kode T.35.
- Fotokopi Surat Pengantar Penyaksian Jual Beli/Hibah Nomor 594.6/II/DM/2001 Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Kepala Desa atas nama Amat Rochimat, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan fotokopi yang dilegalisir, diberi kode T.36.

Halaman 123 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat Sekretaris Desa Mojong atas nama Arifin L, bukti tersebut bermeterai cukup distempel pos dan surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan fotokopi yang dilegalisir, diberi kode T.37.
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 95/MT/II/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kantor Camat MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 24 September 1997, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.38.
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 119/MT/III/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kantor Camat MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 24 September 1997, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.39.
- Fotokopi Buku Transaksi Jual Beli, Hibah & Warisan tahun 2000-2001, Desa Mojong, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mojong atas nama Amat Rochimat, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, dan Surat Pengantar Penyaksian Jual Beli Tanah No. 20/DM/XI/2000 tertanggal 14 November 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mojong atas nama Amat Rochimat diberi kode T.40.
- Fotokopi Akta Hibah Nomor : 08/PP.ATS/KWS-I/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kantor Camat MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 25 Maret 2004, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.41.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop: 73.14.061.005.016-0062.0 Atas nama Hj.Sennaini yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2008, 2015, 2017,2019,2020 dan 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.42.
- Fotokopi Surat Permohonan Riwayat Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mashur Mohd Alias tertanggal 06 Juli 2009,

Halaman 124 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.43.

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop: 73.14.061.005.016-0070.0 dan Nop:73.14.061.005.016.0082.0 atas nama H.Abdullah.HP yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 dan 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.44.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop: 73.14.061.005.016-0068.0 Atas nama Mashur Muhamma Aliyas yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.45.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nop: 73.14.061.005.018-0030.0 Atas nama Mashur Muhamma Aliyas yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2007 dan 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.46.
- Fotokopi Konsep Buku Rintjik Kampung Lasilottong No.77 Desa Mojong, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 1973 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.47.
- Fotokopi Konsep Buku Rintjik Kampung Lasilottong No.77 Desa Mojong, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 1973 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.48.
- Fotokopi Konsep Buku Rintjik Kampung Lasilottong No.77 Desa Mojong, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 1973 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.49.
- Fotokopi Konsep Buku Rintjik Kampung Lasilottong No.77 Desa Mojong, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tahun

Halaman 125 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T.50.

- Fotokopi hasil tangkapan layar foto rumah, yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos namun tidak disesuaikan dengan telepon genggam yang mengambil foto tersebut, diberi kode T.51.
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari No.Pol.:PID.04/IV/2008/Ident Dit Reskrim, yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Sidenreng Rappang, tanggal 07 April 2008, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan foto, diberi kode T.52.
- Fotokopi hasil tangkapan layar foto Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo, Jalan DR. Ratulangi Palopo KM.08 Kota Palopo Sulawesi Selatan, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan foto, diberi kode T.53.
- Fotokopi hasil tangkapan layar foto Turut Tergugat I, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan foto, diberi kode T.54.
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani ole Turut Tergugat I, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan foto, diberi kode T.55.
- Video pernyataan Ali bin Lasake, bukti tersebut telah ditayangkan dan diperlihatkan kepada para Penggugat namun tidak dapat diperlihatkan hasil digital forensik, diberi kode T.56.

Bahwa bukti-bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX telah diperlihatkan kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat kode T.1 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.2 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.3 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.

Halaman 126 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat kode T.4 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.5 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.6 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.7 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.8 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.9 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa bukti surat kode T.10 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa bukti surat kode T.11 Para Penggugat menolak dan mengingkari karena tidak ada saksi dan persetujuan anak2 Hj. Kursia.
- Bahwa bukti surat kode T.12 Para Penggugat menolak dan mengingkari karena tidak ada saksi dan persetujuan Ahli Waris.
- Bahwa bukti surat kode T.13 Para Penggugat menolak dan mengingkari karena tidak ada persetujuan dari Ali dan anak-anak Lasake.
- Bahwa bukti surat kode T.14 Para Penggugat menolak dan mengingkari bukti tersebut karena Ali tidak pernah menjual dan tanda tangan serta cap jempolnya meragukan.
- Bahwa bukti surat kode T.15 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), namun proses terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut yang tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.16 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena beda tanda tangan Ali dengan di akta jual beli.
- Bahwa bukti surat kode T.17 Para Penggugat mengakui bukti tersebut.
- Bahwa bukti surat kode T.18 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut betul adanya, namun prosesnya tersebut yang tidak bisa dibenarkan.

Halaman 127 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat kode T.19 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), namun proses terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak nya tersebut yang tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.20 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena tidak relevan dengan objek sengketa yang ada di gugatan (lain yang diperjual belikan).
- Bahwa bukti surat kode T.21 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena surat dibuat bulan agustus 2021 ketika perkara sudah masuk di Pengadilan.
- Bahwa bukti surat kode T.22 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), namun proses terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak nya tersebut yang tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.23 Para Penggugat menerima bukti tersebut.
- Bahwa bukti surat kode T.24 Para Penggugat menerima bukti tersebut dan menyatakan Para Penggugat juga punya bukti ini dan dengan ada namanya Hj. Kursia menunjukkan obyek adalah boedel waris.
- Bahwa bukti surat kode T.25 tidak ada aslinya, Para Penggugat menanggapi dengan ada namanya Hj. Kursia menunjukkan obyek adalah boedel waris.
- Bahwa bukti surat kode T.26 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena H. Lambong dan Hj. Mardiah tidak mengakui pernah menerima gadai dari Hj. Kursia.
- Bahwa bukti surat kode T.27 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Akta Jual Beli (AJB), namun proses terbitnya Akta Jual Beli (AJB) atau alas hak nya tersebut yang tidak sah atau tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.28 Para Penggugat menerima bukti tersebut karena sebatas menjelaskan riwayat tanah oleh kepala desa.
- Bahwa bukti surat kode T.29 tersebut, Para Penggugat menanggapi betul Hj. Tajang beli dari Wa' ngati namun bukan obyek yang dimaksud dalam gugatan Penggugat / bukan Objek sengketa 3.

Halaman 128 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat kode T.30 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena Para Penggugat sudah membawa bukti di awal yang tidak ada tanda tangannya Mashur.
- Bahwa bukti surat kode T.31 Para Penggugat tidak keberatan dengan bukti tersebut karena hanya sekedar surat pengantar penyaksian.
- Bahwa bukti surat kode T.32 Para Penggugat tidak membantah karena atas nama Lasakka dan menunjukkan obyek tersebut boedel waris.
- Bahwa bukti surat kode T.33 Para Penggugat menolak tanda tangan dalam bukti tersebut, karena Para Penggugat memiliki bukti yang tidak ada tanda tangannya.
- Bahwa bukti surat kode T.34 Para Penggugat membantah, karena tanda tangan Ali di bukti T.33 dengan T.34 berbeda.
- Bahwa bukti surat kode T.35 Para Penggugat membantah bukti tersebut, karena Para Penggugat memiliki bukti yang tidak ada tanda tangannya.
- Bahwa bukti surat kode T.36 Para Penggugat tidak membantah karena menunjukkan obyek milik nya Hj. Kursia dan masuk boedel waris.
- Bahwa bukti surat kode T.37 Para Penggugat tidak membantah, akan tetapi Para Penggugat menduga Arifin berpihak ke Tergugat.
- Bahwa bukti surat kode T.38 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Akta Jual Beli (AJB), namun proses peralihan Akta Jual Beli (AJB) ke Mashur atau alas hak nya tersebut yang tidak sah atau tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.39 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Akta Jual Beli (AJB), namun proses peralihan Akta Jual Beli (AJB) ke Mashur atau alas hak nya tersebut yang tidak sah atau tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.40 Para Penggugat tidak mengingkari bukti tersebut karena benar Rahim teng membeli tapi proses peralihannya tidak sah sehingga Rahim teng jual lagi kepada Isuri.
- Bahwa bukti surat kode T.41 Para Penggugat mengiingkari, karena tanda tangan pada Ali berbeda dengan tanda tangan Ali pada akta jual beli.

Halaman 129 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti surat kode T.42 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.43 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.44 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.45 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.46 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.47 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.48 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.48 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.49 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.50 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.51 Para Penggugat mengakui rumah tersebut tempat tinggal Hj. Kursia dengan Hj. Bunga dulu.
- Bahwa atas bukti surat kode T.52 Para Penggugat menolak bukti tersebut tidak ada asli diperlihatkan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.53 Para Penggugat membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto Lembaga Permayarakatan (Lapas).
- Bahwa atas bukti surat kode T.54 Para Penggugat mengakui Ali menandatangani hanya saja dibuat 29 Desember 2021.
- Bahwa atas bukti surat kode T.55 Para Penggugat mengakui bukti tersebut.
- Bahwa atas bukti surat kode T.56 Para Penggugat mengakui orang yang ada dalam video tersebut adalah Ali).

Halaman 130 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Baharuddin bin Ardin, umur 52 tahun, saksi menyatakan tidak ada hubungan dengan para Tergugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama Hj. Tajang binti Lasake karena saksi sepupu dua kali Tergugat I.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat I yang bernama Hj. Kursia.
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Hj. Kursia.
- Bahwa seingat saksi anak-anak Hj. Kursia ada 5 orang, masing-masing bernama Hj. Tajang, Hj. Bunga, Hj. Sennaini, Ali dan ada lagi satu orang sudah meninggal dunia tapi saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Hj Nurung dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi lupa nama suami Hj. Nurung.
- Bahwa suami Hj. Nurung sekarang masih hidup.
- Bahwa Hj. Nurung dengan suaminya cerai mati.
- Bahwa Hj. Nurung semasa hidupnya dengan suaminya memiliki anak tapi saksi tidak tahu semua namanya.
- Bahwa saksi tahu ada sawah nenek saksi yang dibeli Hj. Tajang.
- Bahwa sawah tersebut letaknya di Desa Mojong dan luasnya 1.30 Ha.
- Bahwa seingat saksi sawah tersebut dibeli Hj. Tajang sekitar tahun 2000.
- Bahwa nama nenek saksi adalah Kinong Ati.
- Bahwa saksi selalu temani nenek saksi pergi ambil uang dari Hj. Tajang, tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah sebelah utara sawah Ambo Ami, sebelah Timur saluran air, sebelah barat saluran air, sebelah selatan sawah H. Semmawi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sawah tersebut, hanya saja saksi lihat Hj. Tajang serahkan uang kepada nenek saksi.

Halaman 131 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada surat-surat yang ditanda tangani oleh Ingati dengan Hj. Tajang pada saat jual beli tersebut.
- Bahwa saksi tidak ikut bertanda tangan di surat tersebut karena masih ada pemilik sawah nya yaitu nenek saksi.
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah nenek saksi (Ingati), ibu saksi (Ibaba), Hj. Tajang, Hj. Sennaini dan H. Ali.
- Bahwa lokasi transaksi jual beli tersebut di rumah Hj. Tajang.
- Bahwa pembayarannya dua kali, saat itu dibayar dulu sebagian, tapi tahun itu juga sudah lunas.
- Bahwa sebelum dibeli Hj. Tajang sawah tersebut digarap oleh kakek saksi.
- Bahwa setelah dibeli Hj. Tajang sawah tersebut digarap oleh H. Alle.
- Bahwa setelah dibeli Hj. Tajang sawah tersebut tidak pernah dibeli lagi oleh Ingati.
- Bahwa tidak ada sawah lain milik Ingati yang dibeli Hj. Tajang.
- Bahwa jelas yang membeli sawah tersebut adalah Hj. Tajang karena Hj. Tajang saat itu lagi banyak uang karena Hj. Tajang dagang dan pulang balik Parepare-Malaysia.
- Bahwa sebelum sawah tersebut dibeli Hj. Tajang terlebih dahulu ditawarkan ke Hj. Kursia, tapi saat itu Hj. Kursia menolak dan mengatakan tidak punya uang dan hanya anak saya yang punya uang.
- Bahwa tidak ada sawah lain yang dimiliki Kinong Ati, hanya sawah itu saja.
- Bahwa saat transaksi jual beli antara Hj. Tajang dengan Ingati ada kwitansinya.

Saksi II; **Syharuddin bin Bora**, umur 79 tahun, saksi menyatakan tidak ada hubungan dengan para Tergugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal Hj. Tajang.
- Bahwa saksi kenal dengan Lasake.

Halaman 132 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Lasake 3 kali beristri masing-masing bernama I Didu, I Mada, Hj. Kursia.
- Bahwa anak Lasake dari Hj. Kursia ada 5 (lima) orang, masing-masing bernama Hj. Tajang, Hj. Nurung, Hj. Bunga, Ali dan Hj. Sennaini.
- Bahwa suami Hj. Nurung bernama La Pianging.
- Bahwa suami Hj. Nurung masih hidup.
- Bahwa HJ. Nurung dengan suaminya cerai mati.
- Bahwa Hj. Nurung dengan suaminya dikaruniai anak tapi saksi tidak tahu semua nama-namanya.
- Bahwa Hj. Kursia menikah dua kali.
- Bahwa nama suami Hj. Kursia yang pertama ada La Biritta.
- Bahwa anak-anak Hj. Kursia dari suami pertamanya ada 6 (enam) orang, masing-masing bernama Addade, Muhammade, Lahibbu, Abbas, Saide, Isani.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Hj. Kursia dari suami pertama nya masih hidup atau sudah meninggal.
- Bahwa pada tahun 1970, saat itu saksi datang ke Hj. Kursia untuk berobat dan Hj. Kursia bercerita kalau dia telah menyerahkan semua harta miliknya kepada anak-anaknya, lalu dia mengajak saksi untuk ditemai pergi ke Kantor Desa Mojong.
- Bahwa tujuan Hj. Kursia datang ke Kantor Desa Mojong untuk membeli sawah.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Hj. Kursia transaksi jual beli sawah karena saksi hanya mengantarkan dan duduk diluar.
- Bahwa sawah yang dibeli Hj. Kursia yang tempat transaksinya di Kantor Desa Mojong adalah sawah seluas 1.74 Ha (objek sengketa poin 1) dan sawah seluas 0.40 are (objek sengketa poin 2).
- Bahwa letak sawah seluas 1.74 Ha di Desa Mojong dengan batas-batas Utara sawah Laodi, Timur saluran air, Selatan sawah Hj. Mardia, Barat saluran air.
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Hj. Kursia beli sawah tersebut karena saksi Cuma mengantarkan.

Halaman 133 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pak Desa banyak orang lain yang hadir pada saat transaksi jual beli sawah tersebut namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak lihat ada pembayaran yang dilakukan oleh Hj. Kursia di Kantor Desa tersebut.
- Bahwa saat Hj. Kursia pulang dari kantor desa tersebut belum ada surat-surat yang saksi lihat.
- Bahwa sekarang sawah seluas 1.74 Ha sudah dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang beli sawah tersebut.
- Bahwa yang jual sawah tersebut adalah Hj. Tajang, karena sawah tersebut dalam keadaan digadai oleh Hj. Kursia dan Hj. Tajang yang tebus.
- Bahwa saksi lupa Hj. Kursia menggadai sawah tersebut kepada siapa.
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut digadai tahun 1973.
- Bahwa sewaktu Hj. Kursia membeli sawah tersebut Lasake sudah meninggal dunia.
- Bahwa tahun digadainya itu 1973, tapi saksi tidak tahu tahun berapa dibelinya.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut digadaikan dari ceritanya Hj. Kursia dan ditebus oleh Hj. Tajang.
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sawah tersebut ditebus oleh Hj. Tajang.
- Bahwa sawah tersebut digadaikan tidak cukup satu tahun.
- Bahwa sawah tersebut ditebus dengan 10 Ton gabah, namun saat akan ditebus Hj. Mardia minta jangan dengan uang tapi dengan emas saja seberat 35 Gram.
- Bahwa setelah sawah tersebut ditebus saksi tidak tahu siapa yang garap sawah tersebut, karena setelah ditebus Hj. Tajang tidak berselang lama Hj. Tajang minta uangnya ke ibunya (Hj. Kursia) karena Hj. Kursia saat itu tidak ada uang maka sawah seluas 1.74 Ha itu dijual.
- Bahwa yang jual sawah tersebut adalah Hj. Kursia dan Hj. Tajang.
- Bahwa sawah seluas 0.40 are letaknya di Desa Mojong dengan batas-batas Utara sawah H. Siangka, Timur saluran air, Barat H. Muhammada, Selatan H. Mashur.

Halaman 134 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut digarap oleh suami Hj. Tajang yang bernama Nasri.
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa hasil panen sawah tersebut diberikan.
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang garap sawah tersebut yang jelas sawah itu telah dijual tapi saksi tidak tahu siapa yang beli.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang jual sawah tersebut, karena sawah itu sudah dihibahkan ke Hj. Sennaini menurut pengakuan Hj. Kursia kepada saksi, karena Hj. Sennaini yang belum dapat bagian.
- Bahwa saksi tidak ada pada saat sawah tersebut dihibahkan, hanya saja saksi pernah diperlihatkan surat-suratnya oleh Hj. Sennaini.
- Bahwa yang tanda tangan dala surat hibah tersebut adalah Hj. Bunga, H. Abbas, dan semua anak-anak Hj. Kursia dari suami pertamanya.
- Bahwa ada anak Hj. Kursia dan Lasake yang bertanda tangan.
- Bahwa dulu tidak ada anak-anak Hj. Kursia yang keberatan atas proses hibah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat nikah dari ketiga istri Lasake.
- Bahwa saat saksi mengantar Hj. Kursia ke Kantor Desa hanya sawah seluas 1.74 Ha dan 0.40 are yang dibeli.
- Bahwa Hj. Kursia meninggal dunia pada tahun 2007.
- Bahwa ada harta Hj. Kursia yang lain yang dikuasai Hj. Bunga yakni sebuah rumah.
- Bahwa hanya rumah saja harta peninggalan Hj. Kursia yang belum dibagi.
- Bahwa Hj. Kursia juga memiliki kebun namun saksi tidak tahu berapa luasnya.
- Bahwa kebun itu dibeli oleh Hj. Kursia setelah Lasake meninggal dunia.
- Bahwa yang garap kebun tersebut adalah Hj. Nurung.
- Bahwa kebun tersebut sekarang sudah dijual.
- Bahwa yang jual kebun tersebut adalah Hj. Kursia.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membagi-bagi sawah seluas 100 Ha.

Halaman 135 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan *andringmu* adalah anak-anak Hj. Kursia.
- Bahwa sawah seluas 1.74 Ha digadai kepada Hj. Mardia.

Saksi III; **Arifin, S.IP bin Hattu**, umur 56 tahun, saksi menyatakan kenal para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan para Tergugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Kursia.
- Bahwa saksi tidak kenal karena sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) orang anak Hj. Kursia masing-masing bernama: Hj. Nurung, Hj. Tajang, Hj. Bunga, Hj. Sennaini dan Ali.
- Bahwa Hj. Nurung sudah meninggal dunia.
- Bahwa suami Hj. Nurung adalah La Pianging.
- Bahwa ada anak-anak Hj. Nurung dengan La Pianging, tapi saksi lupa semua namanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Dahlan bahkan Hj. Kursia sering dipanggil Indo Dahlan, saksi kenal semua anaknya hanya saksi tidak bisa bedakan yang mana anaknya Hj. Kursia dari La Sake dan yang mana anaknya dari suami pertamanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah kayu itu milik siapa.
- Bahwa pada tahun 1990 sampai dengan 2004 saksi sebagai staff Desa Mojong, 2004 sampai dengan 2019 saksi sebagai sekretaris Desa, namun pada tahun 2009 saksi pernah Plt Kepala Desa Mojong, 2015 saksi juga sebagai Plt Kepala Desa Mojong dan sekarang saksi Di Pemerintahan Desa Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah transaksi jual beli sawah seluas 1,74 Ha (objek sengketa poin 1), sawah seluas 0,40 are (objek sengketa poin 2) dan sawah seluas 1,37 Ha (objek sengketa poin 3).
- Bahwa sawah seluas 1.74 Ha letaknya di Dusun Lasilotong, Desa Mojong dengan batas-batas: Sebelah Utara dan Selatan saya tidak ingat, sedangkan sebelah Barat dan Timurnya adalah saluran air.

Halaman 136 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah seluas 1.74 Ha Milik Hj. Kursia, tapi sebelumnya itu sawah digarap oleh masyarakat kemudian oleh pemerintah dibuatkan rincik.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya sawah milik siapa, nanti pada tahun 1990 saksi tahu kalau sawah itu adalah milik Hj. Kursia.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Hj. Kursia karena saksi biasa pergi dampingi kolektor SPPT untuk menagih pajaknya sama Hj. Kursia.
- Bahwa saksi tahu sawah seluas 1.74 Ha pernah digadai, saksi pernah bikin (ketikkan) perjanjian gadainya bahkan sewaktu akan penebusan gadainya saksi pergi kunjungi pihak yang menggadai untuk penanda tangan.
- Bahwa yang terlibat dalam perjanjian gadai tersebut adalah Hj. Mardiah yang menyerahkan 10 (sepuluh) ton gabah kering ke Hj. Kursia.
- Bahwa penebusan sawah seluas 1.74 Ha tersebut pada Tahun 2003.
- Bahwa penebusan berbentuk uang dan yang tebus adalah Hj. Tajang.
- Bahwa Hj. Kursia yang gadai ke Hj. Mardiah, tapi saksi tidak ingat tahun gadainya.
- Bahwa yang terlibat dalam surat perjanjian gadai adalah Putra putri Hj. Kursia, yakni Ali, Hj. Bunga dan La Sakki serta diketahui oleh Alimuddin selaku Kepala Desa Mojong waktu itu.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nominal penebusannya.
- Bahwa saksi tahu Hj. Tajang yang tebus gadai tersebut karena saat itu pihak yang tempati menggadai sudah mendesak untuk dibayar, dan Hj. Tajang sendiri yang datang ke kantor Desa dan bilang akan tebus sawah yang telah digadai oleh ibunya (Hj.Kursia).
- Bahwa sawah seluas 1,74 Ha (objek sengketa poin 1) itu bersamaan ditebus, dan ada 2 (dua) orang yang gadai, 1 petak digadai oleh Hj. Kursia ke Hj. Mardiah dengan 10 ton gabah dan 1 petak di gadai oleh Hj. Bunga ke H. Langgong juga 10 ton gabah kering, tapi kedua-duanya ditebus oleh Hj. Tajang.
- Bahwa saksi tahu Hj. Bunga yang gadai ke H. Langgong karena ada surat gadainya.
- Bahwa yang ada adalah surat tebus gadai.

Halaman 137 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sawah seluas 1.74 Ha itu sudah dijual.
- Bahwa sawah seluas 1.74 Ha itu dijual ke H. Mashur.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa sawah tersebut dijual.
- Bahwa yang jual sawah seluas 1.74 Ha itu adalah Hj. Tajang.
- Bahwa yang jual sawah seluas 1.74 Ha itu adalah Hj. Tajang karena pernah ada jual beli antara Hj. Kursia dan Hj. Tajang.
- Bahwa proses jual beli antara Hj. Kursia dan Hj. Tajang itu setelah proses gadai.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama setelah proses jual beli antara Hj. Kursia dengan Hj. Tajang kemudian dijual kepada H. Mashur.
- Bahwa proses jual beli antara Hj. Kursia dengan Hj. Tajang dilakukan di Kantor Desa, dan ada surat keterangan jual beli dari Desa tidak ada akta jual beli.
- Bahwa proses akta jual beli antara Hj. Tajang dan H. Mashur melalui kantor Desa lalu ke PPTS kantor camat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terlibat dalam proses jual beli antara Hj. Kursia dengan Hj. Tajang karena prosesnya melalui Notaris jadi saksi tidak terlalu tahu siapa saja yang terlibat.
- Bahwa objek sengketa 1,37 Ha (objek sengketa poin 3) berbentuk sawah.
- Bahwa objek sengketa 1,37 Ha letaknya di Dusun Lasilotong, Desa Mojong, dengan batas-batas sebelah Barat dan Timurnya adalah salurah air sedangkan Utara dan Selatannya saksi tidak ingat.
- Bahwa sawah seluas 1,37 Ha adalah milik Hj. Tajang.
- Bahwa Hj. Tajang membeli sawah tersebut dari Ingati.
- Bahwa Ingati adalah Tante saksi, sepupu dua kali bapak saksi dengan Ingati.
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Bendoro, dan saksi diceritakan oleh Bapak saksi dan juga diberitahu oleh anaknya Ingati, kalau Ingati pernah menawarkan sawah seluas 1,37 Ha itu ke Hj.Kursia tapi Hj.Kursia tidak ada kemampuan, akhirnya ditawarkan ke Hj.Tajang.
- Bahwa transaksi jual belinya Tahun 1973 dan lunasnya tahun 1977.

Halaman 138 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak saksi yang ceritakan, dan juga saksi diceritakan oleh Ibaba anaknya Ingati.
- Bahwa sekarang sawah seluas 1,37 Ha sudah dijual.
- Bahwa yang jual sawah tersebut adalah Hj. Tajang dan yang beli adalah H. Mashur.
- Bahwa sawah seluas 1,37 Ha tersebut dijual pada tahun 2001, dan prosesnya melalui Kantor Desa Mojong.
- Bahwa yang terlibat dalam proses jual beli tersebut adalah Hj. Nurung, La Sakki Kolektor PBB), Dahlan.
- Bahwa saksi hadir pada saat penandatanganan surat tersebut.
- Bahwa yang bawa saksi adalah pihak pertama dan pihak kedua.
- Bahwa ada juga objek sengketa seluas 0,40 are berupa sawah.
- Bahwa objek sengketa seluas 0,40 are letaknya di Dusun Lasilottong, Desa Mojong, tapi batas-batasnya saksi tidak ingat.
- Bahwa yang kuasai sawah tersebut sekarang adalah H. Abdullah.
- Bahwa H. Abdullah dapat sawah 0,40 are tersebut beli dari Hj. Sennaini.
- Bahwa Hj. Sennaini dapat sawah 0,40 are tersebut dari Hibah dari Hj. Kursia.
- Bahwa saksi tahu sawah seluas 0,40 are tersebut merupakan hibah dari Hj. Kursia karena saksi yang kasi jempol Hj. Kursia.
- Bahwa sebelum proses hibah saksi sempat tanya Hj. Kursia kenapa hanya Hj.Sennaini saja diberi hibah, dan Hj.Kursia beritahu saksi kalau dia sudah memberikan anak-anaknya yang lain, dan hanya Hj.Sennaini yang belum dapat bagian.
- Bahwa pada saat proses hibah dari Hj Kursia ke Hj. Sennaini, Hj. Kursia dalam keadaan sehat, bahkan Hj.Kursia sendiri datang di kantor Desa bersama Hj. Sennaini.
- Bahwa ada anak Hj. Kursia yang lain yang hadir pada saat proses hibah tersebut yakni Hj. Nurung.
- Bahwa Hj. Kursia memperoleh sawah seluas 0,40 are tersebut Dari H. Ronda tapi saksi tidak tahu prosesnya.

Halaman 139 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul tanda tangan pada bukti T.26 adalah tanda tangan Hj. Mardiah karena saksi dan Hj. Tajang yang antarkan Hj. Mardiah dan H. Langgong dirumahnya untuk tanda tangan.
- Bahwa seingat saksi pemilik terakhir sawah seluas 1,74 Ha adalah H. Abdullah.
- Bahwa selain Hj. Bunga ada juga anaknya Hj. Kursia yang lain yang menjual sawah seluas 1,74 Ha yakni Turut Tergugat I.
- Bahwa yang dijual oleh Turut Tergugat I seluas 70 are, sedangkan yang dijual oleh Hj. Tajang seluas 1 Ha.
- Bahwa pada saat transaksi di kantor Desa Hj. Tajang selaku pihak I (penjual) hadir sendiri di kantor Desa, sedangkan H. Mashur selaku pihak II (pembeli) terlambat datang, nanti sore baru tiba di kantor Desa.
- Bahwa sebelum H. Mashur datang di kantor Desa draf yang akan ditanda tangani dibawah keluar untuk di fotokopi karena H. Mashur masih dalam perjalanan.
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sawah 0,70 are (objek sengketa poin 4) yakni milik Ali bin Lasake.
- Bahwa saksi tahu kalau sawah 0,70 are (objek sengketa poin 4) milik Turut Tergugat I dari Hj. Kursia.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa pemilik sekarang sawah 0,70 are (objek sengketa poin 4).
- Bahwa saksi pernah membuat surat perjanjian jual beli tanah kebun.
- Bahwa Hj. Kursia yang menjual ke Beddu Rahing Tang.
- Bahwa transaksi jual beli tanah kebun tersebut di Kantor Desa Mojong.
- Bahwa pemilik terakhir dari tanah kebun itu adalah La Tanrelle.
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Hj. Kursia menjual tanah kebun tersebut.
- Bahwa ada anaknya Hj. Kursia yang terlibat dalam proses jual beli tanah kebun tapi saksi lupa siapa saja orangnya.
- Bahwa setahu saksi sawah seluas 1,74 Ha (objek sengketa poin 1), sawah seluas 0.40 are (objek sengketa poin 2), sawah seluas 1,37 Ha (objek sengketa poin 3), sawah seluas 0,70 are (objek sengketa poin 4) dan tanah kebun (objek sengketa poin 5) dijual semua oleh Hj. Kursia.

Halaman 140 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perjanjian pada tahun 1973 karena diceritakan oleh bapak saksi, karena saat itu saksi sering pergi untuk potong padi disawah itu, lalu bapak saksi bilang sawah ini sudah dijual oleh tantemu (Wa'ngati).
- Bahwa yang ada itu surat penebusan gadai, dan memang pernah ada perjanjian gadai tapi tidak dibuat, nanti setelah penebusannya baru dibuat surat.
- Bahwa saksi tidak pernah buat surat perjanjian gadai antara Hj.Bunga dengan H. Langgong, karena tidak semua proses gadai itu melalui kantor Desa, tapi nanti ada masalah di penebusannya baru datang ke kantor Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi sawah seluas 1,74 Ha di Notaris cuma pemberitahuan saja untuk PBBnya.

Saksi IV; **La Sakki bin Berri**, umur 79 tahun, saksi menyatakan kenal para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan para Tergugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat.
- Bahwa pekerjaan penagih PBB sejak tahun 1980 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak kenal istri kedua H. P. Laweng.
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Kursia.
- Bahwa saksi kenal suaminya Hj. Kursia namanya La Sake.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Lasake menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu istrinya Lasake yang lain.
- Bahwa anaknya Lasake dan Hj. Kursia ada lima orang.
- Bahwa Hj.Nurung sudah meninggal dunia.
- Bahwa suami Hj. Nurung bernama La Pianging.
- Bahwa ada anaknya Hj. Nurung dengan suaminya tersebut tapi lupa semua namanya.
- Bahwa saksi tidak tahu Dahlan, hanya Hj. Kursia dipanggil juga dengan Indo Dahlan.
- Bahwa harta Hj. Kursia ada berupa rumah ada juga sawah.

Halaman 141 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah Hj. Kursia yang saksi tahu hanya yang dibeli oleh H. Abdullah seluas 1,74 Ha (objek sengketa poin 1) dan 0,40 are (objek sengketa poin 2).
- Bahwa masih ada sawah milik Hj. Kursia yakni sawah seluas 0,70 are (objek sengketa poin 4) yang dibeli oleh H. Mashur.
- Bahwa ada sawah yang dibeli dari Wangati dan dibeli oleh Hj Tajang bukan Hj Kursia.
- Bahwa saksi tahu kalau Hj. Tajang yang beli sawahnya Wa'ngati dari PBB nya.
- Bahwa luas sawah yang dibeli Hj, Tajang dari Wa'ngati adalah seluas 1,37 Ha.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal tanah kebun milik Hj. Kursia, karena bukan wilayah tempat saksi menagih PBB.
- Bahwa saksi tahu kalau sawah seluas 1,74 Ha adalah milik Hj Kursia dari PBB (pajaknya) Hj.Kursia dan dari awal saya jadi kolektor Hj.Kursia yang selalu membayar PBB (pajaknya).
- Bahwa saksi tidak darimana Hj.Kursia memperoleh sawah seluas 1,74 Ha tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang jual sawah seluas 1,74 Ha, yang saksi tahu karena PBB (pajaknya) beralih dari Hj. Kursia ke H. Abdullah.
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya tahun berapa PBB (pajaknya) beralih dari Hj. Kursia ke H. Abdullah hanya saja saya sudah sering antarkan PBB ke H. Abdullah.
- Bahwa letak sawah 1,74 Ha di Dusun Lasilotong, Desa Mojong kalau batas-batasnya: Sebelah Utara sawah Laodi, dan Selatan sawah Hj.Mardia, sedangkan sebelah Barat dan Timurnya adalah saluran air.
- Bahwa saksi tidak tahu sawah seluas 1,74 Ha pernah digadai atau tidak, tapi Hj.Kursia terus yang bayar PBBnya.
- Bahwa sawah seluas 0,40 are juga milik Hj. Kursia.
- Bahwa saksi tidak tahu perolehannya Hj Kursia atas sawah seluas seluas 0,40 are.
- Bahwa sawah seluas 0,40 are letaknya di Dusun Lasilotong, Desa Mojong kalau batas-batasnya saksi tidak tahu.

Halaman 142 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum PBB sawah seluas 0,40 are berpindah dari atas nama Hj. Kursia ke H. Abdullah pernah pindah nama sebelumnya ke atas nama Hj. Sennaini.
- Bahwa PBB sawah seluas 0,40 are atas nama Hj. Sennaini sekitar 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pindah nama ke H. Abdullah.
- Bahwa saksi tidak tahu proses perpindahan nama dari Hj.Kursia ke Hj. Sennaini, yang saksi tahu hanya SPPTnya saja yang berganti dr Hj.Kursia ke Hj. Sennaini, kemudian terakhir ke H.Abdullah.
- Bahwa sawah 0,70 are milik Hj. Kursia, saksi tahu dari PBB.
- Bahwa sawah seluas 0,70 are Letaknya di Dusun Lasilotong, Desa Mojong kalau batas-batasnya Utaranya sawah La Halik, Baratnya Jalan Tani, sedangkan Selatan dan Timurnya saksi tidak ingat.
- Bahwa tidak pernah ada nama lain di PBB antara Hj.Kursia dengan H. Mashur.
- Bahwa nama H. Mashur di PBB sudah sekitar ± 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Hj. Kursia masih hidup saat sawah seluas 0,70 are itu pindah nama dari Hj.Kursia ke H.Mashur, kalau sawah seluas 1,74 Ha saksi sudah tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli untuk tanah perumahan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kebun Hj. Kursia.
- Bahwa pemilik sawah seluas 1,37 Ha adalah Hj. Tajang.
- Bahwa Hj.Tajang memperoleh sawah seluas 1,37 Ha tersebut beli dari Wangati.
- Bahwa saksi tahu kalau sawah seluas 1,37 Ha tersebut adalah milik Hj. Tajang dari PBBnya dan juga surat pembeliannya.
- Bahwa saksi pernah melihat surat pembeliannya di Kantor Desa.
- Bahwa letak sawah seluas 1,37 are tersebut di Dusun Lasilotong, Desa Mojong kalau batas-batasnya saksi tidak ingat.
- Bahwa tidak pernah ada nama lain sebelum nama Hj. Tajang dari Wa'ngati.
- Bahwa Hj.Kursia masih hidup dan masih sehat pada saat itu.

Halaman 143 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sawah Wa'ngati selain sawah seluas 1,37 Ha tersebut.
- Bahwa saksi tidak lihat saat Wa'ngati transaksi dengan Hj.Tajang, hanya saksi pernah lihat surat-suratnya di Kantor Desa Mojong.
- Bahwa nama yang tertera di PBB tersebut sekarang adalah H. Mashur.
- Bahwa pergantian nama di PBB dari Hj. Tajang kemudian beralih ke H. Mashur sudah 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa saksi pernah menagih PBB ke Wa,ngati.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa tahun saksi menagih PBB ke Wa'ngati .
- Bahwa saksi juga pernah menagih PBB nya ke Hj. Tajang, tapi saksi sudah tidak ingat berapa lama.
- Bahwa yang saksi lihat di Kantor Desa itu adalah surat pembelian Hj. Tajang dari Wa'ngati.
- Bahwa surat pembelian H. Mashur dari Hj.Tajang saksi yang menjadi saksi, karena saat itu saksi berada di Kantor Desa.
- Bahwa yang hadir saat itu Hj. Nurung, Hj. Bunga, H. Muhammade.
- Bahwa Kepala Desa saat itu adalah Pak Rahima.
- Bahwa Alimuddin saat itu adalah sekertaris Desa.
- Bahwa pada saat transaksi antara Hj. Tajang dan H. Mashur, Hj. Kursia masih hidup bahkan dia hadir di Kantor Desa.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat apakah transaksi jual belinya sawah 1,37 Ha dari Hj.Tajang ke H.Mashur dan sawah 0,70 are dari Hj. Kursia Ke H.Mashur bersamaan atau tidak.
- Bahwa saksi hadir transaksi kedua objek sengketa tersebut.
- Bahwa saat transaksi antara Hj.Tajang dan H.Mashur di Kantor Desa tidak ada anaknya Hj.Kursia yang keberatan.
- Bahwa yang hadir saat penjualan sawah 0.70 are adalah Hj. Nurung, Hj.Bunga, Hj Tajang dan Hj. Kursia.
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat itu.
- Bahwa saksi tidak lihat ada pembayaran saat itu.
- Bahwa balik namanya setelah proses jual beli tersebut sekitar \pm 1 tahun setelahnya.

Halaman 144 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek 1,37 Ha yang balik namanya setelah proses jual beli tersebut sekitar \pm 1 tahun setelahnya.
- Bahwa Kepala Desa saat itu adalah pak Zakaria.
- Bahwa Hj. Kursia baru-baru meninggalnya, tapi saksi sudah tidak ingat tahunnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga sawah seluas 1,74 Ha (objek sengketa poin 1) itu beralih dari Hj.Kursia ke H.Abdullah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dibelikan Hj.Tajang dari Wa'ngati hanya kebetulan saja saya pernah lihat suratnya di Kantor Desa.

Bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim akan mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada tanggal 6 Januari 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Objek sengketa 1 berupa 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas 1,74 Ha yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Milik Laodi
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah milik Hj. Mardiah
- Sebelah barat : Saluran pembuangan air

Ditemukan kondisi sawah tersebut yang luasnya 1,74 Ha yang terdiri dari 2 (dua) petak dan objek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak membantahnya;

2. Objek sengketa 2 berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan, seluas 0,40 are yang dikenal dengan sawah Lompo Tedong yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik H. Siangka
- Sebelah Timur : Saluran pembuangan air
- Sebelah Selatan : Sawah milik Mansyur
- Sebelah barat : Sawah milik H. Muhammada

Halaman 145 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan kondisi sawah tersebut yang luasnya 0,40 are yang terdiri dari 1 (satu) petak dan objek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak membantahnya;

3. Objek sengketa 3 berupa 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas 1,37 Ha dikenal dengan nama Lompo Bojo yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Ambo Amingnge/Calle
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Sammawi
- Sebelah barat : Saluran air

Untuk objek sengketa 3 (tiga) tersebut tidak dapat dilaksanakan pengukuran karena kondisi alam yang tidak memungkinkan, karena objek sengketa tersebut dalam keadaan tergenang air danau Sidenreng, dan menurut petani sekitar wilayah tersebut kondisi ini biasanya berlangsung agak lama, Lalu Ketua Majelis menanyakan kepada Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX menyatakan tidak keberatan;

4. Objek sengketa 4 berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 70 are dikenal dengan nama Lompo Teppo yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik La Halli
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah milik La Domeng
- Sebelah barat : Jalanan

Ditemukan sawah tersebut yang luasnya 0,70 are yang terdiri dari 1 (satu) petak dan objek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak membantahnya.



5. Objek sengketa 5 berupa 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas 1 Ha yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Lamme
- Sebelah Timur : Sungai / tanah milik Ambo Satong
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Muhammadae
- Sebelah barat : H. Hambaling

ditemukan kebun tersebut yang luasnya 1 Ha dan objek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak membantahnya;

Bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan memohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, gugatan *a quo* adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan objeknya pun berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX diwakili oleh kuasanya datang menghadap

Halaman 147 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, dan dilakukan pemeriksaan identitas para pihak yang hadir tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat X tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun masing-masing Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat X telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran mereka itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 155/SK/AD/VI/2021/PA.Sidrap tanggal 11 Juni 2021 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Lili Hernawati S.H., M.H.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat atas nama Lili Hernawati S.H., M.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa masing-masing yaitu Para Penggugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 178/SK/AD/VI/2021/PA.Sidrap tanggal 29 Juni 2021 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Sitti Rabiah, S.H. dan Satria SH., M.Si.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat atas nama Sitti Rabiah, S.H. dan Satria

Halaman 148 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Si. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa masing-masing yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan secara jelas Para Penggugat telah memaparkan status dan hubungan hukum para pihak yang dilibatkan dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut dinilai bahwa setiap pihak yang dilibatkan dalam perkara ini mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga pemeriksaan perkara dengan subjek-subjek hukum tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama M. Kamaruddin Amri, S.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 9 Juli 2021, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk tertib dan ringkasnya putusan ini maka Majelis Hakim menilai perlu mempersingkat penyebutan/penamaan untuk objek-objek sengketa berupa benda tidak bergerak yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan dengan penyebutan sebagai berikut:

1. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas 1,74 Ha yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Milik Laodi
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah milik Hj. Mardiah
- Sebelah barat : Saluran pembuangan air

selanjutnya disebut objek sengketa 1;

Halaman 149 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) petak tanah sawah dengan, seluas 0,40 are yang dikenal dengan sawah Lompo Tedong yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik H. Siangka
- Sebelah Timur : Saluran pembuangan air
- Sebelah Selatan : Sawah milik Mansyur
- Sebelah barat : Sawah milik H. Muhammade

selanjutnya disebut objek sengketa 2;

3. 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas 1,37 Ha dikenal dengan nama Lompo Bojo yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Ambo Amingnge/Calle
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Sammawi
- Sebelah barat : Saluran air

selanjutnya disebut objek sengketa 3;

4. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas 70 are dikenal dengan nama Lompo Teppo yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik La Halli
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Sawah milik La Domeng
- Sebelah barat : Jalanan

selanjutnya disebut objek sengketa 4;

5. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas 1 Ha yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Lamme
- Sebelah Timur : Sungai / tanah milik Ambo Satong
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Muhammade
- Sebelah barat : H. Hambaling

Halaman 150 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



selanjutnya disebut objek sengketa 5;

6. Ganti rugi hasil panen dari semua objek sengketa tersebut di atas dihitung sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini bukanlah budel waris melainkan hak milik pihak-pihak lain sehingga menurut penyelesaian sengketa hak milik atas bidang-bidang sawah dan tanah sawah tersebut termasuk kewenangan peradilan umum bukan termasuk kewenangan peradilan agama, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan tersebut telah diperiksa secara insidentil, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim bermusyawarah dan membacakan hasil musyawarah tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yaitu Putusan Sela Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 29 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat obscuur libel atau tidak jelas karena tidak menjelaskan kapan dan tahun berapa perolehan objek sengketa apakah perolehannya dari tanah warisan atau dari jual beli dengan pihak lain serta tidak menguraikan alas hak

Halaman 151 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukti kepemilikan almarhum Lasake di objek sengketa dalam gugatan aquo, oleh karena gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Para Penggugat sudah menguraikan asal usul perolehan semua objek sengketa dicetak, dikelola dan digarap serta dibeli oleh Lasake bersama istri-istrinya semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX merupakan hal yang berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan prematur karena Para Penggugat hanya menguraikan almarhum Lasake menikah dengan 3 (tiga) orang istri tanpa mencantumkan bahwa almarhum Lasake apakah menikahi ketiga orang istrinya tercatat di KUA di wilayah setempat atau masih pernikahan dibawah tangan (siri), karena jika almarhum Lasake menikahi ketiga istrinya secara siri maka pembagian waris tidak dapat dilaksanakan sebelum almarhum Lasake dan ketiga istrinya dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama wilayah setempat melalui Isbat nikah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan pernikahan Lasake dengan ketiga istrinya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga tidak perlu untuk mengisbatkan pernikahan Lasake dengan ketiga istrinya tersebut sehingga dalil gugatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX merupakan hal yang berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih

Halaman 152 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibacakan dan Para Penggugat mengajukan perbaikan melakukan perbaikan langsung di persidangan atau renvoi sah coret ganti pada surat gugatan halaman 11 dan halaman 16 sebagai berikut:

- Darwati binti Piangning (Penggugat VIII);
- Darliah binti Piangning (Penggugat XII);
- Sumitro bin Piangning (Penggugat XIV);
- Hj. Kurisa

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

- Darwati binti Piangning (Penggugat VIII);
- Darliah binti Piangning (Penggugat XII);
- Sumitro bin Piangning (Penggugat XIV);
- Hj. Kursia

Selebihnya Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isi gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan mencabut dalil-dalil terkait dengan permohonan sita tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perubahan/perbaikan yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya masih mengacu pada gugatan semula dan/atau tidak mengubah substansi perkara a quo sehingga perubahan/perbaikan tersebut diterima.

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya menggugat harta peninggalan almarhum Lasake dengan ketiga orang istrinya yang bernama I Didu, I Mada dan Hj. Kursia. Objek sengketa poin 1 dan 2 tersebut diperoleh almarhum Lasake semasa hidupnya bersama ketiga orang istrinya, sedangkan objek sengketa poin 3 dibeli dari hasil panen objek sengketa poin 1 dan 2, sedangkan objek sengketa 4 dan 5 juga dibeli dari hasil objek

Halaman 153 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa poin 1, 2 dan 3. Sehingga objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Lasake dengan ketiga orang istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX, Para Penggugat mengajukan replik dan terhadap replik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX telah mengajukan duplik yang masing-masing pihak tetap pada dalil gugatan dan tetap pada dalil jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX dalam jawaban tidak memberikan tanggapan atas objek sengketa 5 (lima), namun dalam duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa 5 (lima) adalah harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya dan menyatakan bahwa objek sengketa 5 (lima) dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat X tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga pemeriksaan perkara *a quo* di dasarkan pada dalil-dalil Para Penggugat dan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang dibenarkan atau tidak dibantah secara kumulatif oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX, demikian sebaliknya dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX yang tidak dibantah oleh Para Penggugat dinilai sebagai hal-hal yang diakui dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, dan duplik, maka adapun hal-hal yang diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX adalah sebagai berikut:

Halaman 154 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Lasake meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1971;
2. Bahwa I Didu meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1977;
3. Bahwa I Mada meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1969;
4. Bahwa Hj. Kursia meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2007;
5. Bahwa kedua orang tua orang tua Lasake yakni La Colli dan I Baba lebih dahulu meninggal dunia daripada Lasake;
6. Bahwa Lasake semasa hidupnya menikah tiga kali, yang pertama dengan I Didu, yang kedua dengan I Mada dan ketiga dengan Hj. Kursia, bahwa dari ketiga orang istrinya tersebut tidak ada yang diceraikan hidup;
7. Bahwa dalam perkawinan Lasake dengan I didu telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dahlan bin Lasake dan Ballu bin Lasake;
8. Bahwa Dahlan bin Lasake telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Anna dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII;
9. Bahwa dalam perkawinan Lasake dan I Mada dikaruniai 1 orang anak yang bernama Penggugat VI;
10. Bahwa dalam perkawinan Lasake dan Hj. Kursia dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - Hj. Nurung binti Lasake
 - Hj. Tajang binti Lasake
 - Hj. Bunga binti Lasake
 - Ali bin Lasake
 - Hj. Sennaini binti Lasake
11. Bahwa Hj. Nurung telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2016 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Pianging, dalam perkawinannya telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama:
 - Penggugat VII

Halaman 155 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



-Darna binti H. Pianging, meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2018 dan meninggalkan 3 orang anak

- Penggugat XI
- Penggugat XII
- Penggugat XIII

-Darwati binti Hamka

-Darlia binti Hamka

-Sumitro binti Hamka

12. Bahwa Hj. Kursia sebelum menikah dengan Lasake, lebih dahulu menikah dengan laki-laki bernama Labiritta (meninggal dunia) dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :

-Addade bin Labiritta

-Isani binti Labiritta

-Saide binti Labiritta

-Penggugat II

-Penggugat III

-Penggugat IV

13. Bahwa Addade bin Labiritta telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dan meninggalkan 4 orang anak, masing-masing bernama:

-Penggugat V

-Turut Tergugat V

-Syafuruddin bin Addade

-Turut Tergugat IV

14. Bahwa Isani binti Labiritta telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;

15. Bahwa Saide bin Labiritta telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 311 R.Bg. maka hal-hal yang diakui secara murni oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX dapat dipertimbangkan sebagai fakta dalam perkara ini.

Halaman 156 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat X yang bernama Sumitro dalam pengakuannya kepada Para Tergugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, apalagi memberikan kuasa kepada Kantor Konsultan Hukum Lili Hernawati, S.H., M.H. dan Partners.
2. Bahwa objek sengketa poin 1 adalah bidang sawah yang dibeli oleh Hj. Kursia pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia (1971).
3. Bahwa objek sengketa poin 2 adalah tanah sawah milik Hj. Kursia yang diperoleh pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia dan telah dihibahkan ke Tergugat II.
4. Bahwa objek sengketa poin 3 adalah milik Tergugat I (Hj Tajang) yang diperoleh dari jual beli dengan Ingati berdasarkan perjanjian jual beli pada tahun 1973.
5. Bahwa objek sengketa poin 4 adalah bidang sawah yang dibeli Hj. Kursia pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia tahun 1971.
6. Bahwa objek sengketa poin 5 adalah bidang sawah yang dibeli Hj. Kursia pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia tahun 1971.
7. Bahwa ganti rugi hasil panen tidak ada relevansinya Para Penggugat meminta hasil panen objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 5 karena obyek yang diajukan Para Penggugat bukanlah budel waris, melainkan harta milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai proses jawab mejawab tersebut akan ditetapkan pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok masalah adalah selisih antara dalil Penggugat dengan dalil Tergugat baik yang sifatnya bantahan secara murni, berklausula dan/atau berkualifikasi.

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipahami pula mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*, adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris, adanya harta warisan/*tirkah* bagi

Halaman 157 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang belum dibagi waris, adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*), serta terhindarnya dari penghalang-penghalang kewarisan (perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama). Berdasarkan hal tersebut meskipun Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX telah mengakui seluruh substansi perkara *a quo* mengenai para pewaris, para ahli waris, urutan kematian, dan tidak adanya penghalang kewarisan, namun untuk memastikan benar dan lengkapnya silsilah keluarga, urutan kematian serta penyebab penghalang kewarisan maka hal tersebut tetap dijadikan pula pokok masalah dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Apakah benar dan lengkap silsilah keluarga Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia demikian pula urutan kematian serta hal terkait penyebab penghalang kewarisan dalam keluarga Lasake dengan I didu, I Mada dan Hj. Kursia? dan Apakah benar dan lengkap silsilah keluarga Hj. Kursia dengan suami terdahulunya yang bernama Labiritta, demikian pula urutan kematian serta hal terkait penyebab penghalang kewarisan dalam keluarga Hj. Kursia dengan Labiritta?
2. Apakah objek sengketa 1 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataupun objek sengketa 1 merupakan milik Hj. Kursia sendiri karena dibeli pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia?
3. Apakah objek sengketa 2 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataupun objek sengketa 2 milik Hj. Kursia sendiri yang diperoleh pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia dan telah dihibahkan kepada Tergugat II?
4. Apakah objek sengketa 3 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataupun objek sengketa 3 milik Hj. Tajang karena dibeli dari Ingati?

Halaman 158 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



5. Apakah objek sengketa 4 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataukah objek sengketa 4 milik Hj. Kursia sendiri karena dibeli pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia?
6. Apakah objek sengketa 5 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataukah objek sengketa 5 milik Hj. Kursia sendiri karena dibeli pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia?

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain, maka masing-masing Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat terlebih dahulu mendalilkan beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka terlebih dahulu dibebankan pembuktian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta tiga orang saksi masing-masing bernama La Manike bin La Baddu, Lapareng bin Laco, dan Rustan bin Tahulla.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10) telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bukti surat kode P.1 itu hanya draf yang di fotokopi sebahagian oleh para Penggugat dan tidak ada tanggal dan tahunnya dan seharusnya di fotokopi semuanya, maka kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolakny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti surat kode P.2 itu hanya draf yang di fotokopi sebahagian oleh para Penggugat dan tidak ada tanggal dan tahunnya dan seharusnya di fotokopi semuanya, maka Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya.
3. Bukti surat kode P.4 tidak ada tanda tangan Ali bin Lasake, maka Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya.
4. Bukti surat kode P.5 tidak ada tanda tangan Ali bin Lasake, karena aslinya ada tanda tangan Ali Saka, maka Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya.
5. Bukti surat kode P.6 musyawarah tersebut hanya sepihak saja, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya;
6. Bukti surat kode P.7 itu hanya draf yang di fotokopi sebahagian oleh para Penggugat dan tidak ada tanggal dan tahunnya dan seharusnya di fotokopi semuanya, dan aslinya ada di Kantor Desa, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak terima/menolaknya;
7. Bukti surat kode P.8 itu tidak benar karena aslinya sudah ditandatangani, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat IX menolak dan membantahnya;
8. Bukti surat kode P.9 itu laporan fiktif (tidak terbukti), selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX menolak dan membantahnya;
9. Bukti surat kode P.10 itu laporan fiktif (tidak terbukti), selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX menolak dan membantahnya;

Selebihnya untuk bukti kode P.3 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Halaman 160 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.4, P.5, P.8, P.9 dan P.10, adalah fotokopi dan oleh majelis hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Penggugat tidak memiliki dokumen aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, berdasarkan pertimbangan tersebut, bukti-bukti surat Para Penggugat P.4, P.5, P.8, P.9 dan P.10 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.1, P.2, dan P.7 adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan fotokopi yang dilegalisir namun tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa fotokopi yang di legalisir tersebut adalah legalisir yang sesuai asli, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, berdasarkan pertimbangan tersebut, bukti-bukti surat Para Penggugat P.1, P.2, dan P.7 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.3, dan P.6, adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Penggugat P.3, dan P.6 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti surat berkode P.3, dan P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah silsilah keturunan Lasake alias Lasakka alias La Tjake bin Tjolli yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj Bunga binti Lasake (Penggugat I) dan diketahui oleh Kepala Desa Mojong dan Camat Watang Sidenreng. Bukti ini adalah pernyataan sepihak, namun pada bukti tersebut terdapat tandatangan (diketahui) Kepala Desa Mojong dan

Halaman 161 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Watang Sidenreng tempat bermukimnya Lasake dan ketiga istrinya I Didu, I Mada dan Hj. Kursia semasa hidupnya, serta materi dalam bukti tersebut pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna. Bukti menunjukkan bahwa Lasake dan I Didu adalah suami istri dengan anak sejumlah dua orang, salah satunya atas nama Dahlan telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak, Bukti P.3 pula menunjukkan Lasake suami istri dengan I Mada dan dikarunai 1 orang anak, demikian juga menunjukkan Lasake suami istri dengan Hj. Kursia dan telah dikarunia 5 orang anak yang salah satunya bernama Hj. Nurung telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama H. Pianging dan telah dikaruniai 5 orang anak kemudian salah satu anaknya bernama Darna telah meninggal dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Hamka dan dikaruniai 3 orang anak dan seterusnya sebagaimana dalil yang telah diakui Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat permohonan penyelesaian secara musyawarah mufakat (kekeluargaan) dibuat dan ditandatangani oleh Dahlan bin Lasake, La Ballu bin Lasake, Hj. Nurung binti Lasake, Ali bin Lasake, I Bunga binti Lasake, I Penggugat VI. Bukti ini adalah pernyataan sepihak, dan telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX. Bukti ini menunjukkan pernah ada upaya dari keturunan Lasake untuk bermusyawarah perihal harta yang dikuasai oleh Hj. Tajang dan Hj. Sennaini namun tidak menunjukkan objek sengketa poin berapa yang sesuai dengan gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama La Manike bin La Baddu, Lapareng bin Laco, dan Rustan bin Tahulla. Ketiga saksi telah memenuhi dari segi batas minimal umur saksi, ketiga saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi ketiga saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan ketiga saksi Para Penggugat memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah

Halaman 162 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga keterangan ketiga saksi Para Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang".

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Para Penggugat yang bersesuaian dan relevan dengan perkara a quo berdasarkan satandar minimal dua orang saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Hj. Kursia ada lima orang yakni Hj. Sennaini, Hj. Tajang, Hj. Bunga, Hj. Nurung, Ali.
- Bahwa anak Hj. Kursia yang bernama Hj. Nurung sudah meninggal dunia.
- Bahwa sawah seluas 1,70 Ha sudah dijual.

Menimbang, bahwa selebihnya keterangan saksi-saksi Para Penggugat berdiri sendiri yaitu keterangan saksi I Para Penggugat mengenai objek sengketa 1 menyatakan bahwa sawah seluas kurang lebih 1,70 Ha yang bernama Tacalla adalah milik Lasake karena saksi sama-sama mengarap sawah tersebut dengan Lasake pada tahun 1962, saksi I Para Penggugat menyatakan sawah tersebut diperoleh dari pemberian Bupati Sidenreng Rappang bernama Andi Sapada, saksi I Para Penggugat juga menyatakan

Halaman 163 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa La Sake masih memiliki sawah seluas 40 are dan 70 are, sawah-sawah tersebut didapatkan Lasake bersamaan pada tahun 1962.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat Para Penggugat, tidak cukup terdapat keterangan saksi yang menerangkan kepemilikan Lasake dengan ketiga orang istrinya atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX telah mengajukan bukti tertulis berkode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, T.48, T.49, T.50, T.51, T.52, T.53, T.54, T.55, T.56 dan mengajukan empat orang saksi bernama Baharuddin bin Ardin, Syaharuddin bin Bora, Arifin, S.IP bin Hattu dan La Sakki bin Berri.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, T.48, T.49, T.50, T.51, T.52, T.53, T.54, T.55, T.56) telah diperlihatkan kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat kode T.1 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.2 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.3 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.4 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.5 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.

Halaman 164 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat kode T.6 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.7 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.8 Para Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Bahwa bukti surat kode T.9 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa bukti surat kode T.10 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa bukti surat kode T.11 Para Penggugat menolak dan mengingkari karena tidak ada saksi dan persetujuan anak2 Hj. Kursia.
- Bahwa bukti surat kode T.12 Para Penggugat menolak dan mengingkari karena tidak ada saksi dan persetujuan Ahli Waris.
- Bahwa bukti surat kode T.13 Para Penggugat menolak dan mengingkari karena tidak ada persetujuan dari Ali dan anak-anak Lasake.
- Bahwa bukti surat kode T.14 Para Penggugat menolak dan mengingkari bukti tersebut karena Ali tidak pernah menjual dan tanda tangan serta cap jempolnya meragukan.
- Bahwa bukti surat kode T.15 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), namun proses terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut yang tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.16 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena beda tanda tangan Ali dengan di akta jual beli.
- Bahwa bukti surat kode T.17 Para Penggugat mengakui bukti tersebut.
- Bahwa bukti surat kode T.18 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut betul adanya, namun prosesnya tersebut yang tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.19 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), namun proses terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak nya tersebut yang tidak bisa dibenarkan.

Halaman 165 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat kode T.20 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena tidak relevan dengan objek sengketa yang ada di gugatan (lain yang diperjual belikan).
- Bahwa bukti surat kode T.21 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena surat dibuat bulan agustus 2021 ketika perkara sudah masuk di Pengadilan.
- Bahwa bukti surat kode T.22 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), namun proses terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak nya tersebut yang tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.23 Para Penggugat menerima bukti tersebut.
- Bahwa bukti surat kode T.24 Para Penggugat menerima bukti tersebut dan menyatakan Para Penggugat juga punya bukti ini dan dengan ada namanya Hj. Kursia menunjukkan obyek adalah boedel waris.
- Bahwa bukti surat kode T.25 tidak ada aslinya, Para Penggugat menanggapi dengan ada namanya Hj. Kursia menunjukkan obyek adalah boedel waris.
- Bahwa bukti surat kode T.26 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena H. Lambong dan Hj. Mardiah tidak mengakui pernah menerima gadai dari Hj. Kursia.
- Bahwa bukti surat kode T.27 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Akta Jual Beli (AJB), namun proses terbitnya Akta Jual Beli (AJB) atau alas hak nya tersebut yang tidak sah atau tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.28 Para Penggugat menerima bukti tersebut karena sebatas menjelaskan riwayat tanah oleh kepala desa.
- Bahwa bukti surat kode T.29 tersebut, Para Penggugat menanggapi betul Hj. Tajang beli dari Wa' ngati namun bukan obyek yang dimaksud dalam gugatan Penggugat / bukan Objek sengketa 3.
- Bahwa bukti surat kode T.30 Para Penggugat menolak dan membantah bukti tersebut karena Para Penggugat sudah membawa bukti di awal yang tidak ada tanda tangannya Mashur.
- Bahwa bukti surat kode T.31 Para Penggugat tidak keberatan dengan bukti tersebut karena hanya sekedar surat pengantar penyaksian.

Halaman 166 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat kode T.32 Para Penggugat tidak membantah karena atas nama Lasakka dan menunjukkan obyek tersebut boedel waris.
- Bahwa bukti surat kode T.33 Para Penggugat menolak tanda tangan dalam bukti tersebut, karena Para Penggugat memiliki bukti yang tidak ada tanda tangannya.
- Bahwa bukti surat kode T.34 Para Penggugat membantah, karena tanda tangan Ali di bukti T.33 dengan T.34 berbeda.
- Bahwa bukti surat kode T.35 Para Penggugat membantah bukti tersebut, karena Para Penggugat memiliki bukti yang tidak ada tanda tangannya.
- Bahwa bukti surat kode T.36 Para Penggugat tidak membantah karena menunjukkan obyek milik nya Hj. Kursia dan masuk boedel waris.
- Bahwa bukti surat kode T.37 Para Penggugat tidak membantah, akan tetapi Para Penggugat menduga Arifin berpihak ke Tergugat.
- Bahwa bukti surat kode T.38 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Akta Jual Beli (AJB), namun proses peralihan Akta Jual Beli (AJB) ke Mashur atau alas hak nya tersebut yang tidak sah atau tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.39 Para Penggugat membenarkan bukti tersebut berupa Akta Jual Beli (AJB), namun proses peralihan Akta Jual Beli (AJB) ke Mashur atau alas hak nya tersebut yang tidak sah atau tidak bisa dibenarkan.
- Bahwa bukti surat kode T.40 Para Penggugat tidak mengingkari bukti tersebut karena benar Rahim teng membeli tapi proses peralihannya tidak sah sehingga Rahim teng jual lagi kepada Isuri.
- Bahwa bukti surat kode T.41 Para Penggugat mengingkari, karena tanda tangan pada Ali berbeda dengan tanda tangan Ali pada akta jual beli.
- Bahwa atas bukti surat kode T.42 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.43 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.44 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.

Halaman 167 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti surat kode T.45 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.46 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.47 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.48 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.48 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.49 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.50 Para Penggugat tidak memberikan tanggapan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.51 Para Penggugat mengakui rumah tersebut tempat tinggal Hj. Kursia dengan Hj. Bunga dulu.
- Bahwa atas bukti surat kode T.52 Para Penggugat menolak bukti tersebut tidak ada asli diperlihatkan.
- Bahwa atas bukti surat kode T.53 Para Penggugat membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto Lembaga Permayarakatan (Lapas).
- Bahwa atas bukti surat kode T.54 Para Penggugat mengakui Ali menandatangani hanya saja dibuat 29 Desember 2021.
- Bahwa atas bukti surat kode T.55 Para Penggugat mengakui bukti tersebut.
- Bahwa atas bukti surat kode T.56 Para Penggugat mengakui orang yang ada dalam video tersebut adalah Ali).

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX berkode (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, T.48, T.49, T.50, T.51, T.52, T.53, T.54, T.55, T.56) seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 168 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX berkode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, T.48, T.49, T.50, dan T.55 adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, sehingga bukti-bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, T.48, T.49, T.50, dan T.55 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.51, T.53, T.54, dan T.56 pada dasarnya adalah alat bukti elektronik yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menimbang, bahwa agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Ada pun syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik dimana keahlian dan kesaksian dibutuhkan untuk menentukan apakah alat bukti tersebut sesuai aslinya atau telah mengalami perubahan, sedangkan bukti T.51, T.53,

Halaman 169 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.54, dan T.56 tidak pernah dilakukan pemeriksaan tersebut. Meskipun demikian, bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan diakui oleh Para Penggugat. maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 311 RBg dinyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya". Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti T.51, T.53, T.54, dan T.56 bisa dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.25, T.26, T.41, dan T.52 adalah fotokopi dan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan T.25, T.26, T.41, dan T.52 dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti T.25, T.26, T.41, dan T.52 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materiil bukti surat berkode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, T.48, T.49, T.50, T.51, T.53, T.54, T.55, dan T.56.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sennaini yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Tergugat II secara formil dan materiil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Halaman 170 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mashur yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Tergugat III secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Abdullah HP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Tergugat IV secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alex yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Turut Tergugat IX secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah silsilah keturunan La Sake dengan ketiga orang istrinya yang ditanda tangani dan diketahui oleh PLT Kepala Desa Mojong tertanggal 25 Juli 2009. Bukti ini adalah bukan akta autentik, namun pada bukti tersebut terdapat tanda tangan (diketahui) Kepala Desa Mojong tempat bermukimnya Lasake dan ketiga istrinya I Didu, I Mada dan Hj. Kursia semasa hidupnya, serta materi dalam bukti tersebut pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna. Bukti menunjukkan bahwa Lasake dan I Didu adalah suami istri dengan anak sejumlah dua orang, salah satunya atas nama Dahlan telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak, Bukti T.5 pula menunjukkan Lasake suami istri dengan I Mada dan dikarunai 1 orang anak, demikian juga menunjukkan Lasake suami istri

Halaman 171 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hj. Kursia dan telah dikarunia 5 orang anak yang salah satunya bernama Hj. Nurung telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama H. Pianging dan telah dikaruniai 5 orang anak kemudian salah satu anaknya bernama Darna telah meninggal dan semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Hamka dan dikaruniai 3 orang anak dan seterusnya sebagaimana dalil yang telah diakui Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX.

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah silsilah keturunan Hj. Kursia dengan suami pertamanya bernama Labiritta yang ditanda tangani dan diketahui oleh PLT Kepala Desa Mojong tertanggal 25 Juli 2009. Bukti ini adalah bukan akta autentik, namun pada bukti tersebut terdapat tandatangan (diketahui) Kepala Desa Mojong tempat bermukimnya Hj. Kursia dengan suami pertamanya yang bernama Labiritta semasa hidupnya, serta materi dalam bukti tersebut pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna. Bukti menunjukkan bahwa Hj. Kursia dan Labiritta pernah menjadi pasangan suami istri dengan anak sejumlah 6 (enam) orang, tiga dari keenam orang anak tersebut meninggal dunia yakni atas nama Haddade dan meninggalkan 4 (emoat) orang anak, atas nama Isani dan Saide keduanya tidak memiliki keturunan dan seterusnya sebagaimana dalil yang telah diakui Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX.

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan surat keterangan kematian atas nama Lasake bin Lacolli yang dibuat oleh Hj. Tajang dengan Hj. Sennaini dan diketahui oleh Kepala Desa Mojong tertanggal 25 Juli 2009. Bukti ini adalah pernyataan sepihak, namun pada bukti tersebut terdapat tandatangan (diketahui) Kepala Desa Mojong tempat bermukimnya Lasake semasa hidupnya, serta materi dalam bukti tersebut pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna. Bukti menunjukkan bahwa Lasake bin Lacolli telah meninggal dunia pada tahun 1971 karena sakit.

Halaman 172 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan surat keterangan kematian atas nama Hj. Kursia yang dibuat oleh Hj. Tajang dengan Hj. Sennaini dan diketahui oleh Kepala Desa Mojong tertanggal 25 Juli 2009. Bukti ini adalah pernyataan sepihak, namun pada bukti tersebut terdapat tandatangan (diketahui) Kepala Desa Mojong tempat bermukimnya Hj. Kursia semasa hidupnya, serta materi dalam bukti tersebut pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna. Bukti menunjukkan bahwa Hj. Kursia telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah Surat Permohonan Riwayat Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Abdullah, HP (Tergugat IV) tanggal 13 Juli 2009. Bukti tersebut menunjukkan H. Abdullah, HP (Tergugat IV) pernah mempertanyakan riwayat tanah atas objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 kepada Pemerintahan Desa Mojong.

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah jawaban atas surat permohonan riwayat tanah (bukti T.9) yang dibuat oleh PLT Kepala Desa Mojong tertanggal 20 Juli 2009. Bukti tersebut menunjukkan penjelasan asal usul tanah sawah seluas 1,74 Ha (Objek sengketa 1) dimana perolehannya pada tahun 1973 dan diatasnamakan Tjake bin Tjoli dan telah dialihkan berdasarkan akta jual beli 579/JB/MTG/XI/2006 yang dibuat dihadapan PPAT Ridwan Abu Bakar Latonra, SH pada tanggal 26 November 2006 dengan pihak penjual adalah Hj. Kursia dan pihak pembeli adalah Hj. Tajang, kemudian Hj. Tajang menjual ke H. Abdullah, HP berdasarkan akta jual beli 804/JB/WTS/XI/2012 pada tanggal 29 November 2012 dibuat dihadapan PPAT Lia Trizza Firgita Adhilia. Bukti T.10 juga menunjukkan penjelasan asal usul tanah sawah seluas 0,40 are (Objek sengketa 2) dimana perolehannya pada tahun 1973 dan diatasnamakan Hj. Kursiah dan telah dihibahkan oleh Hj. Kursia kepada Hj. Sennaini berdasarkan surat keterangan persetujuan hibah yang dibuat dihadapan Kepala Desa Mojong pada tanggal 23 Agustus 2003 dan tanah seluas 0,40 are tersebut telah dijual kepada H. Abdullah, HP.

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah Akta Jual Beli Nomor 579/JB/WTS/XI/2006 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki

Halaman 173 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tertanggal 29 November 2006 Hj. Kursia melakukan jual beli tanah dengan Hj. Tajang sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 6 Agustus 1994 nomor 175/1994 seluas 17.651 M² dan tanah yang dibeli Hj. Tajang yakni seluas 10.000 M².

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah Akta Jual Beli Nomor 548/JB/WTS/XI/2006 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tertanggal 10 November 2006 Hj. Kursia melakukan jual beli tanah dengan Ali sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 6 Agustus 1994 nomor 175/1994 seluas 7.651 m².

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah Salinan/Grosse Surat Perjanjian Gadai Nomor 02, tertanggal 17 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan telah terjadi gadai dimana Hj. Tajang dengan Ali selaku Pemberi Gadai dan H. Abdullah, HP selaku penerima gadai atas tanah seluas 10.000 M² dan 7.651 M² dengan nominal gadai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama tiga kali panen.

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah Akta Jual Beli Nomor 805/JB/WTS/XI/2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tertanggal 29 November 2012 Ali melakukan jual beli tanah dengan H. Abdullah, HP sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 1 Juni 2009 nomor 467/Mojong/2009 tanah seluas 7.651 m².

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2808 Desa Mojong yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende*

Halaman 174 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). Bukti ini menunjukkan peralihan kepemilikan tanah seluas 7.651 M² atas nama Ali selanjutnya pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak Pembebanan dan Pencatatan lainnya peralihan kedua atas nama H. Abdullah, HP berdasarkan sebab Jual Beli.

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah surat keterangan persetujuan Hibah atas tanah seluas 0,40 Ha Persil Nomor 27.II yang dilakukan oleh Hj Kursia terhadap anaknya yang bernama Hj. Sennaini ditanda tangani dan dicap jempol oleh anak-anak Hj. Kursia yang bernama Ali, Hj. Tajang, Hj. Nurung dan H. Muhammade dan diketahui Kepala Desa Mojong tertanggal 23 Agustus 2003. Bukti ini adalah bukan akta autentik, namun pada bukti tersebut terdapat tanda tangan (diketahui) Kepala Desa Mojong tempat lokasi tanah tersebut berada dan menunjukan telah terjadi proses hibah tanah luas 0,40 Ha dari Hj. Kursia terhadap Hj. Sennaini.

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah akta perdamaian nomor 04/Pdt.G/2006/PN.SIDRAP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tanah sawah seluas 4000 M² yang digadai dan akan dilunasi pembayarannya oleh Hj. Sennaini sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah surat Pernyataan Jual Beli atas tanah seluas 5.408 M² yang dilakukan oleh Hj Sennaini terhadap H. Abdullah, HP ditanda tangani oleh pihak penjual dan pembeli serta saksi-saksi yang bernama Nasri dan M. Darwis MD dan diketahui PLT Kepala Desa Mojong tertanggal 25 Juli 2009. Bukti ini menunjukkan pernah terjadi transaksi jual beli tanah seluas 5.408 M².

Menimbang, bahwa bukti T.19 adalah Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2891 Desa Mojong yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan kepemilikan tanah seluas 5.408 M² yakni atas nama H. Abdullah HP.

Halaman 175 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.20 adalah Surat Perjanjian Jual Beli atas tanah seluas 1,37 Ha yang dilakukan oleh Ingati selaku penjual terhadap Hj. Tajang selaku pembeli ditanda tangani dan dicap jempol oleh pihak penjual dan pembeli serta saksi-saksi, Kepala Kampung dan diketahui Kepala Desa Mojong tertanggal 22 Maret 1977. Bukti ini menunjukkan adanya perjanjian jual beli tanah seluas 1,37 Ha.

Menimbang, bahwa bukti T.21 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Baharuddin yang menjelaskan bahwa neneknya Baharuddin yang bernama Ingati benar telah menjual tanah seluas 1,37 Ha kepada Hj. Tajang. Bukti ini merupakan pernyataan sepihak dan telah dibantah oleh Para Penggugat sehingga memerlukan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti T.22 adalah Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2657 Desa Mojong yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan kepemilikan tanah seluas 11.734 M² yakni atas nama Mashur Muhammad Alias.

Menimbang, bahwa bukti T.23 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Tajang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Tergugat I secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti T.24 adalah Buku Rincik Kampung Lasilottong Nomor 77 tahun 1973 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan hak penguasaan dan penggunaan oleh seseorang terhadap tanah yang dikuasai dan hal ini diperlukan untuk keperluan perpajakan atau membayar pajak yang ditandai dengan nomor-nomor blok keterangan luas dan nama orang yang menguasai lahan tersebut.

Halaman 176 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX menunjukkan nomor 405 atas nama penguasaan Tjake dengan luas tanah 1,74 dan nomor 508 atas nama penguasaan Kursiah dengan luas tanah 40.

Menimbang, bahwa bukti T.27 adalah Grosse/Salinan Akta Jual Beli Nomor 804/JB/MTG/XI/2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tertanggal 29 November 2012 Hj. Tajang melakukan jual beli tanah dengan H. Abdullah, HP dengan dasar Hak Milik Nomor 1969/Mojong dan surat ukur nomor 175/1994 tanah seluas 10.000 M².

Menimbang, bahwa bukti T.28 adalah jawaban atas surat permohonan riwayat tanah yang dibuat oleh PLT Kepala Desa Mojong tertanggal 20 Juli 2009. Bukti tersebut menunjukkan penjelasan asal usul tanah sawah seluas 1,37 Ha (Objek sengketa 3) dimana perolehannya pada tahun 1973 atas nama Hj. Tajang dan telah dialihkan berdasarkan buku transaksi jual beli Desa Mojong tahun 2000-2001 dengan pihak penjual adalah Hj. Tajang dan pihak pembeli adalah Mashur. Bukti T.28 juga menunjukkan penjelasan asal usul tanah sawah seluas 0,70 are (Objek sengketa 4) dimana perolehannya pada tahun 1973 dan diatasnamakan Lasakka dan berdasarkan buku transaksi jual beli Desa Mojong tahun 2000-2001 tanah tersebut telah dijual oleh Hj. Kursiah kepada Mashur.

Menimbang, bahwa bukti T.29 adalah Konsep Buku Rincik Kampung Lasilottong Nomor 77 tahun 1973 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan hak penguasaan dan penggunaan oleh seseorang terhadap tanah yang dikuasai dan hal ini diperlukan untuk keperluan perpajakan atau membayar pajak yang ditandai dengan nomor-nomor blok keterangan luas dan nama orang yang menguasai lahan tersebut. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX menunjukkan nomor 494 atas nama penguasaan Tadjang dengan luas tanah 1,37.

Halaman 177 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.30 adalah Buku Transaksi Jual Beli, Hibah dan Warisan tanah tahun 2000-2001 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan telah terjadi transaksi jual beli tanah seluas 13.700 M² dengan pihak I atau pihak penjual yakni Hj. Tajang dan pihak II atau pihak pembeli yakni Mansyur, MA atau Mashur, MA.

Menimbang, bahwa bukti T.31 adalah Surat Pengantar Penyaksia Jual Beli/Hibah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan awal mula transaksi jual beli tanah seluas 13.700 M² dengan pihak I atau pihak penjual yakni Hj. Tajang dan pihak II atau pihak pembeli yakni Mansyur, MA, atau Mashur, MA.

Menimbang, bahwa bukti T.32 adalah Konsep Buku Rincik Kampung Lasilotong Nomor 77 tahun 1973 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan hak penguasaan dan penggunaan oleh seseorang terhadap tanah yang dikuasai dan hal ini diperlukan untuk keperluan perpajakan atau membayar pajak yang ditandai dengan nomor-nomor blok keterangan luas dan nama orang yang menguasai lahan tersebut. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX menunjukkan nomor 543 atas nama penguasaan La Sakka dengan luas tanah 0,40.

Menimbang, bahwa bukti T.33 adalah Surat Kuasa mewakili penjualan tanah. yang ditanda tangani dan diketahui oleh Kepala Desa Mojong tertanggal 31 Januari 2001. Bukti ini adalah bukan akta autentik, namun pada bukti tersebut terdapat tanda tangan (diketahui) Kepala Desa Mojong tempat bermukimnya Hj. Kursiah, Muhammade, Hj. Nurung, Hj Tajang, I Bunga, Hj. Sennaini selaku pihak pertama dan Ali selaku pihak kedua. Bukti menunjukkan bahwa ada penyerahan kuasa dari Hj. Kursiah, Muhammade, Hj. Nurung, Hj

Halaman 178 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajang, I Bunga, Hj. Sennaini kepada Ali untuk mewakili penjualan tanah sawah luas 6.496 M².

Menimbang, bahwa bukti T.34 adalah Surat Perjanjian Gadai Nomor yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak pertama yakni Ali, pihak kedua yakni H. Nechlan Padda. Bukti ini menunjukkan telah terjadi gadai dimana Ali selaku Pemberi Gadai dan H. Nechlan Padda selaku penerima gadai atas tanah seluas 0,70 Ha dengan perjanjian gadai sebanyak 25 ton gabah kering dengan jangka waktu selama dua kali panen.

Menimbang, bahwa bukti T.35 adalah Buku Transaksi Jual Beli, Hibah dan Warisan tanah tahun 2000-2001 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukan telah terjadi transaksi jual beli tanah seluas 6.469 M² dengan pihak I atau pihak penjual yakni Hj. Kursia dan pihak II atau pihak pembeli yakni Mashur, MA.

Menimbang, bahwa bukti T.36 adalah Surat Pengantar Penyaksia Jual Beli/Hibah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini merupakan surat pengantar dari Desa untuk kemudian proses jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli nya dalam hal ini bukti berkaitan dengan penjualan tanah seluas 6.469 M² dengan pihak pertama atau pihak penjual yakni Hj. Kursia dan pihak kedua atau pihak pembeli yakni Mashur, MA.

Menimbang, bahwa bukti T.37 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Arifin L yang menjelaskan bahwa apa yang tertera dalam surat penyaksian jual beli untuk obyek bidang tanah sawah yang luasnya 1,79 Ha, 0,40 Ha, 1,37 Ha 0,70 Ha (6469 M²) dijual oleh almarhum Hj. Kursia semasa hidupnya dan adapun luas tanah 1,37 Ha adalah hak milik Hj. Tajang. Bukti ini merupakan pernyataan sepihak dan telah dibantah oleh Para Penggugat sehingga membutuhkan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti T.38 adalah Akta Jual Beli Nomor 95/MT/II/2001 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan

Halaman 179 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*).
Bukti ini menunjukkan tertanggal 10 Februari 2001 Hj. Tajang melakukan jual beli tanah dengan Mashur Muhammad Alias tanah seluas 13.700 M² dengan nomor persil 38.8.II Blok Kohir Nomor 494.C.I.-

Menimbang, bahwa bukti T.39 adalah Akta Jual Beli Nomor 119/MT/III/2001 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*).
Bukti ini menunjukkan tertanggal 8 Maret 2001 Hj. Kursia melakukan jual beli tanah dengan Mashur Muhammad Alias tanah seluas 6.469 M².

Menimbang, bahwa bukti T.40 adalah Buku Transaksi Jual Beli, Hibah, Warisan Tanah Tahun 2000-2001 dan Surat Pengantar Penyaksia Jual Beli/Hibah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*).
Bukti ini pencatatan penjualan tanah dan surat pengantar dari Desa untuk kemudian proses jual beli tersebut dibuatkan akta jual beli nya dalam hal ini bukti berkaitan dengan penjualan tanah seluas 0,96 Ha dengan pihak pertama atau pihak penjual yakni Hj. Kursia dan pihak kedua atau pihak pembeli yakni Abd. Rahim Teng.

Menimbang, bahwa bukti T.42 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor 73.14.061.005.016-0062.0 tanggal 2 Januari 2008, 9 Februari 2015, 9 Januari 2017, 3 Januari 2018, 13 Januari 2020, dan 8 Maret 2020 atas nama Sennaini dengan luas obyek yang tertera 4.000, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya dengan keterangan luas serta nominal pajak yang harus dibayarkan.

Menimbang, bahwa bukti T.43 adalah Surat Permohonan Riwayat Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mashur Mohd Alias (Tergugat III) tanggal 6 Juli 2009. Bukti tersebut menunjukkan Mashur Mohd Alias (Tergugat

Halaman 180 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) pernah mempertanyakan riwayat tanah atas tanah dengan luas 1,37 Ha dan tanah dengan luas 0,70 are kepada Pemerintahan Desa Mojong.

Menimbang, bahwa bukti T.44 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor 73.14.061.005.016-0070.0 tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 atas nama H. Abdullah, HP dengan luas obyek yang tertera 10.000 M² dan 7.651 M², yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya dengan keterangan luas serta nominal pajak yang harus dibayarkan.

Menimbang, bahwa bukti T.45 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 73.14.061.005.016-0068.0 tahun 2013, atas nama Mashur Muhammad Alias, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya dengan keterangan luas serta nominal pajak yang harus dibayarkan.

Menimbang, bahwa bukti T.46 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 73.14.061.005.018-0030.0 tahun 2007, dan 2013, atas nama Mashur Muhammad Alias, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya dengan keterangan luas serta nominal pajak yang harus dibayarkan.

Menimbang, bahwa bukti T.47 adalah Konsep Buku Rincik Kampung Lasilotong Nomor 77 tahun 1973 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig*

Halaman 181 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan hak penguasaan dan penggunaan oleh seseorang terhadap tanah yang dikuasai dan hal ini diperlukan untuk keperluan perpajakan atau membayar pajak yang ditandai dengan nomor-nomor blok keterangan luas dan nama orang yang menguasai lahan tersebut. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX menunjukkan nomor 537 atas nama penguasaan A.R sani dengan luas tanah 120. Bukti tidak menunjukkan objek sengketa poin berapa dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.48 adalah Konsep Buku Rincik Kampung Lasilottong Nomor 77 tahun 1973 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan hak penguasaan dan penggunaan oleh seseorang terhadap tanah yang dikuasai dan hal ini diperlukan untuk keperluan perpajakan atau membayar pajak yang ditandai dengan nomor-nomor blok keterangan luas dan nama orang yang menguasai lahan tersebut. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX menunjukkan nomor 538 atas nama penguasaan Lahibbu dengan luas tanah 120. Bukti tidak menunjukkan objek sengketa poin berapa dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.49 adalah Konsep Buku Rincik Kampung Lasilottong Nomor 77 tahun 1973 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan hak penguasaan dan penggunaan oleh seseorang terhadap tanah yang dikuasai dan hal ini diperlukan untuk keperluan perpajakan atau membayar pajak yang ditandai dengan nomor-nomor blok keterangan luas dan nama orang yang menguasai lahan tersebut. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX menunjukkan nomor 257 atas nama penguasaan Nurung dengan luas tanah

Halaman 182 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti tidak menunjukkan objek sengketa poin berapa dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.50 adalah Konsep Buku Rincik Kampung Lasilottong Nomor 77 tahun 1973 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan hak penguasaan dan penggunaan oleh seseorang terhadap tanah yang dikuasai dan hal ini diperlukan untuk keperluan perpajakan atau membayar pajak yang ditandai dengan nomor-nomor blok keterangan luas dan nama orang yang menguasai lahan tersebut. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX menunjukkan nomor 218 atas nama penguasaan Muhammad dengan luas tanah 87. Bukti tidak menunjukkan objek sengketa poin berapa dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.51 adalah foto rumah Penggugat I yang pada dasarnya bukti tersebut merupakan bukti elektronik dan memerlukan bukti digital forensik akan tetapi Para Penggugat mengakui dan membenarkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), adapun dari segi materil bukti tidak menunjukkan objek sengketa poin berapa dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.53 adalah foto Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Palopo yang pada dasarnya bukti tersebut merupakan bukti elektronik dan memerlukan bukti digital forensik akan tetapi Para Penggugat mengakui dan membenarkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), adapun dari segi materil bukti tidak menunjukkan objek sengketa poin berapa dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.54 adalah foto seorang laki-laki bernama Ali yang pada dasarnya bukti tersebut merupakan bukti elektronik dan memerlukan bukti digital forensik akan tetapi Para Penggugat mengakui dan

Halaman 183 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), adapun dari segi materil bukti tidak menunjukkan objek sengketa poin berapa dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.55 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Ali yang menjelaskan bahwa semua surat-surat yang disebutkan poin per poin dalam surat pernyataan tersebut adalah benar adanya. Bukti ini merupakan pernyataan sepihak dan telah dibantah isinya oleh Para Penggugat sehingga membutuhkan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti T.54 adalah video seorang laki-laki bernama Ali yang memberikan pernyataan bahwa Ali yang bertanda tangan dalam surat persetujuan hibah pada dasarnya bukti tersebut merupakan bukti elektronik dan memerlukan bukti digital forensik akan tetapi Para Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa orang yang berada dalam video tersebut adalah Ali namun membantah materi ucapan yang diucapkan oleh Ali sehingga membutuhkan bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Baharuddin bin Ardin, Syaharuddin bin Bora, Arifin, S.IP bin Hattu dan La Sakki bin Berri. Keempat saksi telah memenuhi syarat dari segi batas minimal umur saksi, keempat saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX yang dapat menghalangi keempat saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan keempat saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan keempat saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan

Halaman 184 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimuka, adapun keterangan saksi-saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX berdasarkan pengetahuan sendiri yang bersesuaian dan relevan dengan perkara a quo berdasarkan standar minimal dua orang saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Kursia mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Hj. Tajang, Hj. Bunga, Hj. Sennaini, Ali, Hj. Nurung.
- Bahwa Hj. Kursia disebut juga Indo Dahlan.
- Bahwa Hj. Nurung sudah meninggal dunia.
- Bahwa Hj. Nurung mempunyai anak.
- Bahwa Hj. Kursia mempunyai harta berupa sawah luas 1,74 Ha dan sekarang sudah dijual.
- Bahwa Hj. Kursia mempunyai harta berupa sawah luas 0,40 are dan sekarang sudah dijual.
- Bahwa Hj. Tajang mempunyai harta berupa sawah luas 1,37 Ha dan sekarang sedang dijual.

Menimbang, bahwa selebihnya pengetahuan keempat saksi hanya bersifat umum tidak mengetahui mengenai detail harta milik Hj. Kursia dari segi perolehannya.

Menimbang, bahwa selebihnya lagi keterangan keempat saksi berdiri sendiri (*unus testis*), sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selebihnya lagi keterangan keempat saksi didasarkan pada informasi orang lain (*de auditu*), sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 185 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX dihubungkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX yang telah ditetapkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

❖ Pokok Masalah 1

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah benar dan lengkapnya silsilah keluarga Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia demikian pula urutan kematian serta hal terkait penyebab penghalang kewarisan dalam keluarga Lasake dengan I didu, I Mada dan Hj. Kursia dan benar dan lengkap silsilah keluarga Hj. Kursia dengan suami terdahulunya yang bernama Labiritta, demikian pula urutan kematian serta hal terkait penyebab penghalang kewarisan dalam keluarga Hj. Kursia dengan Labiritta.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P.3. Para Penggugat mendasarkan ini berdasarkan bukti P.3, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX pada pokoknya mengakui keberadaan bukti ini dan berdasarkan pertimbangan terhadap bukti P.3, demikian pula pengakuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX serta keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, dalil-dali para Penggugat mengenai silsilah keluarga dan urutan kematian telah terbukti. Dan berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan adanya ahli waris yang tersisa yang tidak dilibatkan dalam perkara ini demikian pula tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan.

❖ Pokok Masalah 2

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 1 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataukah objek sengketa 1 merupakan milik Hj. Kursia sendiri karena dibeli pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia.



Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P.6 yang telah dipertimbangkan di muka, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terkait objek sengketa 1 mengajukan bukti T.14, berupa akta jual beli tanah seluas 17.651 M² dimana Hj. Kursia menjual sebagian dari tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Ali seluas 7.651 M². bukti T.15 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2808 yang menunjukkan kepemilikan H. Abdullah, HP atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2808 dengan luas 7.651 M² dengan dasar jual beli dengan Ali. Bukti T.11 berupa akta jual beli tanah seluas 17.651 M² dimana Hj. Kursia selain menjual sebagian dari tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Ali seluas 7.651 M² juga menjual sebagian tanahnya kepada Hj. Tajang seluas 10.000 M². Bukti T.27 adalah akta jual beli 804 yang menunjukan tanah seluas 10.000 M² yang semula Hj. Kursia menjual kepada Hj. Tajang setelah itu dijual kepada H. Abdullah, HP.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX mengajukan Sertifikat Hak Milik 2808, yang mana Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan yang sempurna atas nama seseorang yang tercantum sebagai pemilik di dalamnya, dan pihak lain yang mengingkarinya yang harus membuktikan kepalsuannya dan/atau membuktikan adanya suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan dan/atau peralihan status kepemilikan. Ditambah dengan akta jual beli nomor 805, akta jual beli nomor 579, dan akta jual beli nomor 804 meskipun hanya dokumen pegangan bagi pembeli dan penjual dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing, akan tetapi pihak lain (Para Penggugat) tidak bisa menunjukan adanya suatu perbuatan hukum yang bisa menyebabkan proses jual beli tersebut cacat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perbandingan antara bukti Para Penggugat dengan bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terhadap pokok masalah 2 tersebut di muka, terbukti objek sengketa 1 adalah milik Hj. Kursia yang telah dijual kepada Tergugat IV, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Penggugat bahwa objek sengketa 1 adalah harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I didu, I Mada dan Hj. Kursia tidak terbukti.

Halaman 187 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



❖ Pokok Masalah 3

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 2 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataukah objek sengketa 2 merupakan milik Hj. Kursia sendiri karena dibeli pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P.6 yang telah dipertimbangkan di muka, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terkait objek sengketa 2 mengajukan bukti T.16 berupa surat persetujuan hibah atas tanah 0,40 are dari Hj. Kursia kepada Hj. Sennaini. bukti T.19, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2891 yang menunjukkan kepemilikan H. Abdullah, HP atas Obyek sengketa 2. Bukti T.42 berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan tertera nama wajib pajak H. Abdullah, HP dengan luas objek 4000 dan menunjukan pada objek yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perbandingan antara bukti Para Penggugat dengan bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terhadap pokok masalah 3 tersebut di muka, terbukti objek sengketa 2 adalah milik Hj. Kursia yang dihibahkan kepada Hj. Sennaini dan telah dijual kepada Tergugat IV sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Penggugat bahwa objek sengketa 2 adalah harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I didu, I Mada dan Hj. Kursia tidak terbukti.

❖ Pokok Masalah 4

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 3 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataukah objek sengketa 3 milik Hj. Tajang karena dibeli dari Ingati.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P.6 yang telah dipertimbangkan di muka, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terkait

Halaman 188 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 3 mengajukan bukti T.38, berupa akta jual beli nomor 95 yang menunjukkan tanah seluas 13.700 M² yang dijual oleh Hj. Tajang kepada H. Abdullah, HP.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX mengajukan akta jual beli nomor 95, meskipun bukan bukti kepemilikan atas tanah dan hanya dokumen pegangan bagi pembeli dan penjual dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing, akan tetapi pihak lain (Para Penggugat) tidak bisa menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang bisa menyebabkan proses jual beli tersebut cacat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perbandingan antara bukti Para Penggugat dengan bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terhadap pokok masalah 4 tersebut di muka, terbukti objek sengketa 3 adalah milik Hj. Tajang yang telah dijual kepada Tergugat III, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Penggugat bahwa objek sengketa 3 adalah harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I didu, I Mada dan Hj. Kursia tidak terbukti.

❖ Pokok Masalah 5

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 4 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataukah objek sengketa 4 merupakan milik Hj. Kursia sendiri karena dibeli pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P.6 yang telah dipertimbangkan di muka, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terkait objek sengketa 4 mengajukan bukti T.39, berupa akta jual beli nomor 119 atas objek sengketa 4, meskipun bukan bukti kepemilikan atas tanah dan hanya dokumen pegangan bagi pembeli dan penjual dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing, akan tetapi pihak lain (Para Penggugat) tidak bisa menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang bisa menyebabkan proses jual beli tersebut cacat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perbandingan antara bukti Para Penggugat dengan bukti Tergugat I, Tergugat

Halaman 189 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terhadap pokok masalah 5 tersebut di muka, terbukti objek sengketa 4 adalah milik Hj. Kursia yang telah dijual kepada Tergugat III, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Penggugat bahwa objek sengketa 4 adalah harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I didu, I Mada dan Hj. Kursia tidak terbukti.

❖ Pokok Masalah 6

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 5 merupakan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I didu, I Mada dan Hj. Kursia yang belum terbagi waris ataukah objek sengketa 5 merupakan milik Hj. Kursia sendiri karena dibeli pada tahun 1973 setelah Lasake meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P.6 yang telah dipertimbangkan di muka, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terkait objek sengketa 5 mengajukan bukti T.40, berupa buku transaksi jual beli tanah yang menunjukkan telah terjadi jual beli tanah seluas 0,96 Ha atau kurang lebih 1 Ha dengan pihak pertama selaku penjual adalah Hj. Kursia dan pihak kedua selaku pembeli adalah Abd. Rahim Teng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perbandingan antara bukti Para Penggugat dengan bukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX terhadap pokok masalah 6 tersebut di muka, terbukti objek sengketa 5 adalah milik Hj. Kursia yang telah dijual, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Penggugat bahwa objek sengketa 5 adalah harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I didu, I Mada dan Hj. Kursia tidak terbukti.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek sengketa, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di duduk perkara di muka.

Halaman 190 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Turut Tergugat IX serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Para Penggugat serta keadaan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Lasake meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1971.
2. Bahwa I Didu meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1977.
3. Bahwa I Mada meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1969.
4. Bahwa Hj. Kursia meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2007.
5. Bahwa kedua orang tua Lasake lebih dahulu meninggal dunia daripada Lasake.
6. Bahwa Lasake semasa hidupnya menikah tiga kali, yang pertama dengan I Didu, kedua dengan I Mada dan ketiga dengan Hj. Kursia.
7. Bahwa dalam perkawinan H Lasake dengan I Didu dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Dahlan bin Lasake dan Ballu bin Lasake
8. Bahwa Dahlan bin Lasake meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Anna dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII.
9. Bahwa dalam perkawinan Lasake dengan I Mada dikaruniai 1 orang anak yang bernama Penggugat VI.
10. Bahwa dalam perkawinan Lasake dengan Hj. Kursia telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama:
 - Hj. Nurung binti Lasake (meninggal dunia dalam keadaan Islam)
 - Hj. Tajang binti Lasake.
 - Hj Bunga binti Lasake.
 - Ali bin Lasake.
 - Hj, Sennaini binti Lasake
11. Bahwa Hj. Nurung pernah menikah dengan H. Pianging dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - Penggugat VII

Halaman 191 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darna binti H. Pianging (meninggal dunia dalam keadaan Islam)
 - Penggugat VIII
 - Darliah binti H. Pianging
 - Sumitro binti H. Pianging
12. Bahwa Darna binti H. Pianging pernah menikah dengan Hamka dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
- Penggugat XI
 - Penggugat XII
 - Penggugat XIII
13. Bahwa objek sengketa 1 bukan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I Didu, I Mada, dan Hj. Kursia akan tetapi milik Hj. Kursia yang telah dijual kepada anaknya yakni Ali dan Hj. Tajang kemudian Ali dan Hj. Tajang menjual kepada H. Abdullah, HP.
14. Bahwa objek sengketa 2 bukan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I Didu, I Mada, dan Hj. Kursia akan tetapi milik Hj. Kursia yang dihibahkan kepada Hj. Sennaini dan telah dijual kepada H. Abdullah, HP.
15. Bahwa objek sengketa 3 bukan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I Didu, I Mada, dan Hj. Kursia akan tetapi milik Hj. Tajang yang telah dijual kepada Mashur Muhammad Alias.
16. Bahwa objek sengketa 4 bukan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I Didu, I Mada, dan Hj. Kursia akan tetapi milik Hj. Kursia yang telah dijual kepada Mashur Muhammad Alias.
17. Bahwa objek sengketa 5 bukan harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya I Didu, I Mada, dan Hj. Kursia akan tetapi milik Hj. Kursia yang telah dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah gugatan kewarisan sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur kewarisan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 192 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah menentukan siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta peninggalan pewaris dan berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 tidak terbukti sebagai harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya yakni I Didu, I Mada, dan Hj. Kursia, sehingga tidak memenuhi tiga unsur kewarisan secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan sebagaimana maksud Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk menentukan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan siapa menjadi pewaris dan ahli waris tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan tidak terbukti objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 5 sebagai harta peninggalan Lasake dengan ketiga orang istrinya, maka tidak terpenuhi seluruh unsur hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut diatas. Dengan demikian, langkah pemeriksaan selanjutnya mengenai tuntutan lainnya tidak relevan lagi untuk diperiksa lebih jauh. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Halaman 193 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IX seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.065.000,00 (enam juta enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Mun'amah, S.H.I. sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IX, diluar hadirnya Turut Tergugat X, tanpa hadirnya Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 194 dari 195 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:		Rp 4.045.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	170.000,00
Panggilan	:		Rp 1.650.000,00
Biaya Pemeriksaan			
Setempat			
Biaya lain-lain	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	6.065.000,00
(enam juta enam puluh lima ribu rupiah)			